

PEDOMAN

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

TAHUN AKADEMIK 2018/2019



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
2018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Pedoman penyelenggaraan pendidikan tahun akademik 2018/2019 ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Pedoman ini memaparkan berbagai aspek dasar lembaga, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran (sistem, program dan kurikulum pendidikan), evaluasi pembelajaran, kemahasiswaan dan alumni, serta sistem administrasi akademik.

Berbagai kegiatan dan urusan teknis pelaksanaan pendidikan di IAIN Tulungagung diharapkan bisa diatur dan diselesaikan melalui aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hal yang belum diatur dan atau permasalahan baru sebagai konsekuensi dari penerapan pedoman ini. Oleh karena itu, jika dimungkinkan terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, maka akan diambil kebijakan yang terbaik dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan pedoman pendidikan yang akan datang.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini sebagai hasil upaya keras dari tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan pencermatan dengan saksama. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam pedoman ini. Terlepas dari segala kekurangannya itu mudah-mudahan kerja keras yang telah dilakukan tim dalam menyusun pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika IAIN Tulungagung.

Tulungagung, Agustus 2018
Rektor,

ditandatangani

Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag
NIP. 196707172000031002

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR SINGKATAN | vi |
| KALENDER AKADEMIK | viii |
| | |
| BAB I ASPEK-ASPEK DASAR LEMBAGA | |
| A. Sejarah IAIN Tulungagung | 1 |
| B. Visi dan Misi dan Tujuan IAIN Tulungagung | 5 |
| C. Dasar dan Asas | 6 |
| D. Struktur Organisasi IAIN Tulungagung..... | 7 |
| E. Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung | 8 |
| F. Humas | 15 |
| G. Dewan Pertimbangan | 17 |
| H. Senat IAIN Tulungagung | 17 |
| I. Satuan Pengawas Internal | 18 |
| J. Dosen | 18 |
| K. Etika Kampus | 19 |
| L. Alur Herregistrasi Mahasiswa Lama..... | 20 |
| M. Alur Herregistrasi Mahasiswa Baru | 20 |
| | |
| BAB II SISTEM PENDIDIKAN | |
| A. Sistem Pembelajaran | 21 |
| B. Sistem Kredit Semester | 21 |
| C. Tujuan Sistem Kredit Semester | 22 |
| D. Perencanaan Studi..... | 23 |
| E. Pemrograman Mata Kuliah..... | 23 |
| F. Nilai Kredit dan Beban Studi | 25 |
| G. Penyelenggaraan Perkuliahan | 26 |

| | | |
|----------|---|-----|
| BAB III | PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM FAKULTAS | |
| | A. Profil Fakultas | 29 |
| | B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas | 30 |
| | C. Struktur Organisasi dan Pimpinan Fakultas | 31 |
| | D. Kurikulum | 31 |
| BAB IV | EVALUASI PEMBELAJARAN | |
| | A. Pengertian, Tujuan dan Prinsip | 55 |
| | B. Sistem Evaluasi | 56 |
| | C. Sistem Penilaian | 63 |
| | D. Implikasi Hasil Evaluasi | 69 |
| | E. Yudisium | 70 |
| BAB V | LEMBAGA-LEMBAGA | |
| | A. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) | 71 |
| | B. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) | 72 |
| BAB VI | UNIT PELAKSANA TEKNIS | |
| | A. Perpustakaan | 89 |
| | B. Pusat Pengembangan Bahasa | 91 |
| | C. Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data | 96 |
| | D. Pusat <i>Ma'had al-Jami'ah</i> | 97 |
| BAB VII | KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI | |
| | A. Lembaga Kemahasiswaan | 99 |
| | B. Unit Kegiatan Mahasiswa | 101 |
| | C. Kesejahteraan Mahasiswa | 103 |
| | D. Alumni | 104 |
| BAB VIII | SISTEM ADMINISTRASI PENDIDIKAN | |
| | A. Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa | 105 |
| | B. Penasehat Akademik | 113 |
| | C. Sanksi Akademik dan Skorsing | 114 |
| | D. Kegiatan Akademik | 116 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-----|
| BAB IX | KETENAGAAN | |
| A. | Daftar Pejabat IAIN Tulungagung | 119 |
| B. | Tenaga Pendidik (Fungsional) | 123 |
| C. | Tenaga Fungsional Pustakawan | 130 |
| GLOSARIUM | | 131 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|--|
| AKS | : Akuntansi Syariah |
| BAK | : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan |
| BKI | : Bimbingan Konseling Islam |
| BSA | : Bahasa dan Sastra Arab |
| ES | : Ekonomi Syariah |
| EWMP | : Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh |
| FA | : Filsafat Agama |
| FASIH | : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum |
| FATIK | : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| FEBI | : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
| FUAD | : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah |
| HES | : Hukum Ekonomi Syariah |
| HKI | : Hukum Keluarga Islam |
| HTN | : Hukum Tata Negara |
| IAT | : Ilmu Alquran dan Tafsir |
| IH | : Ilmu Hadits |
| Ins | : Institusi |
| IPII | : Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam |
| IRS | : Isian Rencana Studi |
| Kabag | : Kepala Bagian Administrasi |
| Kabiro | : Kepala Biro |
| Kajur | : Ketua Jurusan |
| Kasubag | : Kepala Sub Bagian |
| KD | : Kompetensi Dasar |
| KKL | : Kuliah Kerja Lapangan |
| KKN | : Kuliah Kerja Nyata |
| KKP | : Kuliah Kerja Praktikum |
| KPI | : Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| KUPT | : Kepala Unit Pelaksana Teknis |
| LP2M | : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| LPM | : Lembaga Penjaminan Mutu |
| Mazawa | : Manajemen Zakat dan Wakaf |
| MBB | : Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat |
| MBS | : Manajemen Bisnis Islam |

| | |
|--------|--|
| MD | : Manajemen Dakwah |
| MKB | : Matakuliah Keahlian Berkarya |
| MKK | : Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan |
| MKS | : Manajemen Keuangan Syariah |
| MPB | : Matakuliah Perilaku Berkarya |
| MPI | : Manajemen Pendidikan Islam |
| MPK | : Matakuliah Pengembangan Kepribadian |
| PAI | : Pendidikan Agama Islam |
| PBA | : Pendidikan Bahasa Arab |
| PGMI | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| PI | : Psikologi Islam |
| PIAUD | : Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| PPB | : Pusat Pengembangan Bahasa |
| PPL | : Praktek Pengalaman Lapangan |
| PS | : Perbankan Syariah |
| PSGA | : Pusat Studi Gender dan Anak |
| PTIPD | : Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data |
| S-1 | : Strata Satu |
| S-2 | : Strata Dua |
| S-3 | : Strata Tiga |
| SA | : Sosiologi Agama |
| Sekjur | : Sekretaris Jurusan |
| sks | : satuan kredit semester |
| SKS | : Sistem Kredit Semester |
| SPI | : Sejarah Peradaban Islam |
| TBI | : Tadrir Bahasa Inggris |
| TBIN | : Tadrir Bahasa Indonesia |
| TBIO | : Tadrir Biologi |
| TFIS | : Tadrir Fisika |
| TIPS | : Tadrir Ilmu Pengetahun Sosial |
| TKIM | : Tadrir Kimia |
| TMT | : Tadrir Matematika |
| TP | : Tasawuf dan Psikoterapi |
| UKT | : Uang Kuliah Tunggal |
| UPT | : Unit Pelaksana Teknis |

BAB I ASPEK-ASPEK DASAR LEMBAGA

A. Sejarah IAIN Tulungagung

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung merupakan bentuk pengembangan dan peningkatan serta pemantapan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Adapun STAIN Tulungagung merupakan kelanjutan dari Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Sunan Ampel. Bermula dari kesadaran para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung akan arti penting pendidikan tinggi Islam, maka dihimpunlah para tokoh masyarakat, ulama' dan para sarjana yang peduli terhadap pembinaan umat, di antaranya adalah:

1. KH. Arief Mustaqiem DA., (Tulungagung)
2. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang Jawa Tengah)
3. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung Jawa Barat)
4. Soetahar, MA. (Tulungagung)
5. Hj. Sunsufi Arief, BA. (Isteri KH. Arief Mustaqiem DA., Tulungagung)
6. Drs. Murtadho (Tulungagung)
7. Drs. Subari Hasan
8. Drs. Nurul Hadi
9. Masrifah, B.Sc.
10. H. Mahmud, BA.
11. Drs. Habib

Dari hasil pertemuan tersebut, dirintislah yayasan yang bertugas membentuk Sekolah Persiapan (SP) dengan nama Yayasan Islam Sunan Rahmat. Pada tahun 1966 berdirilah **SP IAI Singoleksono**, yang bertempat di Pondok Haji Yamani Kampung Dalem Tulungagung bersama dengan Madrasah Mu'alimat dan berjalan sampai dengan 1968 (2 tahun). Kepala SP IAI Singoleksono adalah KH. Arief Mustaqiem.

Setelah SP Singoleksono berdiri, maka Yayasan Islam Sunan Rahmat yang diketuai Bapak K.H. Arief Mustaqim dengan didukung tenaga pengajar SP Singoleksono dan para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung berinisiatif mendirikan Perguruan Tinggi Islam (SP IAIN dan Fakultas Tarbiyah IAIN) sebagai kelanjutan dari SP Singoleksono. Para tokoh tersebut diantaranya:

1. KH. Arief Mustaqiem DA., (Tulungagung)
2. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung Jawa Barat)
3. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang Jawa Tengah)
4. Drs. Murtadho (Tulungagung)
5. Soetahar, MA. (Tulungagung)
6. Muharri Ridwan, L.Ph. (Kandangan Pare Kediri)

7. Drs. Subari Hasan (Sendang, Tulungagung)
8. Drs. Nurul Hadi (Tawangsari, Tulungagung)
9. Drs. Habib (Tulungagung)

Selain nama-nama pendiri di atas, para pendiri yang terlibat dalam pendirian SP IAI Singoleksono memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berdirinya IAIN. Orang-orang tersebut adalah KH. Oesman Mansur (Malang) dan Bukhori, L.AS. (Malang).

Pada 1968, bertepatan dengan diberikannya kewenangan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk membuka fakultas daerah (di luar induk), usaha para pendiri membuahakan hasil dengan disetujuinya pendirian perguruan tinggi negeri setingkat fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung. Fakultas Cabang ini diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. oleh Menteri Agama RI. KH. Achmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968. Sehingga pada tahun 1968 inilah, IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung berdiri sebagai kelanjutan dari SP IAIN.

Setelah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung dan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Panglima Penguasa Perang (sekarang KODIM) dan Kapolres, letak kampus pindah ke Gedung **Chung Wa Chung Wi** bersama-sama dengan SP IAIN (lalu menjadi MAN), STM Negeri Tulungagung, PG SLP Tulungagung dan SMA Kartini Tulungagung dengan menempati tanah areal ± 1 Ha. di jalan Bakung (sekarang Jl. KH. Agus Salim). Pada tahun 1986 Gedung Chung Wa Chung Wi diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tk. II Tulungagung yang sekarang menjadi pusat pertokoan Belga. Sedangkan semua lembaga pendidikan yang menempati area tersebut dipindahkan ke lain tempat termasuk Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung. Pada tahun 1982-1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel telah memiliki tanah dan gedung sendiri di Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang Tulungagung, sehingga pada tahun 1986 seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan dari kampus Jalan Agus Salim ke kampus Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang sampai sekarang.

Mengingat lokasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung bukan milik sendiri, maka pada tahun 1982 para pengelola mempertimbangkan lokasi baru dan dipilihlah tanah di Jalan Mayor Sujadi Timur tepatnya di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai tempat pengembangan kampus. Pertimbangan utama menentukan lokasi di Desa Plosokandang ini karena berada pada jalur strategis (jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang). Tanah seluas ± 1 Ha ini merupakan tanah hasil pembelian seharga Rp. 31 juta dari APBN tahun 1982-1983. Pertimbangan utama penempatan pada lokasi ini karena daerah ini

berada di jalur strategis, merupakan jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang. Pada 1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung, yang semula berada di jalan KH. Agus Salim, secara resmi pindah ke lokasi baru, yaitu Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung, sampai sekarang. Lokasi yang semula hanya ± 1 ha berkembang menjadi ± 12,1 ha.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN, Fakultas cabang resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel dalam Keputusan Menteri Agama RI. No. 17 Tahun 1988. Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel yang semula hanya mengelola program Bakaloriat (BA; Sarjana Muda), pada 1985 diberi hak untuk membuka program Sarjana (S-1) dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus Fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI No. 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI. No. 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No.8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah di Tulungagung yang semula bagian dari Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel.

Perkembangan selanjutnya adalah STAIN Tulungagung mengalami peningkatan status menjadi IAIN Tulungagung. IAIN Tulungagung berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013 Tanggal 30 Juli 2013, yang diresmikan pada tanggal 28 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1435 H.

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung memiliki empat fakultas yang terdiri dari 33 program studi S1, 10 program studi Pascasarjana Magister (S2), dan 2 program studi Program Doktor (S3):

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan 3 program studi:
 - a. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 - b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 - c. Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan 12 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Pendidikan Bahasa Arab
 - c. Tadris Bahasa Inggris
 - d. Tadris Matematika

- e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - f. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - g. Manajemen Pendidikan Islam
 - h. Tadris Biologi
 - i. Tadris IPS
 - j. Tadris Bahasa Indonesia
 - k. Tadris Fisika
 - l. Tadris Kimia
3. Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah , dengan 12 program studi:
- a. Ilmu Alquran dan Tafsir
 - b. Aqidah dan Filsafat Islam
 - c. Tasawuf Psikoterapi (
 - d. Bahasa dan Sastra Arab
 - e. Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - f. Bimbingan Konseling Islam
 - g. Sejarah Peradaban Islam
 - h. Psikologi Islam
 - i. Sosiologi Agama
 - j. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
 - k. Manajemen Dakwah
 - l. Ilmu Hadis
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dengan 6 program studi:
- a. Perbankan Syari'ah
 - b. Ekonomi Syari'ah
 - c. Akuntansi Syariah
 - d. Manajemen Zakat dan Wakaf
 - e. Manajemen Bisnis Syari'ah
 - f. Manajemen Keuangan Syari'ah
5. Pascasarjana Magister (S-2) dengan 10 program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam
 - b. Hukum Ekonomi Syari'ah
 - c. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
 - d. Pendidikan Bahasa Arab
 - e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - f. Pendidikan Agama Islam
 - g. Aqidah dan Filsafat Islam
 - h. Ekonomi Syariah
 - i. Hukum Keluarga Islam
 - j. Tadris Bahasa Inggris (TBI)
6. Pascasarjana Doktor (S-3) dengan 2 program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam
 - b. Studi Islam Interdisipliner

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Secara fungsional pembinaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

B. Visi Misi dan Tujuan IAIN Tulungagung

1. Visi IAIN Tulungagung

“Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil 'alamin*”.

2. Misi IAIN Tulungagung

Untuk mengimplementasikan visi institusi tersebut, IAIN Tulungagung menjabarkan ke dalam beberapa misi sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.
- b. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter kebangsaan, religiusitas, dan *enterpreneurship*.
- c. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.
- d. Menjadikan kampus sebagai pengembang moralitas individu dan publik.
- e. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan *capacity and character building*.
- f. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai-nilai toleransi dan moderasi.
- g. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

3. Tujuan IAIN Tulungagung

- a. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul;
- b. Menghasilkan sarjana yang memiliki karakter *akhlaq al karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional;
- c. Menjadikan Institut sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman;
- d. Menjadikan Institut sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- e. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.


4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Secara fungsional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam.
- c. Dalam melaksanakan tugas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung menjalankan fungsi;
 - 1) perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;
 - 2) penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum.
 - 3) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
 - 4) pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

C. Dasar dan Asas

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.

D. Struktur Organisasi IAIN Tulungagung



E. Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung

1. Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung terdiri atas:
 - a. Organ pengelola
 - b. Organ pertimbangan; dan
 - c. Organ pengawasan.
2. Organ pengelola Institut terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor
 - b. Fakultas
 - c. Pascasarjana
 - d. Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan
 - e. Lembaga; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis
3. Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
5. Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
6. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan institut.
7. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, fakultas menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di lingkungan fakultas;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
 - e. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

10. Fakultas pada Institut terdiri atas;
 - a. Syariah dan Ilmu Hukum;
 - b. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
 - c. Ushuluddin, Adab dan Dakwah; dan
 - d. Ekonomi dan Bisnis Islam
11. Organisasi fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Jurusan
 - c. Laboratorium; dan
 - d. Bagian Tata Usaha
12. Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan Rektor.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
14. Wakil Dekan terdiri atas;
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerja sama.
15. Jurusan merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
16. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
17. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
18. Jurusan terdiri atas;
 - a. Ketua Jurusan;
 - b. Sekretaris Jurusan; dan
 - c. Dosen
19. Ketua Jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
20. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

21. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
22. Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
23. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
24. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.
25. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
26. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan.
27. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta pemberdayaan alumni.
28. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut.
29. Pascasarjana terdiri dari: Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Subbagian Tata Usaha.
30. Direktur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Program Magister, Program Doktor, dan/atau Program Spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam berdasarkan kebijakan Rektor.
31. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur yang bertugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.

32. Ketua Program Studi pada Pascasarjana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.
33. Sekretaris Program Studi pada Pascasarjana mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.
34. Subbagian Tata Usaha pada Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.
35. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Biro AUAK merupakan unsur pelaksana administrasi di lingkungan Institut yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
36. Biro AUAK menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan;
 - c. Pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama dan kelembagaan;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan; dan
 - f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan institut.
37. Biro AUAK terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
38. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, evaluasi, pelaporan program dan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, akuntansi instansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), serta pelaporan keuangan.
39. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelola sistem informasi perencanaan dan anggaran;
 - b. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan;
 - d. Pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN; dan
 - e. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

40. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan BMN.
41. Subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.
42. Subbagian keuangan dan BMN mempunyai tugas melakukan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, dan penyusunan laporan keuangan.
43. Bagian Umum sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan pengelolaan barang milik negara, dokumentasi, publikasi, kehumasan, penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.
44. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara;
 - c. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian;
 - e. Penyusunan peraturan.
45. Bagian Umum terdiri atas:
 - a. Subbagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan;
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
46. Subbagian organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
47. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai tugas melakukan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi.
48. Subbagian tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
49. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
50. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
 - b. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni;
 - c. Pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi.
51. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
 - b. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

52. Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan layanan akademik.
53. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama perguruan tinggi.
54. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
55. Lembaga pada Institut masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
56. Lembaga terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu.
57. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.
58. Dalam melaksanakan tugasnya, LP2M menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran,serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaksanaan administrasi lembaga.
59. LP2M terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pusat; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.
60. Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan kebijakan Rektor.
61. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.
62. Pusat sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian dan Penerbitan;
 - b. Pusat Pegabdian kepada Masyarakat; dan
 - c. Pusat Studi Gender dan Anak.
63. Pusat Penelitian dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.

64. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
65. Pusat Studi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.
66. Masing-masing pusat dalam LP2M dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LP2M.
67. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.
68. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
69. Dalam melaksanakan tugasnya LPM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
 - c. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
 - d. Pelaksanaan administrasi lembaga.
70. LPM sebagaimana terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pusat; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.
71. Ketua LPM mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal Institut berdasarkan kebijakan Rektor.
72. Sekretaris LPM mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.
73. Pusat terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan Standar Mutu; dan
 - b. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.
74. Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas pengembangan standar mutu akademik.
75. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.
76. Masing-masing Pusat pada LPM dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
77. Subbagian Tata Usaha pada LPM mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.
78. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut.

79. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a. Pusat Perpustakaan;
 - b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
 - c. Pusat Pengembangan Bahasa; dan
 - d. Pusat *Ma'had Al-Jami'ah*.
80. Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan Kerja Sama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan.
81. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
82. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan data di lingkungan Institut.
83. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
84. Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Institut.
85. Pusat Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
86. Pusat *Ma'had Al-Jami'ah* mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan Institut.
87. Pusat *Ma'had Al-Jami'ah* dipimpin oleh seorang *Mudir* (Kepala) yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

F. Humas

Pusat Informasi dan Komunikasi kelembagaan IAIN Tulungagung dengan berbagai layanan internal kampus dan hubungan kelembagaan kampus dengan pihak eksternal kampus. Bentuk layanan antara lain; Layanan informasi mahasiswa, layanan informasi wali mahasiswa, layanan info melalui portal media; web, radio, media cetak, telepon, dan media informasi lainnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Humas

1. Bidang Akademik
 - a. Melaksanakan kerja sama di lingkungan IAIN.
 - b. Mengelola komunikasi internal dengan pimpinan IAIN, Fakultas, dan Jurusan, agar sistem informasi dan komunikasi institut dapat berjalan efektif.
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Pimpinan kepada publik internal.
 - d. Mengembangkan database melalui sistem informasi Institut yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.
 - e. Meliput dan mendokumentasikan kegiatan di lingkungan Institut.
 - f. Mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi di lingkungan Institut.
 - g. Menyimpan dan memelihara dokumen kehumasan.
 - h. Mendampingi dan meliput kegiatan pimpinan Institut.
 - i. Melakukan koordinasi dan memonitor kegiatan web Institut.
 - j. Melakukan koordinasi dan sosialisasi visi, misi, dan kebijakan Institut kepada mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan.
 - k. Melakukan koordinasi dengan Fakultas, Jurusan, dan Pusat Studi, untuk mengelola informasi tentang kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dipublikasikan kepada umum.
2. Bidang Kelembagaan
 - a. Memberikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi Institut kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan agar diketahui maksud, tujuan, dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pihak internal Institut.
 - b. Menyiapkan, menyusun, dan menerbitkan media informasi yang diterbitkan Institut.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola media massa di luar Institut.
 - d. Melaksanakan promosi, pameran dan sosialisasi informasi kelembagaan di luar Institut.
 - e. Melaksanakan perencanaan, penjajagan, penyusunan, penyampaian proposal pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal;
 - f. Melaksanakan persiapan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan pihak eksternal
 - g. Melaksanakan koordinasi layanan informasi (SMS, e-mail, Web) yang secara resmi diterbitkan Institut.
 - h. Sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen Institut untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publik eksternal.
 - i. Menampung opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap Institut, serta menginfentarisir pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan Institut.

- j. Memonitor berita media massa yang berkaitan dengan seluruh elemen Institut.
- k. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mengarah pada perwujudan citra dan identitas IAIN Tulungagung melalui penciptaan atribut dan tanda-tanda yang bercirikan IAIN Tulungagung agar lebih dikenal secara baik oleh pihak eksternal.
- l. Melakukan kegiatan terobosan baru guna meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, atau pihak lain, yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Institut, Fakultas, Lembaga dan Unit-unit yang ada.
- m. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan pelayanan tamu.
- n. Menyiapkan dan mengatur pengawalan, perjalanan, dan penginapan tamu.
- o. Melakukan peninjauan secara berkala terhadap data base kerjasama dengan pihak eksternal agar bisa ditindak lanjuti pihak-pihak internal kampus secara lebih aktif agar lebih bermanfaat dalam pengembangan Institut.

G. Dewan Pertimbangan

- 1. Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang non akademik kepada Rektor.
- 2. Dewan pertimbangan terdiri atas: ketua, sekretaris, dan anggota.
- 3. Dewan Pertimbangan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur melalui STATUTA Institut.

H. Senat IAIN Tulungagung

- 1. Senat merupakan merupakan unsur penyusunan kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- 2. Senat mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor;
 - b. Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
 - c. Memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
 - d. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
 - e. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik; dan
 - f. Memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.
- 3. Anggota senat terdiri dari atas Profesor, Wakil Dosen bukan Profesor dari

setiap Fakultas, dan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, serta Direktur sebagai anggota *ex-officio*.

4. Masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen dan unsur lainnya adalah 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor.
5. Senat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
6. Ketua dan Sekretaris Senat bukan dijabat oleh anggota *ex-officio*.
7. Ketua Senat bertugas memimpin Sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.
8. Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

I. Satuan Pengawas Internal

1. Dalam rangka melakukan pengawasan secara internal, dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut.
2. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan non-akademik;
 - c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik di bidang sumberdaya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
 - d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - e. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
 - f. Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
3. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Kepala Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Rektor.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Pengawas Internal dibantu oleh seorang Sekretaris.
6. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

J. Dosen

Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan jurusan dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di dalam proses pendidikannya

K. Etika Kampus

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan IAIN Tulungagung sesuai dengan visi dan misi yang diamban, maka perlu ditetapkan etika kampus :

1. Etika kampus merupakan pedoman moral bagi pengembangan IAIN yang berisi etika dosen, etika pegawai, dan etika mahasiswa .
2. Dosen, pegawai, dan mahasiswa bisa menjabarkan butir-butir etika kampus sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang tidak keluar dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
3. Butir-butir etika kampus :

a. Etika Dosen

- 1) Menjadi teladan dalam pengamalan ajaran Islam.
 - 2) Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar secara konsekuen dan bijaksana.
 - 3) Mengaktualisasikan ajaran Islam melalui tridharma perguruan tinggi.
 - 4) Memperluas wawasan keislaman dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan.
 - 5) Memperkuat kemampuan penalaran dan ketajaman berpikir ilmiah serta menjunjung tinggi kebebasan akademik.
 - 6) Berdisiplin tinggi terhadap kode etik profesi.
- Penjabaran Etika Dosen ini diatur tersendiri dalam Kode Etik Dosen.

b. Etika Pegawai

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
- 3) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Bekerja dengan jujur, adil dan amanah.
- 5) Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif.
- 6) Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps.
- 7) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- 8) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat pegawai.
- 9) Mengutamakan kepentingan IAIN di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.


Penjabaran Etika Pegawai ini diatur tersendiri dalam Kode Etik Pegawai.

c. Etika Mahasiswa


- 1) Menjadikan diri sebagai calon pemimpin yang berakhlak karimah.
- 2) Mendukung kebebasan akademik yang bertanggung jawab pada kepentingan nasional.
- 3) Mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan obyektif dalam menyampaikan suatu pendapat.
- 4) Mengembangkan sikap tenggang rasa dalam bekerja sama dengan seluruh warga kampus.
- 5) Mengembangkan kepekaan sosial terhadap permasalahan lingkungan dan alternatif penanganannya.

- 6) Mempelajari berbagai bidang profesi yang bermanfaat bagi kehidupan di masa datang.
 - 7) Berdisiplin tinggi terhadap pemberdayaan berbagai kecerdasan seperti kecerdasan intelektual, emosional, manajerial, dan spiritual.
- Penjabaran Etika Mahasiswa ini diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa.

L. Alur Herregistrasi Mahasiswa Lama



K. Alur Herregistrasi Mahasiswa Baru



BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

A. Sistem Pembelajaran

Sistem Pembelajaran di IAIN Tulungagung diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan kuliah, seminar, simposium, penelitian, praktikum dan kegiatan ilmiah lainnya.

B. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian

a. Sistem Kredit

Sistem kredit adalah pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dengan kredit. Dalam sistem kredit setiap mata kuliah diberikan harga yang disebut nilai kredit. Masing-masing mata kuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, penelitian, praktikum, kuliah lapangan atau tugas-tugas lainnya.

b. Semester

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu yang mencakup kegiatan perkuliahan (dalam kelas dan luar kelas), praktikum, kerja lapangan, Ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

c. Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit besarnya beban studi, pengakuan keberhasilan studi, pengakuan keberhasilan tenaga pengajar serta beban tugas dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

d. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk mata kuliah, atau kegiatan proses belajar mengajar lainnya, adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.

2. Ciri Khusus Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) ini mempunyai ciri khusus, antara lain:

- a. Dalam sistem kredit semester setiap mata kuliah diberi bobot yang disebut nilai kredit, nilai kredit setiap mata kuliah tidak perlu sama, bergantung pada banyaknya materi dan waktu yang diperlukan.
- b. Nilai setiap mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, ditentukan atas dasar usaha mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, tugas mandiri, terstruktur, praktikum, pembuatan laporan dan lain sebagainya.
- c. Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menentukan:
 - Mata kuliah dan kegiatan studi lainnya yang diprogram dalam suatu semester tertentu.
 - Perencanaan studi pada semester berikutnya sesuai dengan hasil studi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
 - Jangka waktu menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- d. Jumlah satuan kredit dan beban studi yang diperoleh mahasiswa pada semester tertentu, ditentukan oleh IP dan beban sks semester sebelumnya.

C. Tujuan Sistem Kredit Semester

1. Tujuan Umum:

Sistem Kredit Semester bertujuan menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

2. Tujuan Khusus:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu minimal.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat memprogram mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
- c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan baik.
- e. Memberikan kemungkinan kepada mahasiswa untuk melakukan mutasi studi dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain dan/atau dari satu jurusan/prodi ke prodi yang lain baik dalam satu jurusan maupun lintas jurusan.
- f. Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi dalam mekanisme *exit entry* yang terencana.

D. Perencanaan Studi

Mahasiswa diharapkan merencanakan studinya dengan baik agar studinya berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif dengan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada bank yang ditunjuk dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Isian Rencana Studi (IRS)
IRS adalah formulir rencana studi yang diajukan mahasiswa pada semester berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengisian IRS dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
3. Cara Mengisi Isian Rencana Studi (IRS):
 - a. Sebelum mengisi IRS mahasiswa terlebih dahulu harus membaca Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Tulungagung pada bagian kurikulum dan penyebaran matakuliah setiap semester.
 - b. Mahasiswa memprogram mata kuliah sesuai kelas yang disajikan
 - c. Mahasiswa mencetak hasil pemrograman IRS online, kemudian dimintakan pengesahan kepada dosen penasehat akademik dan ketua jurusan.
4. *Printout* IRS yang telah disahkan oleh dosen Penasehat akademik dan ketua jurusan diserahkan ke jurusan masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian foto copy print out IRS diberikan penasehat akademik dan disimpan oleh mahasiswa.

E. Pemrograman Mata Kuliah

1. Tujuan
Pemrograman matakuliah bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam merencanakan perkuliahan yang menyangkut waktu, mata kuliah maupun dosen pengampu mata kuliah.
2. Teknik Pemrograman
Adapun teknik pemrograman diatur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa memilih mata kuliah dan dosen serta waktu kuliah.
 - b. Pengambilan mata kuliah harus berdasarkan penyebaran mata kuliah yang telah ditetapkan.
 - c. Pengambilan Mata kuliah prasyarat harus disesuaikan dengan struktur sebaran mata kuliah prodi/jurusan

Penetapan beban studi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

| DAFTAR PENETAPAN BESAR BEBAN STUDI SEMESTER | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------------------|---------|
| PROGRAM | Indeks Prestasi (IP) | | | | | |
| | 0 - 0,99 | 1,0-1,99 | 2,0-2,49 | 2,5-2,99 | 3,0-3,49 | 3,5-4,0 |
| 22 - 24 | E | C | B | B | A | A |
| 18 - 21 | E | C | C | B | B | A |
| 14 - 17 | F | D | C | C | B | B |
| 10 - 13 | F | E | D | C | C | B |
| 6 - 9 | G | F | E | D | C | C |
| 2 - 5 | G | G | F | F | E | E |
| Keterangan: | A = 22 - 24 B = 18 - 21 | | C = 14 - 17 D = 10 - 13 | | E = 6 - 9 F = 2 - 5 | |
| Catatan: Mahasiswa yang memprogram antara 18 - 21 sks pada semester dua dengan IP minimal 3,0, dapat memprogram maksimal 24 sks pada semester tiga | | | | | | |

Untuk memperjelas penggunaan rumus beban studi di atas, di bawah ini diberikan ilustrasi untuk kebijakan pemrograman:

Hasan pada semester yang lalu memprogramkan beban studi **21** sks, dari hasil evaluasi dia mendapatkan **IP 3,00**; Kemudian Aisyah pada semester yang lalu memprogramkan beban studi **24** sks, dari hasil evaluasi dia mendapatkan **IP 3,00**. Walaupun Hasan dan Aisyah sama-sama memperoleh **IP 3,00**, tetapi ada perbedaan dalam beban studi sebelumnya, oleh karena itu menurut rumus diatas Hasan dalam kategori B dan Aisyah dalam kategori A. Sehingga wali studi bisa memberikan kebijaksanaan kepada Hasan maksimal 21 sks dan kepada Aisyah maksimal 24 sks, untuk beban studi semester yang akan datang.

3. Prosedur Pemrograman
 - a. Mengambil KHS (Kartu Hasil Studi) di Jurusan/Prodi.
 - b. Mengkonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik dengan menunjukkan KHS.
 - c. Mengisi kuisisioner Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara online dengan membuka alamat web: <http://kuesioner.iain-tulungagung.ac.id> (bagi mahasiswa semester 2 keatas).

- d. Menginput IRS online di website Institut dengan cara :
 - 1) Mengaktifkan program Sistem Informasi Akademik (SIKAD) dengan membuka alamat web: <https://siakad3.iain-tulungagung.ac.id/>, dengan *username* dan *password* yang telah dibagikan sebelumnya oleh masing-masing jurusan.
 - 2) Setelah mendapatkan *password default*, *username* dan *password* harus segera dirubah karena untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan dari orang yang tidak bertanggung jawab.
 - 3) *Password* dan *username* harus dirahasiakan dan harus selalu diingat selama menjadi mahasiswa IAIN Tulungagung.
 - 4) Jika mengalami masalah atau kesulitan dalam pemrograman online, silakan hubungi fakultas masing-masing.
- e. Melakukan pengesahan hasil cetak IRS online kepada Dosen Penasehat Akademik dan ketua jurusan dengan menunjukkan KHS semester sebelumnya.
- f. Menyerahkan hasil cetak IRS online yang telah disahkan kepada jurusan.

F. Nilai Kredit Dan Beban Studi

1. Nilai Kredit

Bobot beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester sebagaimana berikut:

- a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah berbentuk pembelajaran reguler terstruktur dan mandiri, responsi dan tutorial, mencakup:
 - 1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- d. Kuliah Kerja Nyata
Satu satuan kredit KKN (1 sks) setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- e. Penulisan Skripsi
Satu satuan kredit Skripsi (1 sks) setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester melakukan penelitian, pengumpulan data, penulisan laporan, konsultasi dan mempertahankannya dalam sidang majelis penguji skripsi.
2. Beban Studi Kumulatif
Beban studi kumulatif untuk mahasiswa program Strata Satu (S-1) berkisar antara 144-150 sks.
3. Beban Studi Setiap Semester
Beban studi mahasiswa secara normal untuk setiap semester adalah 15-24 sks. Untuk menentukan beban studi mahasiswa lebih lanjut harus memperhatikan hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan IP semester.
4. Masa Studi
Masa studi mahasiswa di IAIN Tulungagung Untuk program Strata Satu (S1), masa studi mahasiswa paling cepat ditempuh selama 7 semester atau 3,5 tahun dan paling lama ditempuh selama 14 semester atau 7 tahun.

G. Penyelenggaraan Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademis sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

1. Kegiatan Perkuliahan

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori dan praktikum dan/atau kerja lapangan.
- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep dan prinsip suatu bidang ilmu.
- c. Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan, merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam rangka peningkatan pemahaman tentang teori sehingga mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan mata kuliah.
- d. *Online learning* adalah pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan menggunakan computer dan media berbasis computer.
- e. Perkuliahan kerja lapangan adalah kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan.

- f. Setiap perkuliahan reguler terdiri atas kegiatan tatap muka, terstruktur dan mandiri.
- g. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
- h. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian dan kegiatan sejenis lainnya.
- i. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh dosen dan mahasiswa untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan yang sejenisnya.

2. Ketentuan Perkuliahan

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya serta tugas-tugas yang diberikan sehubungan dengan kegiatan akademik tersebut dalam waktu yang sudah ditetapkan.
- b. Mahasiswa yang diijinkan mengikuti kuliah dan kegiatan akademik ialah mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi, memprogram studinya dan telah dicatat dalam daftar kelas tetap pada mata kuliah/kegiatan yang diprogram.
- c. Setiap mahasiswa yang hadir suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan akademik wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
- d. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka minimal 75% dari penyelenggaraan kuliah. Mereka yang kurang dari ketentuan tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
- e. Setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik wajib berpakaian sopan, rapi, bersepatu dan bersikap santun sesuai norma ajaran Islam.

3. Perkuliahan Semester Antara

Perkuliahan semester antara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkuliahan semester antara dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik.
- b. Kuliah semester antara berlaku bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal 6 semester, yang belum lulus mata kuliah tertentu dan atau mata kuliah tersebut sudah tidak disajikan lagi.
- c. Pemrograman semester antara diatur tersendiri di luar pemrograman mata kuliah reguler.
- d. Dalam semester antara mahasiswa dapat memprogram maksimal 9 sks.
- e. Perkuliahan semester antara dilaksanakan setara dengan SKS mata kuliah yang ditempuh.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN DAN KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

A. Profil Fakultas

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berimplikasi kepada berbagai hal berkaitan dengan pengelolaan, kelembagaan, disiplin ilmu dan pengembangan bagi IAIN Tulungagung. Dari sisi kelembagaan IAIN Tulungagung terdiri dari empat Fakultas dan 23 Jurusan Strata Satu (S1) dan 8 program Strata Dua (S2) dan 1 Program Doktor (S3).

Dari bidang kajian keilmuan, dulu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung kebanyakan hanya menawarkan prodi-prodi pendidikan Islam sebagai penekanannya, tetapi sekarang, jurusan yang ditawarkan juga semakin luas, tentunya masih berhubungan dengan kajian ilmu-ilmu sosial keagamaan. Walaupun demikian, pengembangan dari sisi muatan materi keilmuan sudah jauh berbeda dengan sewaktu hanya sekolah tinggi. Tiap-tiap fakultas di dalam rangka merespon kebutuhan akan pendidikan keagamaan tingkat tinggi dari masyarakat Muslim Indonesia, maka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung memiliki 3 jurusan, yaitu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyah), dan Jurusan Hukum tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai bagian dari IAIN Tulungagung, selain mengembangkan disiplin ilmu dengan membuka jurusan baru, juga dilakukan perluasan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan mahasiswa dan alumni di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, sehingga para mahasiswa atau alumni ketika masuk di fakultas ini, memang benar-benar mumpuni dalam bidangnya. Realisasi kerjasama tersebut terwujud beberapa lembaga non struktural, di antaranya: (1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mempunyai lembaga non struktural sebagai tempat mengakomodasi para alumni dalam melakukan kreativitas dan mengekspresikan skillnya dalam bidang hukum Islam, di antaranya Biro Penyuluhan, Konsultasi dan bantuan Hukum (BPKBH) yang berkolaborasi dengan Pusat bantuan Hukum (Posbakum) bertempat di IAIN Tulungagung dan Pengadilan Agama kabupaten Tulungagung dan Kediri, yang melakukan advokasi (kepengacaraan) bagi masyarakat di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri; (2) Lembaga Keuangan Syariah (LKS), di antaranya kerjasama dengan Bank-bank Syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Koperasi syariah dan lain-lain, khususnya tentang kajian dalam bidang hukum dan pengawasan syariah; (3) Asosiasi Pengacara Syariah (APSI), sebuah

lembaga yang menyelenggarakan program-program advokasi sebagai iakatan para alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan pengacara yang praktik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Beberapa tawaran program tersebut, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung berusaha untuk memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa agar dapat melakukan perubahan (*agent of change*), pengembangan (*agent of development*), dan inovasi (*agent of innovation*) dalam meningkatkan mutu para sarjananya. Juga merespon secara riil terhadap banyaknya pertumbuhan lembaga-lembaga hukum dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum syariah pada jenjang sarjana. Oleh karena itu, keberadaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung diharapkan akan mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam bidang hukum Islam dan hukum positif.

B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas

1. Visi

Menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkemuka dalam menghasilkan lulusan di bidang hukum Islam pada tahun 2022, yang memiliki kemantapan aqidah, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu mengembangkan ilmu hukum Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.

2. Misi

- a. Mengantarkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memiliki kemantapan aqidah, berakhlak mulia, berwawasan luas, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.
- b. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul dalam ranah ilmu hukum Islam.
- c. Mengembangkan keilmuan Hukum Islam melalui pengkajian dan penelitian ilmiah.
- d. Mengantarkan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mampu menggali sumber-sumber Hukum Islam secara mandiri dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat madani.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kemandirian, dan berwawasan luas serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

- b. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum Islam dan ekonomi syariah yang berkembang di masyarakat serta memiliki sikap pro-aktif dalam melakukan pembaharuan hukum Islam dan pembangunan ekonomi masyarakat.
- c. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu hukum dan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan bangsa.
- d. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang mampu mengimplementasikan hukum Islam dan ekonomi syariah dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang mampu mengintegrasikan hukum Islam dan hukum umum.

C. Struktur Organisasi dan Pimpinan Fakultas

Struktur Organisasi

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
7. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
8. Kepala Laboratorium
9. Kepala Bagian Tata Usaha
10. Kepala Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
11. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

D. Kurikulum

1. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

VISI:

Terwujudnya ahli hukum ekonomi syariah yang berkualitas, profesional dan mampu bersaing secara nasional pada tahun 2018 dan secara global tahun 2022 yang berorientasi pada akhlak karimah.

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum ekonomi syariah melalui tahap pendidikan akademik dan profesi secara paripurna dengan penekanan pada akhlak karimah

2. Menyelenggarakan penelitian khususnya bidang hukum ekonomi syariah secara berkelanjutan
3. Mengembangkan sistem pengelolaan program studi hukum ekonomi syariah dengan baik
4. Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri

TUJUAN:

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa, berbudi luhur, berkualitas, profesional dan memiliki jiwa sensitivitas tinggi terhadap persoalan di masyarakat
2. Mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian hukum ekonomi syariah dalam pelayanan kebutuhan hukum baik di lembaga keuangan syariah maupun di lembaga peradilan agama dan negeri secara profesional
3. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas melalui fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
4. Mampu membentuk Masyarakat Ekonomi Syariah.
5. Mampu membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ekonomi syariah.
6. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, obyektivitas, terbuka, jujur, kritis, kreatif, inovatif dan tanggap terhadap perubahan perkembangan ilmu, teknologi dan budaya.
7. Meningkatkan kinerja yang profesional dengan memantapkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien
8. Menjalin kerjasama dalam perlindungan hukum yang saling menguntungkan dengan lembaga bisnis dan keuangan syariah atau konvensional, baik dalam maupun luar negeri.

PROFIL LULUSAN:

Lulusan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) bergelar Sarjana Hukum (S.H.) disiapkan menjadi:

1. Praktisi hukum ekonomi syariah
2. Hakim pengadilan agama bidang ekonomi syariah
3. Advokat tentang Hukum Ekonomi Syariah
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
5. Konsultan Hukum Ekonomi Syariah
6. Peneliti Hukum Ekonomi Syariah

**STRUKTUR KURIKULUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
TAHUN MASUK 2018**

DESKRIPSI SINGKAT

Kurikulum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan seperangkat matakuliah yang dikembangkan oleh Jurusan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standard serta mampu bersaing secara global. Struktur kurikulum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) Tahun 2014. Secara keseluruhan, matakuliah yang ditawarkan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) berjumlah 152 SKS, namun SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana berjumlah 144 SKS

1. MATA KULIAH INSTITUSI:

Mata kuliah yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|----------------------------|-----------|
| 1 | 61701 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | 61702 | MPK | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 61703 | MKK | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 61704 | MKK | Studi Qur'an Hadis | 3 |
| 5 | 61705 | MPK | Studi Keislaman | 3 |
| 6 | 61706 | MPK | Filsafat Umum | 2 |
| Jumlah | | | | 14 |

2. MATA KULIAH FAKULTAS

Mata kuliah yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|----|---------|----------|-------------------------------|-----|
| 1 | 60101 | MKK | Fiqh Ibadah | 2 |
| 2 | 60102 | MKK | Fiqh Muamalah | 2 |
| 3 | 60103 | MKK | Fiqh Munakahah dan Mawaris | 3 |
| 4 | 60104 | MKK | Ushul Fiqh | 2 |
| 5 | 60105 | MKK | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 |

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|----------------------|-----------|
| 6 | 60106 | MKK | Ayat dan Hadis Ahkam | 3 |
| 7 | 60107 | MKK | Ilmu Falak | 3 |
| 8 | 60108 | MKK | Ilmu Hukum | 2 |
| 9 | 60109 | MKK | Tata Hukum Indonesia | 2 |
| 10 | 60110 | MKK | Sosiologi Hukum | 2 |
| 11 | 60111 | MKK | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 12 | 60112 | MKK | Bahasa Arab | 2 |
| 13 | 60113 | MKK | Bahasa Inggris | 2 |
| Jumlah | | | | 29 |

3. MATA KULIAH JURUSAN

Mata kuliah yang menjadi ciri khas dari jurusan dan wajib dimiliki oleh setiap lulusan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu' amalah).

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|----|---------|----------|--|-----|
| 1 | 61A01 | MKK | Qawaidul Fiqhiyah | 2 |
| 2 | 61A02 | MKK | Hukum Zakat dan Wakaf | 2 |
| 3 | 61A03 | MKK | Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 |
| 4 | 61A04 | MKK | Akuntansi dan Akuntansi Syariah | 3 |
| 5 | 61A05 | MKK | KHI & KHES | 3 |
| 6 | 61A06 | MPB | Kewirausahaan | 2 |
| 7 | 61A07 | MKK | Hukum Perjanjian dan Lembaga Keuangan Syari'ah | 3 |
| 8 | 61A08 | MKK | Kajian Fatwa Ekonomi Syariah | 2 |
| 9 | 61A09 | MKK | Hukum Tata Negara | 2 |
| 10 | 61A10 | MKK | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
| 11 | 61A11 | MKK | Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial | 3 |
| 12 | 61A12 | MKK | Hukum Jaminan dan Fidusia | 2 |
| 13 | 61A13 | MKK | Hukum Bisnis dan Perbankan Indonesia | 3 |
| 14 | 61A14 | MKK | Hukum Perdata | 3 |
| 15 | 61A15 | MKB | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | 3 |
| 16 | 61A16 | MKK | Hukum Pidana | 2 |
| 17 | 61A17 | MKB | Hukum Acara Pidana | 3 |
| 18 | 61A18 | MKB | Hukum Acara PTUN | 3 |
| 19 | 61A19 | MKK | Hukum Agraria | 2 |
| 20 | 61A20 | MKK | Hukum Adat | 2 |
| 21 | 61A21 | MKK | Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 2 |

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|---|-----------|
| 22 | 61A22 | MKK | Hukum Dagang Internasional | 2 |
| 23 | 61A23 | MKK | Ilmu Negara | 2 |
| 24 | 61A24 | MKK | Filsafat Hukum dan Etika Profesi | 2 |
| 25 | 61A25 | MPB | Hukum Arbitrase dan Arbitrase Syariah | 2 |
| 26 | 61A26 | MKK | Legal Contract Drafting | 3 |
| 27 | 61A27 | MKB | Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktik Peradilan | 3 |
| 28 | 61A28 | MKB | Praktek Advokasi dan ADR | 3 |
| 29 | 61A29 | MKB | Metodologi Penelitian Hukum | 3 |
| 30 | 61A30 | MBB | Magang | 4 |
| 31 | 61A31 | MBB | KKN | 4 |
| 32 | 61A32 | MBB | Skripsi | 6 |
| Jumlah | | | | 93 |

4. MATA KULIAH PILIHAN

Mata kuliah yang ditetapkan oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dan harus dipilih oleh mahasiswa sebagai kompetensi tambahan. Mata kuliah ini diambil mahasiswa sebanyak 8 SKS dari 16 SKS yang disediakan.

| No. | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|---------------------------------|-----------|
| 1 | 61A33 | MKK | Hukum Investasi | 2 |
| 2 | 61A34 | MPK | Etika Bisnis Islam | 2 |
| 3 | 61A35 | MKK | Asuransi dan Reasuransi Syariah | 2 |
| 4 | 61A36 | MPB | Marketing Syari'ah | 2 |
| 5 | 61A37 | MKK | Pasar Modal Syariah | 2 |
| 6 | 61A38 | MKK | Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 |
| 7 | 61A39 | MKB | Perpajakan | 2 |
| 8 | 61A40 | MKK | HAM dan Gender | 2 |
| Jumlah | | | | 16 |

**PENYEBARAN MATA KULIAH
BERDASARKAN SEMESTER
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

| SEMESTER I | | | | |
|---------------|---------|----------|---------------------------------|-----------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
| 1 | 61701 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | 61702 | MPK | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 61704 | MKK | Studi Qur'an Hadis | 3 |
| 4 | 61705 | MPK | Studi Keislaman | 3 |
| 5 | 60108 | MKK | Ilmu Hukum | 2 |
| 6 | 61A04 | MKK | Akuntansi dan Akuntansi Syariah | 3 |
| 7 | 61A06 | MPB | Kewirausahaan | 2 |
| 8 | 61A23 | MKK | Ilmu Negara | 2 |
| JUMLAH | | | | 19 |

| SEMESTER II | | | | | |
|---------------|---------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61703 | MKK | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 2 | 61706 | MPK | Filsafat Umum | 2 | |
| 3 | 60101 | MKK | Fiqh Ibadah | 2 | Studi Keislaman |
| 4 | 60102 | MKK | Fiqh Muamalah | 2 | Studi Keislaman |
| 5 | 60104 | MKK | Ushul Fiqh | 2 | Studi Keislaman |
| 6 | 60105 | MKK | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 | |
| 7 | 60109 | MKK | Tata Hukum Indonesia | 2 | Ilmu Hukum |
| 8 | 60112 | MKK | Bahasa Arab | 2 | |
| 9 | 60113 | MKK | Bahasa Inggris | 2 | |
| 10 | 60110 | MKK | Sosiologi Hukum | 2 | |
| JUMLAH | | | | 20 | |

| SEMESTER III | | | | | |
|---------------|---------|----------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60103 | MKK | Fiqh Munakahah dan Mawaris | 3 | |
| 2 | 60106 | MKK | Ayat dan Hadis Ahkam | 3 | Studi Quran dan Hadist |
| 3 | 61A01 | MKK | Qawaidul Fiqhiyah | 2 | |
| 4 | 60111 | MKK | Filsafat Hukum Islam | 2 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam |
| 5 | 61A02 | MKK | Hukum Zakat dan Wakaf | 2 | Fiqh Muamalah |
| 6 | 61A03 | MKK | Fiqh Muamalah Kontemporer | 2 | Fiqh Muamalah |
| 7 | 61A08 | MKK | Kajian Fatwa Ekonomi Syariah | 2 | Fiqh Muamalah |
| 8 | 61A09 | MKK | Hukum Tata Negara | 2 | |
| 9 | 61A14 | MKK | Hukum Perdata | 3 | |
| 10 | 61A22 | MKK | Hukum Dagang Internasional | 2 | Tata Hukum Indonesia |
| JUMLAH | | | | 23 | |

| SEMESTER IV | | | | | |
|---------------|---------|----------|--|-----------|----------------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60107 | MKK | Ilmu Falak | 3 | |
| 2 | 61A05 | MKK | KHI & KHES | 3 | |
| 3 | 61A07 | MKK | Hukum Perjanjian dan Lembaga Keuangan Syari'ah | 3 | Fiqh Muamalah |
| 4 | 61A10 | MKK | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | Ilmu Hukum |
| 5 | 61A11 | MKK | Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial | 3 | Tata Hukum Indonesia |
| 6 | 61A12 | MKK | Hukum Jaminan dan Fidusia | 3 | Ilmu Hukum |
| 7 | 61A16 | MKK | Hukum Pidana | 2 | |
| 8 | 61A19 | MKK | Hukum Agraria | 2 | Hukum Perdata |
| 9 | 61A29 | MKB | Metodologi Penelitian Hukum | 3 | |
| JUMLAH | | | | 23 | |

| SEMESTER V | | | | | |
|---------------|---------|----------|---|-----------|----------------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61A13 | MKK | Hukum Bisnis dan Perbankan Indonesia | 3 | Tata Hukum Indonesia |
| 2 | 61A15 | MKB | Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama | 3 | Hukum Perdata |
| 3 | 61A17 | MKB | Hukum Acara Pidana | 3 | Hukum Pidana |
| 4 | 61A18 | MKB | Hukum Acara PTUN | 3 | Hukum Tata Negara |
| 5 | 61A20 | MKK | Hukum Adat | 2 | |
| | 61A21 | MKK | Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 2 | Tata Hukum Indonesia |
| 6 | 61A26 | MKK | Legal Contract Drafting | 3 | |
| 7 | 61A25 | MPB | Hukum Arbitrase dan Arbitrase Syariah | 2 | |
| 8 | 61A33 | MKK | Hukum Investasi | 2 | |
| JUMLAH | | | | 23 | |

| SEMESTER VI | | | | | |
|-------------|---------|----------|---|-----|------------------------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61A27 | MKB | Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktik Peradilan | 3 | |
| 2 | 61A24 | MKK | Filsafat Hukum dan Etika Profesi | 2 | Hukum Acara Perdata & Pidana |
| 3 | 61A28 | MKB | Praktek Advokasi dan ADR | 3 | |
| 4 | 61A31 | MBB | KKN* | 4 | |

| SEMESTER VI | | | | | |
|---------------|---------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 5 | 61A34 | MPK | Etika Bisnis Islam | 2 | Mata Kuliah Pilihan |
| 6 | 61A35 | MKK | Asuransi dan Reasuransi Syariah | 2 | |
| 7 | 61A36 | MPB | Marketing Syari'ah | 2 | |
| 8 | 61A37 | MKK | Pasar Modal Syariah | 2 | |
| 9 | 61A38 | MKK | Hak Atas Kekayaan Intelektual | 2 | |
| 10 | 61A39 | MKB | Perpajakan | 2 | |
| 11 | 61A40 | MKK | HAM dan Gender | 2 | |
| JUMLAH | | | | 26 | |

No. 5 sampai 11 adalah matakuliah pilihan yang hanya diambil 50% dari yang disajikan

| SEMESTER VII | | | | | |
|---------------|---------|----------|------------|-----------|--------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61A30 | MBB | Magang | 4 | |
| 2 | 61A31 | MBB | KKN** | 4 | |
| 3 | 61A32 | MBB | Skripsi*** | 6 | Komprehensif |
| JUMLAH | | | | 14 | |

| SEMESTER VIII | | | | | |
|---------------|---------|----------|-------------|----------|-------------------|
| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61A32 | MBB | Skripsi**** | 6 | Komprehensif***** |
| JUMLAH | | | | 6 | |

Catatan:

*KKN pada semester 6 untuk mahasiswa gelombang pertama

**KKN pada semester 7 untuk mahasiswa gelombang kedua

***Skripsi pada semester 7 diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah memprogram semua matakuliah dan lulus serta lulus ujian komprehensif.

****Skripsi pada semester 8 diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum memprogram semua matakuliah dan lulus pada semester 7 serta telah lulus ujian komprehensif.

*****Ujian Komprehensif diwajibkan bagi semua mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian komprehensif adalah mahasiswa yang sudah lulus semua matakuliah, dan

2. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiiyah)

Visi

Menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam sinkronisasi hukum Islam dan hukum umum dengan wawasan Nusantara, regional serta global, menggunakan pendekatan interdisipliner ditingkat Nasional dan Asia Tenggara pada tahun 2022.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana hukum berbasis pada bahan-bahan hukum baik klasik maupun kontemporer dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, sains kontemporer, menyajikan bahan perkuliahan yang *up to date* dan membekali peserta didik dengan teknik penelitian yang canggih, serta memberikan wawasan tentang hukum Islam di dunia .
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian keilmuan hukum Islam dan hukum umum khususnya di bidang hukum keluarga, hukum perdata, peradilan umum dan Islam yang aktual, efektif, inovatif yang responsif terhadap kepentingan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pembelajaran dan penelitian hukum perdata, hukum keluarga dan peradilan baik Islam maupun umum dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan membumikan kemaslahatan universal.
4. Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama yang strategis dan sinergis dengan alumni, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, steak holder, lembaga-lembaga peradilan, lembaga pendidikan, dan lembaga penerima lulusan dalam rangka link anda match antara materi pembelajaran dan profil lulusan.

Tujuan

1. Terciptanya sarjana hukum profesional, religius, dan intelek yang berwawasan ke-Islaman, serta memiliki pemahaman komperhensif dalam bidang hukum yang memiliki kompetensi dalam merespon persoalan - persoalan hukum kontemporer.
2. Terwujudnya aktualisasi ilmu pengetahuan dan keahlian dalam kehidupan bermasyarakat oleh para lulusan di bidang hukum umum dan hukum Islam, di lembaga peradilan agama maupun negeri.
3. Munculnya produk-produk penelitian dan karya-karya ilmiah di bidang hukum umum dan hukum Islam dengan pendekatan interdisipliner yang berbasis pengabdian kepada masayarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Terciptanya profesional di Lembaga-lembaga Hukum, lembaga penyuluhan masyarakat dan lembaga-lembaga dibawah naungan Kementerian Agama.

5. Terjalinya kerjasama dalam perlindungan hukum yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga peradilan agama dan negeri, pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi maupun komisi yudisial, baik dalam maupun luar negeri.

Profil Lulusan

Lulusan jurusan Hukum Keluarga Islam bergelar Sarjana Hukum (S.H) disiapkan untuk menjadi:

1. Praktisi Hukum di lingkungan peradilan (Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, dan Pegawai di semua lembaga peradilan di Indonesia) .
2. Praktisi Hukum di luar lingkungan peradilan (Advokat, Konsultan Hukum/para legal, legal drafter, mediator)
3. Praktisi Hukum Islam non peradilan (mufti)
4. Tenaga ahli di Kementerian Agama (pegawai pencatat nikah (PPN) dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor urusan Agama (KUA)

Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Kurikulum Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) disesuaikan dengan aturan yang ada pada peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) Tahun 2014. Struktur Kurikulum ini merupakan seperangkat matakuliah yang disusun oleh Jurusan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai visi, misi dan profil lulusan Jurusan. Secara keseluruhan, matakuliah yang ditawarkan di Jurusan HKI berjumlah **152 SKS**, namun yang harus ditempuh oleh mahasiswa hanya **144 SKS**. Matakuliah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) komponen, yaitu;

1. Matakuliah Institusi **14 SKS**
2. Matakuliah Fakultas **29 SKS**
3. Matakuliah Jurusan **93 SKS**
4. Matakuliah Pilihan **16 SKS** (yang wajib ditempuh **8 SKS**).

**STRUKTUR KURIKULUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYAH)
TAHUN MASUK 2018**

1. MATA KULIAH INSTITUSI:

Mata kuliah yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|----------------------------|-----------|
| 1 | 61701 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | 61702 | MPK | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 61703 | MKK | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 61704 | MKK | Studi Qur'an Hadis | 3 |
| 5 | 61705 | MPK | Studi Keislaman | 3 |
| 6 | 61706 | MPK | Filsafat Umum | 2 |
| Jumlah | | | | 14 |

2. MATA KULIAH FAKULTAS

Mata kuliah yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|-------------------------------|-----------|
| 1 | 60101 | MKK | Fiqh Ibadah | 2 |
| 2 | 60102 | MKK | Fiqh Muamalah | 2 |
| 3 | 60103 | MKK | Fiqh Munakahah dan Mawaris | 3 |
| 4 | 60104 | MKK | Ushul Fiqh | 2 |
| 5 | 60105 | MKK | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 |
| 6 | 60106 | MKK | Ayat dan Hadis Ahkam | 3 |
| 7 | 60107 | MKK | Ilmu Falak | 3 |
| 8 | 60108 | MKK | Ilmu Hukum | 2 |
| 9 | 60109 | MKK | Tata Hukum Indonesia | 2 |
| 10 | 60110 | MKK | Sosiologi Hukum | 2 |
| 11 | 60111 | MKK | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 12 | 60112 | MKK | Bahasa Arab | 2 |
| 13 | 60113 | MKK | Bahasa Inggris | 2 |
| Jumlah | | | | 29 |

3. MATA KULIAH JURUSAN

Mata kuliah yang menjadi ciri khas dari jurusan dan wajib dimiliki oleh setiap lulusan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsyiyah).

| No | Kode MK | Komponen | Mata Kuliah | SKS |
|----|---------|----------|--|-----------|
| 1 | 61B01 | MKK | Fiqh Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Kontemporer | 3 |
| 2 | 61B02 | MKK | Perbandingan Madzhab Fiqih | 3 |
| 3 | 61B03 | MKK | Ushul Fiqh Perbandingan | 3 |
| 4 | 61B04 | MKK | Qawa'id Fiqhiyah al-Ahwal al-Syakhsyiyah | 3 |
| 5 | 61B05 | MKK | Fiqh Jinayah | 2 |
| 6 | 61B06 | MKK | Hukum Zakat dan Wakaf | 2 |
| 7 | 61B07 | MKK | Pemikiran Hukum Islam Kontemporer | 3 |
| 8 | 61B08 | MKK | Hukum Keluarga di Dunia Islam | 3 |
| 9 | 61B09 | MKK | Studi Naskah Hukum Islam | 2 |
| 10 | 61B10 | MKK | Studi KHI & KHES | 3 |
| 11 | 61B11 | MKK | Sejarah Peradilan Islam | 2 |
| 12 | 61B12 | MKB | Hukum Acara dan Administrasi Peradilan Agama | 4 |
| 13 | 61B13 | MKK | Hukum Perdata | 3 |
| 14 | 61B14 | MKK | Hukum Perjanjian | 2 |
| 15 | 61B15 | MKK | Hukum Pidana | 3 |
| 16 | 61B16 | MKB | Hukum Acara Perdata | 3 |
| 17 | 61B17 | MKB | Hukum Acara Pidana | 3 |
| 18 | 61B18 | MKK | Contract Legal Drafting | 3 |
| 19 | 61B19 | MKK | Sistem Peradilan di Indonesia | 2 |
| 20 | 61B20 | MKK | Hukum Agraria | 2 |
| 21 | 61B21 | MKK | Hukum Adat | 2 |
| 22 | 61B22 | MPB | Advokasi, Mediasi dan ADR | 4 |
| 23 | 61B23 | MKB | Etika Profesi Hukum | 2 |
| 24 | 61B24 | MKB | Metodologi Penelitian Hukum dan Fiqih | 4 |
| 25 | 61B25 | MKB | Fatwa dan Yurisprudensi | 3 |
| 26 | 61B26 | MKK | Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara | 3 |
| 27 | 61B27 | MKB | Hukum Acara PTUN | 3 |
| 28 | 61B28 | MKK | Hukum Internasional | 2 |
| 29 | 61B29 | MKK | Komputer dan Teknologi Informasi | 2 |
| 30 | 61B30 | MKB | Magang | 4 |
| 31 | 61B31 | MKBB | KKN | 4 |
| 32 | 61B32 | MKB | Skripsi | 6 |
| | | | Jumlah | 93 |

4. MATA KULIAH PILIHAN:

Mata kuliah yang ditetapkan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) dan harus dipilih oleh mahasiswa sebagai kompetensi tambahan. Mata kuliah ini diambil mahasiswa sebanyak 8 SKS dari 16 SKS yang disediakan.

a. Bidang Lembaga Keagamaan

| No. | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|-----|---------|----------|--|----------|
| 1 | PHS 01 | MKK | Manajemen Haji dan Umroh | 2 |
| 2 | PHS 02 | MKK | Manajemen dan Administrasi KUA | 2 |
| 3 | PHS 03 | MKK | Fiqih Hisab Rukyat | 2 |
| 4 | PHS 04 | MKK | Studi Prosedur Penjaminan Produk Halal | 2 |
| | | | Jumlah | 8 |

b. Bidang Lembaga Hukum

| No. | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|-----|---------|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | PHS 05 | MKK | Metodologi Penemuan Hukum | 2 |
| 2 | PHS 06 | MKK | Perkembangan Pemikiran Hukum | 2 |
| 3 | PHS 07 | MKK | Kapita Selektta Hukum | 2 |
| 4 | PHS 08 | MKK | Kemahiran Hukum Litigasi dan Litigasi | 2 |
| | | | Jumlah | 8 |

**PENYEBARAN MATA KULIAH
BERDASARKAN SEMESTER
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYYAH)
TAHUN MASUK 2018**

| SEMESTER I | | | | |
|---------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61701 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | 61702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 3 | 61703 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 4 | 61704 | Studi Keislaman | 3 | |
| 5 | 61705 | Studi Al-Qur'an dan Hadis | 3 | |
| 6 | 61706 | Filsafat Umum | 2 | |
| 7 | 60112 | Bahasa Arab | 2 | |
| 9 | 60113 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 10 | 60101 | Fiqh Ibadah | 2 | |
| Jumlah | | | 20 | |

| SEMESTER II | | | | |
|-------------|---------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60102 | Fiqh Muamalah | 2 | Fikih Ibadah |
| 2 | 60103 | Fiqh Munakahah dan Fiqh Mawaris | 3 | Fikih Ibadah |
| 3 | 60106 | Ayat dan Hadis Ahkam | 3 | Studi Qur'an Hadis |
| 4 | 60108 | Ilmu Hukum | 2 | |
| 5 | 60109 | Tata Hukum Indonesia | 2 | |
| 6 | 61B05 | Fiqh Jinayah | 2 | Fikih Ibadah |
| 7 | 61B13 | Hukum Perdata | 3 | |
| 8 | 61B15 | Hukum Pidana | 3 | |
| | | | 20 | |

| SEMESTER III | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|--|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60107 | Ilmu Falak | 3 | |
| 2 | 60104 | Ushul Fiqh | 2 | Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fiqh Munakahah, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah |
| 3 | 61B11 | Sejarah Peradilan Islam | 2 | |
| 4 | 61B02 | Perbandingan Madzhab Fiqih | 3 | Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fiqh Munakahah, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah |
| 5 | 61B04 | Qawa'id Fiqhiyah al-Ahwal al-Syakhsiyah | 3 | Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fiqh Munakahah, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah |
| 6 | 61B06 | Hukum Zakat dan Wakaf | 2 | |
| 7 | 61B08 | Hukum Keluarga di Dunia Islam | 3 | Fiqh Munakahah dan Fiqh Mawaris |
| 8 | 61B16 | Hukum Acara Perdata | 3 | Hukum Perdata |
| 9 | 61B17 | Hukum Acara Pidana | 3 | Hukum Pidana |
| | | | 24 | |

| SEMESTER IV | | | | |
|-------------|---------|---|-----------|---|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61B01 | Fiqh Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Kontemporer | 3 | Fiqh Munakahah dan Fiqh Mawaris |
| 2 | 61B03 | Ushul Fiqh Perbandingan | 3 | Ushul Fiqh |
| 3 | 61B10 | Studi KHI & KHES | 3 | Fiqh Munakahah, Fiqh Mawaris, Fiqh Muamalah |
| 4 | 61B14 | Hukum Perjanjian | 2 | Ilmu Hukum |
| 5 | 61B20 | Hukum Agraria | 2 | Ilmu Hukum |
| 6 | 61B21 | Hukum Adat | 2 | Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia |
| 7 | 61B24 | Metodologi Penelitian Hukum dan Fikih | 4 | |
| 8 | 61B26 | Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara | 3 | Tata Hukum Indonesia |
| 9 | 60105 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 | |
| | | | 24 | |

| SEMESTER V | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------------------------------|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60110 | Sosiologi Hukum | 2 | Ilmu Hukum |
| 2 | 60111 | Filsafat Hukum Islam | 2 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam |
| 3 | 61B07 | Pemikiran Hukum Islam Kontemporer | 3 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam |
| 4 | 61B09 | Studi Naskah Hukum Islam | 2 | |
| 5 | 61B12 | Hukum Acara dan Administrasi Peradilan Agama | 4 | Hukum Perdata |
| 6 | 61B19 | Sistem Peradilan di Indonesia | 2 | Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia |
| 7 | 61B22 | Advokasi, Mediasi dan ADR | 4 | Ilmu Hukum |
| 8 | 61B23 | Etika Profesi Hukum | 2 | |
| 9 | 61B27 | Hukum Acara PTUN | 3 | Ilmu Hukum |
| | | | 24 | |

| SEMESTER VI | | | | |
|-------------|---------|--|-----------|------------------------------------|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61B18 | Contract Legal Drafting | 3 | Ilmu Hukum Hukum Perdata |
| 2 | 61B25 | Fatwa dan Yurisprudensi | 3 | Studi KHI & KHES |
| 3 | 61B28 | Hukum Internasional | 2 | Ilmu Hukum Tata Hukum Indonesia |
| 4 | 61B29 | Komputer dan Teknologi Informasi | 2 | |
| 5 | 61B31 | KKN | 4 | |
| 6 | 61B33 | Manajemen Haji dan Umroh | 2 | Konsentrasi Lembaga Agama |
| | 61B34 | Manajemen dan Administrasi KUA | 2 | |
| | 61B35 | Fiqh Hisab Rukyat | 2 | |
| | 61B36 | Studi Prosedur Penjaminan Produk Halal | 2 | |
| | 61B37 | Metodologi Penemuan Hukum | 2 | Konsentrasi Lembaga Hukum |
| | 61B38 | Perkembangan Pemikiran Hukum | 2 | |
| | 61B39 | Kapita Selektu Hukum | 2 | |
| | 61B40 | Kemahiran Hukum Litigasi dan Litigasi | 2 | |
| | | | 22 | |

| SEMESTER VII | | | | |
|--------------|---------|-------------|-----------|------------------------------------|
| No | Kode MK | MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
| | 61B30 | Magang | 4 | |
| | 61B32 | Skripsi | 6 | Telah mengikuti ujian Komprehensif |
| | | | 10 | |

3. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Visi

Terwujudnya program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang unggul secara nasional dengan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional pada tahun 2022.

Misi

1. Menyelenggarakan program **pembelajaran** di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang unggul dengan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional untuk menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, dan inovatif;
2. Melaksanakan **penelitian dan pengembangan keilmuan** secara teoritis dan empiris di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional;
3. Melaksanakan **pengabdian terhadap masyarakat** baik secara kelompok maupun perorangan civitas akademika di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) berbasis nilai toleransi dan moderasi; dan
4. Menjalinkan **kerjasama** dengan berbagai kalangan baik lokal maupun nasional untuk pengembangan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Tujuan

1. Terselenggaranya program **pembelajaran** di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang unggul dengan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional untuk menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, dan inovatif;
2. Terlaksananya **penelitian dan pengembangan keilmuan** secara teoritis dan empiris di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional;
3. Terlaksananya **pengabdian terhadap masyarakat** baik secara kelompok maupun perorangan civitas akademika di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) berbasis nilai toleransi dan moderasi; dan
4. Terjalinnnya **kerjasama** dengan berbagai kalangan baik lokal maupun nasional untuk pengembangan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Profil Lulusan:

Lulusan jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) bergelar Sarjana Hukum (S.H.) disiapkan menjadi:

1. Praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri (Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, dan Pegawai di Pengadilan Agama/Negeri) dan Praktisi Hukum di luar lingkungan Peradilan Agama (Advokat, Konsultan Hukum/para legal, mediator, arbiter)
2. Mediator/arbiter dalam sengketa pemilu.
3. Legal Officer di Perusahaan perusahaan
4. Tenaga Fungsional dan Administrastrator di berbagai Lembaga Pemerintahan/Negara.
5. Konsultan Syariah/Hukum Islam khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
6. Akademisi/Dosen
7. Asisten Peneliti

Kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Kurikulum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) disesuaikan dengan beberapa peraturan, yaitu: 1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); dan 3) Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Mata kuliah yang ditawarkan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) berjumlah 156 sks, namun yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 148 sks. Mata kuliah tersebut diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: mata kuliah institusi (Ins) berjumlah 38 sks, mata kuliah fakultas (SIH) berjumlah 32 sks, mata kuliah jurusan (HTN) berjumlah 70 sks, dan mata kuliah pilihan (PHT) berjumlah 16 sks (yang wajib ditempuh 8 sks).

STRUKTUR KURIKULUM
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYAH)
TAHUN MASUK 2018

1. MATA KULIAH INSTITUSI:

Mata kuliah yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|----------------------------|-----------|
| 1 | 61701 | MPK | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | 61702 | MPK | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | 61703 | MKK | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 61704 | MKK | Studi Qur'an Hadis | 3 |
| 5 | 61705 | MPK | Studi Keislaman | 3 |
| 6 | 61706 | MPK | Filsafat Umum | 2 |
| Jumlah | | | | 14 |

2. MATA KULIAH FAKULTAS

Mata kuliah yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

| No | Kode MK | Komponen | Matakuliah | SKS |
|---------------|---------|----------|-------------------------------|-----------|
| 1 | 60101 | MKK | Fiqh Ibadah | 2 |
| 2 | 60102 | MKK | Fiqh Muamalah | 2 |
| 3 | 60103 | MKK | Fiqh Munakahah dan Mawaris | 3 |
| 4 | 60104 | MKK | Ushul Fiqh | 2 |
| 5 | 60105 | MKK | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 |
| 6 | 60106 | MKK | Ayat dan Hadis Ahkam | 3 |
| 7 | 60107 | MKK | Ilmu Falak | 3 |
| 8 | 60108 | MKK | Ilmu Hukum | 2 |
| 9 | 60109 | MKK | Tata Hukum Indonesia | 2 |
| 10 | 60110 | MKK | Sosiologi Hukum | 2 |
| 11 | 60111 | MKK | Filsafat Hukum Islam | 2 |
| 12 | 60112 | MKK | Bahasa Arab | 2 |
| 13 | 60113 | MKK | Bahasa Inggris | 2 |
| Jumlah | | | | 29 |

3. MATA KULIAH JURUSAN/PROFRAM STUDI

Mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

| No | Kode | Komponen | Mata Kuliah | SKS |
|---------------|-------|----------|---|-----------|
| 1 | 61C01 | MKK | Ilmu Negara | 2 |
| 2 | 61C02 | MKK | Ilmu Politik | 2 |
| 3 | 61C03 | MKK | Ilmu Perundang-Undangan | 3 |
| 4 | 61C04 | MKK | Hukum Tata Negara | 3 |
| 5 | 61C05 | MKK | Hukum Administrasi Negara | 3 |
| 6 | 61C06 | MKK | Hukum Konstitusi | 3 |
| 7 | 61C07 | MKK | Fiqh Siyasah | 3 |
| 8 | 61C08 | MKK | Al Qawaid al Fiqhiyyah fi al Siyasah | 2 |
| 9 | 61C09 | MKK | Hukum Pemerintahan Daerah | 3 |
| 10 | 61C10 | MKK | Hukum dan Kebijakan Publik | 3 |
| 11 | 61C11 | MKK | Hukum Perdata | 2 |
| 12 | 61C12 | MKK | Hukum Pidana | 2 |
| 13 | 61C13 | MKK | Muqaranat al Mazahib fi al Siyasah | 3 |
| 14 | 61C14 | MKK | Hukum Kelembagaan Negara | 3 |
| 15 | 61C15 | MKK | Pemikiran Politik Islam | 3 |
| 16 | 61C16 | MKK | Sistem Politik di Dunia Islam | 3 |
| 17 | 61C17 | MKK | Fiqh Siyasah Kontemporer | 3 |
| 18 | 61C18 | MKB | Perancangan Perundang-undangan | 3 |
| 19 | 61C19 | MKK | Hukum dan HAM | 3 |
| 20 | 61C20 | MKB | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 3 |
| 21 | 61C21 | MKB | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 3 |
| 22 | 61C22 | MKB | Hukum Acara Perdata | 2 |
| 23 | 61C23 | MKB | Hukum Acara Pidana | 2 |
| 24 | 61C24 | MKB | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 |
| 25 | 61C25 | MPB | Etika Profesi Hukum | 3 |
| 26 | 61C26 | MKK | Hukum Kepartaian dan Pemilu | 3 |
| 27 | 61C27 | MKB | Metodologi Penelitian Hukum | 3 |
| 28 | 61C28 | MKK | Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam | 3 |
| 29 | 61C29 | MPB | Advokasi dan ADR | 3 |
| 30 | 61C30 | MBB | Magang | 4 |
| 31 | 61C31 | MBB | KKN | 4 |
| 32 | 61C32 | MBB | Skripsi | 6 |
| Jumlah | | | | 93 |

4. MATA KULIAH PILIHAN

Mata kuliah yang harus dipilih oleh mahasiswa sebagai kompetensi tambahan. Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) harus menempuh 8 sks dari 16 sks yang ditawarkan.

| No | Kode | Komponen | Mata Kuliah | SKS |
|---------------|-------|----------|--|-----------|
| 1 | 61C33 | MKK | Islam, Agama, dan Negara | 2 |
| 2 | 61C34 | MKK | Hukum Internasional | 2 |
| 3 | 61C35 | MKK | Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian | 2 |
| 4 | 61C36 | MKK | Hukum Lingkungan | 2 |
| 5 | 61C37 | MPB | Politik dan Gender | 2 |
| 6 | 61C38 | MKK | Hukum Keuangan Negara | 2 |
| 7 | 61C39 | MKK | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 |
| 8 | 61C40 | MKK | Hukum Agraria | 2 |
| Jumlah | | | | 16 |

**PENYEBARAN MATA KULIAH
BERDASARKAN SEMESTER
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'ITYAH)
TAHUN MASUK 2018**

| SEMESTER I | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------|------------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61701 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | 61702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 3 | 60112 | Bahasa Arab | 2 | |
| 4 | 61704 | Studi Qur'an Hadis | 3 | |
| 5 | 61705 | Studi Keislaman | 3 | |
| 6 | 60113 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 7 | 60108 | Ilmu Hukum | 2 | |
| 8 | 61C01 | Ilmu Negara | 2 | |
| Jumlah | | | 20 | |

| SEMESTER II | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60102 | Fiqih Muamalah | 2 | Studi Keislaman |
| 2 | 60103 | Fiqih Munakahah dan Mawaris | 3 | Studi Keislaman |
| 3 | 60104 | Ushul Fiqih | 2 | Studi Keislaman |
| 4 | 60105 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam | 2 | Studi Keislaman |
| 5 | 61706 | Filsafat Umum | 3 | |
| 6 | 60109 | Tata Hukum Indonesia | 2 | Ilmu Hukum |
| 7 | 61C03 | Ilmu Perundang-undangan | 2 | Ilmu Hukum |
| 8 | 61703 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 9 | 60101 | Fiqh Ibadah | 2 | |
| Jumlah | | | 20 | |

| SEMESTER III | | | | |
|---------------|-------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 60107 | Ilmu Falak | 3 | |
| 2 | 60110 | Sosiologi Hukum | 2 | Ilmu Hukum |
| 3 | 60111 | Filsafat Hukum Islam | 2 | Ushul Fiqih |
| 4 | 61C02 | Ilmu Politik | 2 | Ilmu Hukum |
| 5 | 61C04 | Hukum Tata Negara | 3 | Tata Hukum di Indonesia |
| 6 | 61C05 | Hukum Administrasi Negara | 3 | Ilmu Hukum |
| 7 | 61C07 | Fiqh Siyasah | 3 | Studi Keislaman |
| 8 | 61C06 | Hukum Kostitusi | 3 | Ilmu Hukum |
| 9 | 60106 | Ayat dan Hadis Ahkam | 3 | |
| 8 | 61C11 | Hukum Perdata | 2 | Ilmu Hukum |
| 9 | 61C12 | Hukum Pidana | 2 | Ilmu Hukum |
| Jumlah | | | 24 | |

| SEMESTER IV | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61C11 | Hukum Perdata | 2 | Ilmu Hukum |
| 2 | 61C08 | Al Qawaid al Fiqhiyyah fi al Siyasah | 2 | Ushul Fiqih, Fiqih Siyasah |
| 3 | 61C09 | Hukum Pemerintahan Daerah | 3 | Ilmu Hukum |
| 4 | 61C10 | Hukum dan Kebijakan Publik | 3 | Ilmu Hukum |
| 5 | 61C13 | Muqaranat al Mazahib fi al Siyasah | 3 | Fiqh Siyasah |
| 6 | 61C14 | Hukum Kelembagaan Negara | 3 | HAN, HTN |
| 7 | 61C15 | Pemikiran Politik Islam | 3 | Fiqh Siyasah |
| 8 | 61C27 | Metodologi Penelitian Hukum | 3 | |
| 9 | 61C12 | Hukum Pidana | 2 | Ilmu Hukum |
| Jumlah | | | 24 | |

| SEMESTER V | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61C16 | Sistem Politik di Dunia Islam | 3 | Sejarah Pemikiran Hukum Islam |
| 2 | 61C17 | Fiqh Siyasah Kontemporer | 3 | Fiqh Siyasah |
| 3 | 61C18 | Perancangan Perundang-undangan | 3 | Ilmu Perundang-undangan |
| 4 | 61C19 | Hukum dan HAM | 3 | |
| 5 | 61C22 | Hukum Acara Perdata | 2 | Hukum Perdata |
| 6 | 61C23 | Hukum Acara Pidana | 2 | Hukum Pidana |
| 7 | 61C24 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | Ilmu Hukum, Tata Hukum di Indonesia |
| 8 | 61C25 | Etika Profesi Hukum | 3 | |
| 9 | 61C26 | Hukum Kepartaian dan Pemilu | 3 | |
| Jumlah | | | 24 | |

| SEMESTER VI | | | | |
|---------------|-------|---|-----------|-------------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61C20 | Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 3 | Hukum Tata Negara |
| 2 | 61C21 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 3 | Hukum Konstitusi |
| 3 | 61C30 | KKN | 4 | |
| 4 | 61C28 | Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam | 3 | |
| 5 | 61C29 | Advokasi dan ADR | 3 | |
| 6 | 61C33 | Islam, Agama, dan Negara | 2 | |
| 7 | 61C39 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 | |
| 8 | 61C37 | Hukum Lingkungan | 2 | |
| 9 | 61C38 | Hukum Keuangan Negara | 2 | |
| 10 | 61C39 | Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian | 2 | |
| 11 | 61C40 | Hukum Agraria | 2 | |
| 12 | 61C35 | Politik dan Gender | 2 | |
| 13 | 61C34 | Hukum Internasional | 2 | Ilmu Hukum |
| Jumlah | | | 32 | |

NB: 6-7 Mata Kuliah Pilihan

| SEMESTER VII | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------|--------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61C30 | Magang | 4 | |
| 2 | 61C32 | Skripsi | 6 | Komprehensif |
| Jumlah | | | 10 | |

| SEMESTER VIII | | | | |
|---------------|-------|-------------|----------|--------------|
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | 61C32 | Skripsi | 6 | Komprehensif |
| Jumlah | | | 6 | |

BAB IV

EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Pengertian, Tujuan dan Prinsip

1. Pengertian Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran adalah proses atau kegiatan menginventarisir, menggambarkan, dan menginterpretasikan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan Evaluasi yang dimaksud dilakukan melalui proses pengukuran dan penilaian terhadap taraf kemajuan dan kompetensi mahasiswa dalam rangka menerima, menyerap, memahami dan menguasai bahan studi yang diinteraksikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan, serta pengukuran dan penilaian terhadap hasil belajar dan taraf perkembangan mahasiswa yang menyangkut aspek nilai, sikap dan ketrampilannya.

Pengukuran adalah upaya mendapatkan deskripsi numerik (data kuantitatif) tentang tingkat pencapaian mahasiswa terhadap tingkatan suatu kompetensi dan hasil belajar dan taraf perkembangan yang telah ditetapkan.

Penilaian adalah penggunaan hasil pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan serta efisiensi dari program pendidikan (baik program mengajar di kelas maupun program pendidikan di tingkat makro).

2. Tujuan Evaluasi Pembelajaran

Tujuan diadakan evaluasi pembelajaran mahasiswa ialah:

- a. Untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan mahasiswa dalam menerima, menyerap, memahami dan menguasai bahan studi yang diinteraksikan, serta taraf perkembangan mahasiswa yang menyangkut aspek sikap dan ketrampilannya setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat pencapaian berbagai kompetensi sesuai dengan komponen-komponen matakuliah yang telah ditetapkan di dalam kurikulum IAIN Tulungagung.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pembelajaran dan metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan oleh dosen dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.
- d. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikan.

- e. Untuk memberikan pertanggungjawaban tentang kegiatan akademik yang telah diselenggarakan oleh lembaga, sehingga masyarakat dapat mengetahui mutu dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan di IAIN Tulungagung.

3. Prinsip Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip objektif, komprehensif dan berkelanjutan.

- a. Prinsip objektif mengandung makna bahwa seorang evaluator harus senantiasa berpikir dan bertindak wajar, menurut keadaan yang sebenarnya, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif.
- b. Prinsip komprehensif mengandung makna bahwa evaluasi harus mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri mahasiswa yang menyangkut aspek proses berpikir (kognitif), aspek nilai atau sikap (afektif) maupun aspek ketrampilan (psikomotor). Untuk itu makna komprehensif juga mengandung maksud perlunya berbagai instrumen evaluasi yang mengukur dan menilai secara tepat berbagai aspek yang melekat pada diri mahasiswa tersebut.
- c. Prinsip berkelanjutan dimaksudkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilaksanakan secara teratur, sambung-menyambung dari waktu ke waktu, terencana dan terjadwal dengan baik, sehingga dimungkinkan evaluator dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan mahasiswa, sejak awal mula mengikuti program pendidikan sampai pada saat mereka mengakhiri program pendidikan yang mereka tempuh.

B. Sistem Evaluasi

1. Metode Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

- a) Metode observasi dan pencatatan atas minat, perhatian/minat, keaktifan dan partisipasi, serta sikap mahasiswa dalam proses pembelajaran, di dalam maupun di luar kelas;
- b) Penilaian unjuk kerja (*performance assessment*);
- c) Portofolio, *autentic assesment*;
- d) Tes (ujian) baik dalam bentuk ujian tulis, ujian lisan ataupun gabungan dari keduanya; serta
- e) Metode Penugasan.

Penggunaan metode tes (ujian) dilaksanakan pada bentuk-bentuk ujian yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Ujian Tulis

- 1) Ujian pendahuluan, yang berbentuk :
 - a) *Pretest*, untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan (*readiness*) sehubungan dengan mata kuliah yang akan disajikan kepada mahasiswa, dan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian mahasiswa terhadap tujuan pengajaran dan penguasaan bahan studi yang sudah diinteraksikan pada pertemuan yang lalu untuk kepentingan modifikasi proses pembelajaran selanjutnya.
 - b) *Placement test*, untuk menentukan klasifikasi kelas dan karakteristik mahasiswa.
- 2) Ujian Semester berbentuk :
 - a) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - b) Ujian Akhir Semester (UAS).
- 3) *Resitasi* dan karangan ilmiah, dengan ketentuan :
 - a) Pelaksanaan resitasi diserahkan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan sekaligus penilaiannya, sebagai kegiatan terstruktur atau mandiri. Bobot nilai tugas (*resitasi*) 30% dari nilai mata kuliah dalam satu semester.
 - b) Karangan yang diseminarkan meliputi seminar mata kuliah keahlian sesuai dengan jurusannya atau antar jurusan. Karangan ini dapat menjadi alternatif dan bobot nilainya sama dengan *resitasi*.
 - c) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah tertentu, maka dosen pemegang mata kuliah harus memberi tambahan tugas akademik untuk memenuhi kekurangan sks tersebut.
- 4) Bobot nilai ujian tulis setiap mata kuliah program S-1 pada akhir semester dihimpun dari tiga macam kegiatan, yaitu :
 - 35% dari nilai UTS
 - 30% dari nilai Penugasan (*Resitasi*)
 - 35% dari nilai UAS

b. Ujian Lisan

Ujian lisan yang dilaksanakan di IAIN Tulungagung dapat berbentuk :

- 1) Ujian lisan suatu mata kuliah yang berkaitan dengan keahlian/profesi mahasiswa dengan ketentuan bahwa ujian mata kuliah dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan dengan persetujuan Ketua Jurusan, karena pada saat ujian dilaksanakan mahasiswa tersebut mengajukan izin tertulis/sakit.
- 2) Dosen dapat mengadakan Ujian Tengah Semester (UTS) dengan menggunakan metode ujian lisan.

- 3) Ujian komprehensif.
- 4) Ujian/munaqosah (skripsi, tesis, disertasi) dinyatakan sebagai penutup dari rangkaian program studi pada setiap jenjang pendidikan di IAIN Tulungagung.

2. Pengembangan Instrumen Evaluasi

Informasi/data yang didapatkan dari proses/kegiatan evaluasi haruslah merupakan informasi yang objektif dan akurat. Untuk itu, agar mendapatkan informasi yang akurat, maka instrumen yang digunakan dalam proses/kegiatan evaluasi tersebut harus pula merupakan instrumen yang akurat. Instrumen yang akurat adalah instrument yang memiliki derajat objektif, valid dan reliable.

Instrumen yang objektif adalah instrumen yang disusun dan dilaksanakannya "menurut apa adanya", tidak bias, dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan penyusun instrumen yang bersifat subjektif, sehingga tidak terdapat pihak-pihak yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan dalam pelaksanaan evaluasi.

Instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat mengungkap atau mengukur dengan tepat, shahih, benar, atau absah apa yang seharusnya diukur.

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang ajeg, stabil dan konsisten (mantap), yakni apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang relatif tetap sama, ajeg dan stabil.

Kepentingan untuk mendapatkan instrumen yang akurat, objektif, valid dan reliabel diatas menuntut adanya pengembangan instrumen oleh evaluator (dosen) melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan silabus,
- b. Menyusun Rencana Pengajaran Semester (RPS),
- c. Menyusun kisi-kisi atau tabel spesifikasi instrumen,
- d. Menulis instrumen,
- e. Melakukan validasi instrumen,
- f. Melakukan uji coba instrumen,
- g. Melakukan analisis hasil uji coba instrumen,
- h. Melakukan uji instrumen yang sebenarnya,
- i. Melakukan analisis hasil pengukuran, dan
- j. Melakukan tindak lanjut.

3. Bentuk-Bentuk Ujian dalam Sistem Evaluasi

Keberhasilan mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi (IP) yang dinyatakan dengan angka. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu program studi.

Oleh karena itu penulisan angka nilai Indeks Prestasi (IP) harus ditulis apa adanya (tidak boleh dibulatkan). Di lingkungan IAIN Tulungagung evaluasi studi mahasiswa dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

a. Ujian Tengah Semester

Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan oleh Dosen Mata Kuliah, atau fakultas, setelah dosen menyajikan minimal 50% bahan mata kuliah. Bobot nilai UTS ini 35% dari nilai mata kuliah dalam satu semester terdiri atas atas 20% dari nilai ujian dan 15% dari nilai ujian praktikum.

b. Ujian Akhir Semester

Ujian akhir semester merupakan pengukuran dan penilaian untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian mahasiswa terhadap kompetensi dan hasil belajar pada seluruh mata kuliah yang telah diprogram setelah mereka mengikuti proses pembelajaran mata kuliah tersebut pada jangka waktu satu semester. Ujian Akhir Semester ini merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan di akhir setiap semester. Bobot nilai ujian akhir semester adalah 35% terdiri atas 20% dari nilai ujian dan 15% dari nilai ujian praktikum.

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kuliah/tutorial sedikitnya 75% dari jumlah tatap muka yang diselenggarakan pada semester tersebut, dapat dikenakan sanksi akademis berupa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dalam mata kuliah tertentu dan selanjutnya yang bersangkutan harus memprogram kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.

Untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ujian akhir semester maka ditetapkan tata tertib ujian akhir semester sebagai berikut:

1) Kewajiban

Peserta Ujian wajib:

- a) Hadir di tempat ujian 15 menit sebelum ujian dimulai guna melihat daftar nomor tempat duduk sesuai dengan nomor urut presensi.
- b) Menjaga ketenangan, kebersihan dan ketertiban di dalam dan di luar ruangan ujian.
- c) Menempati ruang ujian dan tempat duduk yang telah ditentukan 5 menit sebelum ujian dimulai.
- d) Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- e) Mengisi daftar hadir ujian di dalam ruangan ujian.
- f) Membawa perlengkapan alat-alat tulis miliknya sendiri.
- g) Menempatkan tas, buku-buku, dan lain-lain di depan ruangan ujian, kecuali untuk ujian yang bersifat *open book*.
- h) Meninggalkan hasil pekerjaannya pada tempat duduk masing-

masing menyerahkan pada pengawas bila waktu ujian dinyatakan telah berakhir.

- i) Mematikan HP yang dibawa pada saat ujian.
- j) Memakai jas almamater dan bersepatu.

2) Larangan

Peserta ujian dilarang:

- a) Melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian.
- b) Meninggalkan ruangan ujian selama ujian berlangsung.
- c) Merokok di dalam ruang ujian.
- d) Pinjam meminjam alat tulis termasuk mesin hitung selama ujian berlangsung.
- e) Berbicara dengan sesama peserta ujian, mengirim/menerima pesan singkat (sms/WA atau Sosial media lainnya) selama ujian berlangsung.
- f) Merubah, merusak, menghilangkan alat-alat kelengkapan ujian seperti tempat duduk, nomor tempat duduk, daftar absensi dan lain-lain.
- g) Dilarang memakai kaos oblong dan sandal jepit, slop dan sejenisnya pada waktu mengikuti ujian.

3) Sanksi

- a) Peserta ujian yang datang terlambat minimal 10 menit setelah ujian berlangsung tidak diperkenankan mengikuti ujian tanpa seijin dosen pengampu mata kuliah.
- b) Peserta ujian yang tidak bisa menunjukkan KTM dan Kartu Ujian pada dosen pengampu tidak diperkenankan mengikuti ujian sebelum ketentuan itu dipenuhi.
- c) Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib, dikeluarkan dari ruangan ujian dan dinyatakan tidak lulus.

4) Hak Peserta Ujian

- a) Mahasiswa berhak mengikuti ujian dan ujian susulan apabila pada waktu ujian berhalangan hadir karena sakit dan/atau halangan akademik (kres) dengan menyampaikan surat keterangan dokter dan/atau surat bukti kres kepada dosen pengampu.
- b) Bila identitas peserta ujian tidak terdapat pada daftar presensi, yang bersangkutan harap segera mencari informasi di kantor Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas.
- c) Mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan masing-masing.

5) Perbaikan Nilai Mata Kuliah

Bagi mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai mata kuliah, maka nilai yang dipakai adalah nilai terakhir.

c. Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilakukan terhadap mahasiswa untuk mengetahui kompetensi dan keahlian mahasiswa sesuai dengan spesifikasi jurusan dan/atau program studi yang dipilih. Ujian ini juga mengukur pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kompetensi yang melekat pada setiap mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran di IAIN Tulungagung.

Ujian Komprehensif wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian akhir dan dilakukan dengan syarat mahasiswa lulus seluruh mata kuliah dan sertifikat kelulusan pembelajaran MADIN dari Ma'had al-Jami'ah.

d. Ujian Akhir

Penyusunan tugas akhir merupakan penyusunan laporan hasil penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa yang merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir pendidikan dilakukan secara mandiri dan terjaga otentisitas dan originalitasnya.

Ujian akhir merupakan bentuk evaluasi akhir yang dilakukan melalui pengujian terhadap karya ilmiah penelitian untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap penelitiannya, kemampuan metodologis, kemampuan berpikir sistematis dan mempertahankan ide, pandangan ataupun pendapatnya sebagai gambaran kemandirian dan originalitas penelitian, serta relevansi bidang penelitian dengan jurusan dan program studi yang ditempuh.

Ujian akhir berdasarkan jenjang pendidikan di IAIN Tulungagung dibagi menjadi 3 (tiga):

1) Ujian Skripsi

Ujian Skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa telah memperoleh sks antara 138 s.d. 144 sks atau sudah lulus dalam semua mata kuliah yang telah ditentukan sesuai struktur program kurikuler pada jurusan/program studi dan telah lulus ujian komprehensif. Apabila skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing maka dapat diajukan untuk dilakukan pengujian (*munaqasyah*).

Ujian Skripsi bertujuan mengukur kualitas karya mahasiswa serta penguasaan akademik terhadap hasil karya yang ditulisnya. Ketentuan terkait ujian skripsi dijelaskan sebagai berikut :

- Penilaian terhadap skripsi mahasiswa terdiri atas penilaian proses penulisan, kualitas karya, dan kualitas dalam ujian.
- Penilaian skripsi dilakukan oleh tim penguji yang terdiri dari : ketua/penguji, sekretaris/penguji, dan penguji utama.
- Penguji utama minimum memiliki kualifikasi akademik Doktor

dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor.

2) Ujian Tesis

Ujian Tesis bertujuan mengukur kualitas karya serta penguasaan akademik mahasiswa Pascasarjana program Magister terhadap hasil karya yang dituliskannya. Ketentuan terkait ujian tesis dijelaskan sebagai berikut :

- Penilaian terhadap tesis mahasiswa terdiri atas penilaian proses penulisan, kualitas karya, dan kemampuan menjelaskan isi tesis di depan tim penguji.
- Penilaian tesis dilakukan oleh tim penguji yang terdiri dari : ketua/penguji, sekretaris/penguji, dan penguji utama.
- Penguji tesis memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
- Kriteria, prosedur, bobot serta syarat ujian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

3) Ujian Disertasi

Ujian Disertasi bertujuan mengukur kualitas karya serta penguasaan akademik mahasiswa Pascasarjana program Doktor terhadap hasil karya yang dituliskannya. Ketentuan terkait ujian disertasi dijelaskan sebagai berikut :

- Penilaian terhadap disertasi mahasiswa terdiri atas penilaian proses penulisan, kualitas karya, dan kemampuan menjelaskan isi disertasi di depan tim penguji.
- Penilaian proses dilakukan oleh promotor dan kopromotor berdasarkan keaktifan dan kinerja mahasiswa selama penulisan disertasi.
- Penilaian karya dilakukan oleh tim penguji berdasarkan kualitas dokumen disertasi dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- Ujian disertasi dilakukan oleh tim penguji, beranggotakan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a) Ketua dan Sekretaris Penguji
 - b) Promotor/Penguji dan Kopromotor/Penguji
 - c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) penguji dosen IAIN yang memiliki keahlian yang relevan dengan tema disertasi
 - d) 1 (satu) orang penguji yang berasal dari luar IAIN yang memiliki keahlian relevan dengan tema disertasi, apabila promotor atau kopromotor bukan dosen yang berasal dari luar IAIN.
- Penguji disertasi memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
- Kriteria, prosedur, bobot serta syarat ujian disertasi diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

C. Sistem Penilaian Perkuliahan

Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu keikutsertaan/kehadiran dalam perkuliahan dengan ketentuan minimal 75% dari jumlah kehadiran dosen, penyelesaian tugas (mandiri dan terstruktur) dan penguasaan materi perkuliahan yang diukur melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Ketentuan nilai mata kuliah ini hendaknya disampaikan oleh dosen di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat melakukan penyesuaian dengan proses pembelajaran yang akan berlangsung.

a. Pengolahan Nilai Akhir Mata Kuliah

Nilai akhir mata kuliah adalah perpaduan antara UTS, *Resitasi* dan UAS dengan komposisi 35%, 30% dan 35% sesuai dengan besar kecilnya nilai kredit setiap mata kuliah. Nilai akhir mata kuliah diberikan dengan ketentuan:

1) Nilai Akhir Mata Kuliah merupakan pengubahan skor mentah dengan interval 0 sampai dengan 100 menjadi nilai dengan menggunakan skala tujuh yang dinyatakan dalam angka atau huruf yang mempunyai predikat dan status tertentu, sebagaimana tabel berikut:

a) Interval Penilaian untuk Jenjang Sarjana (S1)

| Interval | Nilai Huruf | Angka Konversi | Status Kelulusan |
|------------|-------------|----------------|------------------|
| 94 - 100 | A | 4,0 | LULUS |
| 87 - 93,99 | A- | 3,7 | LULUS |
| 81 - 86,99 | B+ | 3,4 | LULUS |
| 76 - 80,99 | B | 3,0 | LULUS |
| 68 - 75,99 | B- | 2,7 | LULUS |
| 61 - 67,99 | C+ | 2,4 | LULUS |
| 51 - 60,99 | C | 2,0 | LULUS |
| 40 - 50,99 | D | 1,0 | TIDAK LULUS |
| 0 - 39,99 | E | 0 | TIDAK LULUS |

Nilai akhir mata kuliah yang dinyatakan kurang (D) pada dasarnya adalah tidak lulus, oleh karena itu harus diulang, sedangkan nilai mata kuliah yang dinyatakan cukup (C) pada dasarnya adalah lulus tetapi kalau yang bersangkutan menghendaki nilai yang lebih baik, dapat melakukan perbaikan.

Tata cara perbaikan nilai diatur sebagai berikut :

a) Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang (D) harus memprogram kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.

- b) Mahasiswa yang telah memperoleh nilai cukup (C) apabila berminat, dapat melakukan perbaikan nilai dengan ketentuan :
- Telah menyelesaikan beban studi minimal 120 sks.
 - Mengkonsultasikan kepada Dosen Penasehat Akademik.
 - Mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah perbaikan dengan memprogram pada IRS online.
 - Nilai yang dipakai adalah nilai dari ujian perbaikan.

b) Interval Penilaian untuk Jenjang Magister dan Doktor (S2-S3)

| Interval | Nilai Huruf | Angka Konversi | Status Kelulusan |
|------------|-------------|----------------|------------------|
| 94 - 100 | A | 4,0 | LULUS |
| 87 - 93,99 | A- | 3,7 | LULUS |
| 81 - 86,99 | B+ | 3,4 | LULUS |
| 76 - 80,99 | B | 3,0 | LULUS |
| 68 - 75,99 | B- | 2,7 | LULUS |
| 61 - 67,99 | C+ | 2,4 | LULUS |
| 51 - 60,99 | C | 2,0 | TIDAK LULUS |
| 40 - 50,99 | D | 1,0 | TIDAK LULUS |
| 0 - 39,99 | E | 0 | TIDAK LULUS |

- 3) Pengolahan Nilai Akhir Mata Kuliah (NA) untuk mahasiswa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut adalah :

$$NA = \frac{(NUTS \times 35) + (NR \times 30) + (NUAS \times 35)}{100}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir Mata Kuliah
 NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
 NR/TP = Nilai Resitasi / Tugas Paper
 NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

Cara menghitung NA :

Misalnya untuk mata kuliah pancasila; hasil ujian tengah semester diperoleh nilai 2,50, resitasi/tugas membuat paper nilainya 3,00 dan hasil ujian akhir semester nilainya 2,5, maka NA-nya adalah:

$$NA = \frac{(2,5 \times 35) + (3,00 \times 30) + (2,50 \times 35)}{100}$$

$$NA = \frac{8,5 + 90 + 87,5}{100} = \frac{265}{100} = 2,65$$

dibulatkan menjadi 3,00 (Baik).

b. Pengolahan Nilai KKN

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diatur oleh kurikulum. Bobot satuan kredit KKN adalah 4 sks, meliputi kegiatan pembekalan dan kegiatan kerja di lapangan. Penilaian kegiatan tersebut diatas secara rinci meliputi 3 aspek yang terbagi menjadi beberapa sub aspek penilaian yaitu :

1) Aspek Dasar / Umum, meliputi :

- Akhlak, berbobot : 2
- Sikap, berbobot : 2

= 4

2) Aspek pokok, meliputi :

- Kerjasama Kelompok, berbobot : 1
- Penyusunan program kerja, berbobot : 1
- Aktifitas pelaksanaan program kerja, berbobot : 2

= 4

3) Aspek Penting, meliputi :

- Penguasaan materi pembekalan, berbobot : 1/2
- Minat dan kesungguhan, berbobot : 1/2
- Pendekatan sosial, berbobot : 1/2
- Kepemimpinan, berbobot : 1/2

= 2

Rumus menghitung nilai KKN adalah sebagai berikut :

$$N_{KKN} = \frac{(4 \times na) + (4 \times nb) + (2 \times nc)}{10}$$

Misalnya : a = 4 ; b = 3 ; c = 2

$$N_{KKN} = \frac{(4 \times 4) + (4 \times 3) + (2 \times 2)}{10} = \frac{32}{10} = 3,2 = B +$$

c. Pengolahan Nilai Akhir

Nilai kredit tugas akhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengolahan Nilai Skripsi

Nilai skripsi yang berbobot 6 sks, sudah termasuk nilai kegiatan seminar skripsi, melaksanakan penelitian skripsi, kegiatan konsultasi bimbingan skripsi, penulisan skripsi dan *munaqosah/* mempertahankan materi skripsi dalam ujian skripsi.

Penilaian akhir skripsi diberikan setelah mahasiswa berhasil dalam ujian/munaqosah skripsinya. Nilai Skripsi (NS) diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ujian skripsi diselenggarakan oleh suatu Tim Penguji Skripsi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas di IAIN Tulungagung. Tim penguji skripsi sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang yang meliputi : Ketua, Sekretaris dan Penguji Utama. Persyaratan bagi penguji dan pembimbing skripsi sama dengan persyaratan penguji komprehensif.
- 2) Naskah skripsi yang diajukan harus disampaikan kepada Tim Penguji selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian skripsi tersebut.
- 3) Penilaian skripsi meliputi 6 hal, yaitu :
 - a) Hasil seminar Skripsi:
 - b) Konsultasi Bimbingan Skripsi.
 - c) Metodologi penelitian
 - d) Bahasa Penulisan Skripsi
 - e) Penguasaan isi materi skripsi
 - f) Kemampuan mempertahankan skripsi
- 4) Pemberian Nilai Skripsi ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan musyawarah mufakat seluruh anggota tim penguji. Kedua, dengan cara menerapkan rumus Nilai Skripsi (NS) serendah-rendahnya 2.00 (Cukup).

Adapun rumus cara menghitung NS adalah sebagai berikut :

$$NS = \frac{NPb + NPu1 + NPu2 + NPu3}{(Pb + Pu)}$$

Keterangan :

- NS = Nilai Skripsi
NPb = Nilai Pembimbing
NPu = Nilai Penguji
Pb = Jumlah Pembimbing
Pu = Jumlah Penguji

Cara menghitung NS adalah sama dengan mata kuliah lainnya. Misalnya sebuah skripsi yang penulisannya dibimbing oleh satu orang dosen Pembimbing dan dalam munaqosah diuji 3 orang dosen penguji. Penguji I memberi nilai 3.00, Penguji II memberi nilai 2.70, Penguji III memberi nilai 2.90, maka NS-nya adalah :

$$\frac{3,00+2,70+2,90}{(1+2)} = \frac{8,6}{3} = 2,87$$

2,87 dibulatkan menjadi 3,00 (Baik)

Pengolahan Nilai Tesis dan Disertasi

Pengolahan nilai tesis dan disertasi diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana.

d. Penentuan Indeks Prestasi

Indeks Prestasi merupakan indeks pencapaian hasil belajar mahasiswa. Indeks prestasi ini dapat berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

1) Indeks Prestasi Semester (IPS)

Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan Indeks pencapaian hasil belajar mahasiswa pada setiap semesternya. IPS ini dihasilkan dari jumlah pengkalian Nilai Akhir Mata Kuliah dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah dibandingkan dengan jumlah seluruh SKS yang ditempatkan pada satu semester.

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan Indeks pencapaian hasil belajar mahasiswa pada satu program studi. IPK ini dihasilkan dari jumlah pengkalian bobot SKS masing-masing mata kuliah dengan Nilai Akhir Mata Kuliah selama mengikuti perkuliahan dalam suatu program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh SKS yang telah diperoleh.

Adapun rumus untuk menghitung IPS dan IPK pada dasarnya adalah sama, yaitu :

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\sum \text{sk} \times \text{Nilai}}{\text{Total sk}} = \frac{\text{sk} \times N}{\text{sk} \times D}$$

Cara menghitung IPS dan IPK :

Terlebih dulu masing-masing bobot SKS setiap mata kuliah dikalikan dengan nilai mata kuliah (dalam satu semester atau dalam satu masa program studi) dijumlahkan, demikian pula semua *sk* mata kuliahnya. Dengan demikian telah diperoleh total *sk*, total *skn*-nya.

Contoh 1 :

Dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks, dengan memperoleh sksn sebanyak 73,70 maka IPS-nya adalah :

$$\frac{73,70}{22} = 3,35 \text{ (sangat baik).}$$

Contoh 2 :

Seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studi pada program S1 sesuai dengan ketentuan sebanyak 160 SKS, dengan memperoleh SKSN sebanyak 445,50. Maka IPK yang bersangkutan adalah :

$$\frac{445,50}{160} = 2,78 \text{ (baik)}$$

Berdasarkan Indek Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh, maka dapat ditentukan kategori predikat sebagaimana tabel berikut ini:

| PREDIKAT | IPK | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Sarjana | Magister | Doktor |
| CUMLAUDE (LULUS DENGAN PUJIAN) | 3.51 - 4.00 | 3.76 - 4.00 | 3.76 - 4.00 |
| SANGAT MEMUASKAN (AMAT BAIK) | 3.01 - 3.50 | 3.51 - 3.75 | 3.51 - 3.75 |
| MEMUASKAN (BAIK) | 2.75 - 3.00 | 3.00 - 3.50 | 3.00 - 3.50 |

e. Ketentuan IPK di Akhir Penyelesaian Program Studi.

Pada akhir penyelesaian program studi, ketentuan yang berlaku terkait dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Di akhir penyelesaian program studi, mahasiswa telah menyelesaikan beban studi sebanyak 144 sampai dengan 150 sks untuk program sarjana. Sedangkan untuk pascasarjana diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana.
- 2) IPK akhir studi sedikitnya harus memperoleh nilai 2.75 (memuaskan) untuk sarjana dan 3.00 (memuaskan) untuk pascasarjana.
- 3) Nilai setiap matakuliah pada akhir studi sedikitnya memperoleh nilai 2.50 (C) untuk program sarjana dan 2.75 (C+) untuk pascasarjana.
- 4) Nilai IPS dan IPK harus ditulis apa adanya (tidak dibulatkan) dan berbeda dengan nilai matakuliah.

D. Implikasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi memberikan beberapa implikasi akademis untuk lebih mengarahkan kepada pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Tulungagung. Diantara implikasi tersebut adalah berupa sanksi akademis bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akademis. Sanksi akademis dapat berupa; peringatan lisan/ pengarahan, peringatan tertulis dan pemutusan studi mahasiswa peringatan lisan/ pengarahan, peringatan tertulis dan pemutusan studi mahasiswa. Syarat akademis yang terkait dengan beban studi mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian beban studi mahasiswa setiap semester tidak boleh kurang dari 10 sks, kecuali pada semester akhir studi.
- b. Apabila pada semester II ternyata mahasiswa belum berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 20 sks, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan berupa sanksi akademis dan pengarahan peningkatan prestasinya oleh lembaga (prodi).
- c. Apabila pada semester III ternyata mahasiswa belum berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 30 sks, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan secara tertulis yang tindakan suratnya disampaikan kepada Penasehat Akademik atau Wali Mahasiswa.
- d. Apabila pada semester IV ternyata mahasiswa belum berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 40 sks, maka yang bersangkutan dipanggil serta dapat diputuskan/dikeluarkan dari kegiatan studinya.
- e. Penyelesaian Program studi di lingkungan IAIN Tulungagung dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Program studi Sarjana (S1) harus diselesaikan dalam waktu, tidak lebih dari tujuh tahun (14 semester) terhitung mulai saat mahasiswa mendaftar dan belajar di IAIN. Jika ternyata hingga batas waktu studi yang ditentukan mahasiswa belum dapat menyelesaikan program studi sarjananya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi. Masa studi 7 tahun (14 semester) tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal.
 - 2) Program Magister (S2) harus diselesaikan dalam waktu, tidak lebih dari empat tahun (8 semester) terhitung mulai saat mahasiswa mendaftar dan belajar di IAIN. Jika ternyata hingga batas waktu studi yang ditentukan mahasiswa belum dapat menyelesaikan program studi sarjananya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi. Masa studi 4 tahun (8 semester) tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal.
 - 3) Program Doktor (S3) harus diselesaikan dalam waktu, tidak lebih dari tujuh tahun (14 semester) terhitung mulai saat mahasiswa mendaftar dan belajar di IAIN. Jika ternyata hingga batas waktu studi yang ditentukan mahasiswa belum dapat menyelesaikan program studi sarjananya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi. Masa studi 7 tahun (14 semester) tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal.

E. Yudisium

a. Pengertian dan Perhitungan Yudisium

- 1) Yudisium yang dimaksudkan adalah penentuan kualitas prestasi belajar mahasiswa dalam kegiatan akademik.
- 2) Prestasi belajar mahasiswa dalam kegiatan akademik, dinilai dengan berbagai macam ujian, dinyatakan dengan menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

b. Pengumuman Yudisium

Yudisium mahasiswa diumumkan secara tertulis oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan gelar sesuai dengan Keputusan Menteri.

c. Predikat Yudisium

Yudisium ditentukan sesuai dengan IPK yang diperoleh dan dinyatakan dalam predikat kelulusan sebagai berikut :

| PREDIKAT | IPK | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Sarjana | Magister | Doktor |
| CUMLAUDE (LULUS DENGAN PUJIAN) | 3.51 - 4.00 | 3.76 - 4.00 | 3.76 - 4.00 |
| SANGAT MEMUASKAN (AMAT BAIK) | 3.01 - 3.50 | 3.51 - 3.75 | 3.51 - 3.75 |
| MEMUASKAN (BAIK) | 2.75 - 3.00 | 3.00 - 3.50 | 3.00 - 3.50 |

Predikat "Lulus dengan Kumlaude" ditentukan dengan memperhatikan masa studi minimum untuk program sarjana selama 4 tahun, program magister selama 2 tahun, dan program doktor 3 tahun.

BAB V

LEMBAGA-LEMBAGA

A. LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Profil Umum

LPM merupakan lembaga penjamin mutu yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di IAIN Tulungagung. Struktur Keanggotaan LPM terdiri atas: (1) Ketua; (2) Sekretaris; (3) Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu; (4) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, serta; (5) Kasubbag. Tata Usaha.

Visi LPM IAIN Tulungagung: "Terwujudnya budaya mutu di lingkungan IAIN Tulungagung untuk mendorong tercapainya Visi IAIN Tulungagung". Misi LPM IAIN Tulungagung : (1) melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik yang dengan budaya IAIN Tulungagung, (2) menyelenggarakan konsultasi, training, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik, (3) melaksanakan dan mengembangkan audit mutu internal di lingkungan IAIN Tulungagung, dan (4) mendorong IAIN Tulungagung untuk memperoleh sertifikat penjaminan mutu bertaraf internasional.

Lingkungan kerja LPM adalah : (1) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di IAIN Tulungagung, (2) membuat rancangan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik, (3) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik, (4) melakukan audit mutu internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan (5) melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Rektor IAIN Tulungagung.

Pelayanan yang diberikan

LPM IAIN Tulungagung dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dalam rangka mewujudkan lulusan yang memenuhi kompetensi akademik yang ditetapkan. LPM sebagai suatu sistem, maka komponen sistem tersebut meliputi seluruh organ dan perlengkapan Institut, yang kesemuanya bergerak dan digerakkan untuk mencapai visi, misi, tujuan Institut, yang pada akhirnya berhasilnya meluluskan mahasiswa yang memiliki kompetensi yang dijanjikan.

LPM melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang : (1) pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan; (2) pelaksanaan pengembangan mutu akademik; (3) pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan (4) pelaksanaan administrasi lembaga.

Lembaga penjamin mutu terdiri dari : (1) Ketua LPM, mempunyai tugas membangun sistem penjamin mutu internal Institut; (2) Sekretaris LPM mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga; (3) Kepala Pusat Audit dan Pengendalian mutu, mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik di IAIN Tulungagung; (4) Kepala Pusat Pengembangan standar mutu akademik, mempunyai tugas pengembangan standar mutu akademik di IAIN Tulungagung; (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada LPM, mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

B. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Profil LP2M IAIN Tulungagung

Perubahan status dari STAIN Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung berimplikasi pada banyak hal. Salah satu yang berubah adalah struktur lembaga. P3M ketika masih STAIN berubah menjadi LP2M.

Secara struktural, posisi LP2M berada di bawah koordinasi Rektor. Dalam melaksanakan kegiatan, LP2M berkonsultasi dan melaporkan hasil kegiatannya langsung kepada Rektor. Tugas LP2M adalah memfasilitasi, mengkoordinasikan dan melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan mengembangkan studi gender dan anak. Berbagai bentuk kegiatan LP2M dirancang dan dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, penerbitan, pengabdian kepada masyarakat, dan kajian gender dan anak.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) terdiri dari tiga pusat, yaitu:

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan
2. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pusat Studi Gender dan Anak

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

1. Latar Belakang

Pusat Penelitian dan Penerbitan merupakan bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung. Tugas dan fungsinya adalah mengelola penelitian dan penerbitan supaya lebih lebih berkualitas di lingkungan IAIN Tulungagung.

Penelitian merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas dosen. Penelitian dosen yang semakin berkualitas akan berimplikasi pada peningkatan kualitas dosen secara personal. Lebih lanjut, akan terjadi juga peningkatan kualitas institusi secara umum. Penelitian yang dilakukan secara intensif oleh dosen merupakan ikhtiar untuk menjaga dan mengembangkan ilmu agama Islam agar semakin tumbuh dan berkembang.

Dosen menjadi kunci untuk penelitian. Tugas pokok dosen terangkum dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketiga darma tersebut tidak bisa dipandang secara terpisah. Ketiganya merupakan kesatuan yang saling terkait satu sama lain.

Penelitian seyogyanya menjadi landasan yang digunakan untuk menjalankan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Kegiatan penelitian pada hakikatnya adalah suatu proses produksi pengetahuan ilmiah. Produksi ini kemudian didistribusikan melalui proses pengalihan ilmu pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan dan pemberdayaan masyarakat. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadikan dosen dapat menjalankan tugas pokoknya secara optimal.

Keterampilan meneliti membutuhkan landasan teori yang kokoh dan pengalaman yang cukup. Karena itu dibutuhkan berbagai usaha agar dosen dapat terus menambah pengetahuan tentang penelitian dan memiliki pengalaman penelitian yang terus meningkat. Tanpa adanya usaha serius, kualitas penelitian dosen sulit untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Pentingnya penelitian harus terus disosialisasikan mengingat realitas yang ada masih belum sesuai dengan harapan. Ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan agar penelitian yang dilakukan dosen memiliki nilai fungsional dan tidak sekadar sebagai laporan yang ditumpuk di rak perpustakaan. *Pertama*, produk penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya proses pembelajaran. Hal ini penting dilakukan agar proses pembelajaran bisa menghadirkan informasi dan pengetahuan baru kepada mahasiswa. *Kedua*, pelaksanaan penelitian di IAIN penting untuk mengembangkan

model-model yang lebih variatif agar ilmu agama Islam lebih kaya warna. *Ketiga*, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan penting untuk memperkuat pengabdian masyarakat.

Langkah penting untuk menyosialisasikan hasil penelitian adalah melalui penerbitan. Penerbitan jurnal dan buku merupakan usaha penting yang harus dilakukan dalam kerangka diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat luas.

Pusat Penelitian dan Penerbitan memberikan layanan berupa informasi persoalan penelitian, penerbitan, publikasi karya ilmiah, kajian dan pengembangan wacana keilmuan, dan pengembangan jejaring dengan pihak-pihak terkait. Sasaran program dan kegiatan Pusat Penelitian dan Penerbitan adalah dosen, mahasiswa, karyawan dan masyarakat umum.

2. Visi

Visi Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Tulungagung adalah menjadikan pusat penelitian dan penerbitan yang bermutu bagi pengembangan institusi yang sesuai dengan prinsip Islam *rahmatan lil 'alamin*.

3. Misi

- a. Mewujudkan Pusat Penelitian dan Penerbitan yang profesional, mandiri dan bermutu.
- b. Menyediakan informasi tentang penelitian dan penerbitan.
- c. Melaksanakan workshop dan penelitian interdisiplin dan transdisiplin dalam kerangka peningkatan kualitas penelitian dan penerbitan.
- d. Mengembangkan jejaring sosial dalam skala lebih luas untuk peningkatan mutu penelitian dan penerbitan.

4. Tujuan

- a. Menghasilkan sumber daya manusia (*human resources*) yang profesional untuk melakukan penelitian dan menerbitkan karya tulis.
- b. Membangun sistem penelitian dan penerbitan yang memungkinkan bagi terciptanya kaderisasi yang kuat.
- c. Menghasilkan penelitian yang berkualitas.
- d. Mengembangkan lembaga penelitian dan penerbitan yang bermutu.
- e. Diseminasi penelitian dan penerbitan untuk pengenalan IAIN secara lebih luas.

5. Motto

Membangun penelitian dan penerbitan yang bermutu untuk kemajuan institusi dan sivitas akademika IAIN Tulungagung.

6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Tulungagung, antara lain:

- a. Penelitian BOPTN.
- b. Penerbitan jurnal ilmiah.
- c. Penerbitan buku-buku karya ilmiah dosen dan mahasiswa.
- d. Pelatihan penelitian.
- e. Pelatihan penulisan.

7. Kegiatan

- a. Dokumentasi hasil penelitian dosen.
- b. Publikasi cetak (buku, jurnal) dan pengembangan jejaring melalui promosi di website dan mailing list;
- c. Diskusi rutin untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dosen dalam berbagai bidang keilmuan.
- d. Pelatihan metodologi penelitian.
- e. Seminar, workshop dan sosialisasi penelitian dan penerbitan.
- f. Kerjasama lintas institusi dalam penelitian dan aksi untuk peningkatan mutu penelitian dan penerbitan.

Segala layanan dan informasi penelitian dan penerbitan di lingkungan IAIN Tulungagung dapat diperoleh di Kantor LP2M IAIN Tulungagung.

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi tugas dan harus diemban oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Tulungagung dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Hal tersebut sesuai dengan amanah UU Pendidikan Nasional yang telah mempunyai landasan yang jelas dengan berlakunya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seperti tertuang dalam bab II pasal 3, yang menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayangdemokratis serta bertanggung jawab.

Landasan tersebut menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma atau tugas pokok perguruan tinggi di Indonesia, di samping dharma pendidikan dan dharma penelitian. Dengan dilaksanakannya dharma pengabdian kepada masyarakat, diharapkan selalu ada keterkaitan, bahkan kebersamaan, antara

perguruan tinggi dengan masyarakat. Dengan landasan pemikiran ini, diharapkan ada usaha yang sadar untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat lingkungannya. Usaha tersebut harus juga dilaksanakan sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi seperti tertuang dalam PP No. 60 Tahun 1999 bab II pasal 2 ayat 1b, yang antara lain untuk: "Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional".

Karena pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi, maka pelaksanaannya harus didukung oleh berbagai pihak. Dalam hal kegiatan PkM di IAIN Tulungagung setidaknya terkait dengan tiga hal yaitu:

- (1) Sebagai perwujudan peran dan tanggung jawab lembaga perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Sebagai implementasi dan desiminasi kepada masyarakat dari berbagai temuan hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (3) Dan sebagai bentuk pengamalan ilmu di masyarakat sesuai bidang keilmuan

Di sisi lain, Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan oleh para dosen, sebagai tenaga fungsional di perguruan tinggi. Berangkat dari dua fenomena tersebut, maka pengabdian kepada masyarakat harus ditempatkan pada posisi yang penting dan menjadi prioritas sebagaimana kegiatan pembelajaran dan penelitian.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung menganggap perlu untuk mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan pengabdian masyarakat baik yang dilakukan secara terprogram ataupun dalam kegiatan rutinitas dosen dengan penugasan yang diberikan. Sejauh ini kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen, di antaranya adalah pengabdian masyarakat kompetitif yang didanai oleh Diktis kemenag RI, Lembaga pengabdian masyarakat IAIN Tulungagung, dan kegiatan Rutinitas dosen dimasyarakat.

Untuk memperluas peluang para dosen melaksanakan pengabdian masyarakat, Lembaga Pengabdian Masyarakat IAIN Tulungagung melakukan berbagai terobosan kerjasama ke berbagai lembaga pendidikan, keagamaan dan masyarakat luas untuk memberikan akses pada dosen untuk melakukan pengabdian.

2. Visi dan Misi PkM IAIN Tulungagung

- a. Adapun visi sebagai berikut:
Terwujudnya PKM yang unggul dalam pengabdian berbasis Ipteks, Religius dan sosial kemasyarakatan
- b. Adapun Misinya adalah:
 - (1) Peningkatan kompetensi SDM untuk dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian.
 - (2) Pemberdayaan potensi masyarakat melalui kegiatan pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan.
 - (3) Peningkatan jejaring dengan lembaga terkait baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program pengabdian.

3. Tujuan PkM IAIN Tulungagung

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Di dalamnya termasuk usaha meningkatkan kemampuan khalayak sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu Pengabdian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Secara khusus tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menerapkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian/kajian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan kompetensi sosial di kalangan para dosen.
- d. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan.
- e. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah dinamika masyarakat yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
- f. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi.
- g. Memberi masukan bagi pengembangan kurikulum di perguruan

- tinggi agar lebih *relevant* dengan meningkatnya kegiatan.
- h. Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - i. Meningkatkan potensi masyarakat melalui penyadaran, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dengan menerapkan iptek sehingga terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai kesejahteraan hidup.
 - j. Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra dan Wilayah mitra binaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Pengertian Dasar**
- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung adalah unit pelaksana akademik di tingkat Perguruan Tinggi, yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ORTAKER IAIN Tulungagung.
 - b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) adalah unit pendukung akademik yang berada dalam lingkungan LP2M.
 - c. Tim Monitoring Adalah tim yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan abdimas yang dilakukan oleh Jurusan/ Fakultas/CE/Pusat Studi, Unit Pendukung (UP) atau Lembaga Kemahasiswaan (LK).
- 5. Khalayak Sasaran PkM IAIN Tulungagung**
- Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung yaitu:
- a. Kelompok masyarakat umum
 - b. Lembaga sosial Kemasyarakatan
 - c. Kelompok usaha ekonomi kreatif
 - d. Lembaga pendidikan sosial keagamaan
 - e. Lembaga PUSDIKHAM.
 - f. Sasaran lain sesuai dengan kebutuhan.
- 6. Pengabdian Kepada Masyarakat, Arah, Fokus Dan Kebijakan Program PkM**
- Pengabdian kepada Masyarakat**
- Dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa membangun keilmuan melalui perkuliahan, mengadakan penelitian melalui penelitian kolektif atau individu juga diharuskan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaktualisasikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian masyarakat sebagai salah satu aspek tri dharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang secara teknis dikelola oleh Kepala PkM.

Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa secara melembaga melalui metode ilmiah dan dibuktikan langsung kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang maju, adil, sejahtera serta meningkatkan pelaksanaan misi dan fungsi Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan melembaga, artinya secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas nama Perguruan Tinggi, yang disetujui Rektor IAIN Tulungagung atau pejabat yang ditunjuk.

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, sedangkan sumber ide dan insiatifnya dapat berasal dari orang di dalam kampus maupun dari orang diluar kampus.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pengenalan secara langsung dan melalui metode ilmiah. Artinya adalah menyampaikan IPTEK untuk diterapkan, disebarluaskan atau didemonstrasikan langsung kepada masyarakat di luar kampus yang menjadi khalayak sarasannya. Sedangkan maksud dilakukan dengan metode ilmiah adalah bahwa peran suatu perguruan tinggi akan tercermin dari seberapa jauh pendidikan, IPTEK yang dibina dan dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, nusa, bangsa dan umat manusia pada umumnya.

Program pengabdian kepada masyarakat mencakup pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pengembangan IPTEK menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Penyebarluasan IPTEK sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Penerapan IPTEK secara benar dan tepat oleh masyarakat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntutan pembangunan masyarakat.
- d. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif-alternatif pemecahannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
- e. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan keahlian yang belum dimiliki oleh masyarakat
- f. Memberikan pelayanan, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang religius, sejahtera, dan mandiri.

Tujuan umum pengabdian kepada masyarakat IAIN Tulungagung adalah meningkatkan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat dan/atau memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi

masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, sesuai dengan misi dan fungsi IAIN Tulungagung. Di dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kemampuan khalayak sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat selalu diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan, terutama adalah untuk:

- a. Mempercepat upaya masyarakat sasaran dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan.
- b. Mempercepat upaya pengembangan menuju terbentuknya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
- c. Mempercepat upaya pembinaan pranata dan keahlian dalam masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi.
- d. Membina sistem pendidikan tinggi dan lebih merelevansikan kurikulum dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan kepekaan sivitas akademika terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan yang tepat untuk tujuan dan masyarakat sasaran tertentu.
- e. Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- f. Meningkatkan potensi masyarakat melalui penyadaran, pelatihan, pembinaan, pendampingan, dengan menerapkan iptek sehingga terjadi perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku untuk mencapai kesejahteraan hidup.
- g. Menjalin kerjasama dengan lembaga mitra dan Wilayah mitra binaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan IAIN Tulungagung berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Kelembagaan, dilakukan untuk dan atas nama lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. Ilmu amaliah dan amal ilmiah, dalam arti berdasarkan pemikiran ilmiah.
- c. Responsif, kreatif, inovatif dan inisiatif.
- d. Kerjasama, dalam arti usaha bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat, yang dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong.

- e. Manfaat, dalam arti dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat, sasaran maupun perguruan tinggi.
- f. Daya guna dan tepat guna, dalam arti menggunakan sumber daya yang mencapai hasil yang semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
- g. Edukatif, dalam arti pengembangan kemampuan masyarakat agar mandiri dalam menghadapi perubahan-perubahan dan permasalahan-permasalahan yang ada.
- h. Relevansi profesional, dalam arti sesuai dengan bidang keahliannya dan atau fungsinya.
- i. Seimbang, dalam arti selalu memperhatikan keterkaitan fungsional antara ketiga dharma perguruan tinggi.

Dasa Karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LP2M IAIN Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang kondusif
- b. Peningkatan relevansi kurikulum PkM dengan pengajaran
- c. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan bermuatan nilai moral agama dan kebangsaan
- d. Peningkatan kualitas penelitian pemberdayaan untuk pengembangan IPTEKS dalam pemberdayaan masyarakat
- e. Peningkatan penyelenggaraan pemberdayaan untuk pengembangan lembaga dan masyarakat
- f. Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
- g. Peningkatan sinergi lembaga kemahasiswaan, kemandirian dan kreativitas, dan kegiatan kemahasiswaan yang berbasis pemberdayaan
- h. Peningkatan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberdayaan, instansi dan stakeholder.
- i. Pengembangan sistem komunikasi kelembagaan berbasis teknologi informasi di lingkungan masyarakat.

7. Arah Program PkM

Arah dan fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sesuai dengan visi dan misi PkM dengan berdasarkan Visi dan Misi lembaga dalam hal ini adalah IAIN Tulungagung. Secara universal dapat digambarkan setidaknya tiga hal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

- a. Sebagai perwujudan peran dan tanggung jawab lembaga perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Sebagai implementasi dan desiminasi kepada masyarakat dari berbagai temuan hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

- c. Dan sebagai bentuk pengamalan ilmu di masyarakat sesuai bidang keilmuan.

8. Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, program pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi lima bentuk, sebagai berikut:

1. Pendidikan pada Masyarakat

Kegiatan pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk pendidikan nonformal dalam rangka pendidikan kesinambungan (*continuing education*). Pelaksanaan dapat dilakukan dalam berbagai jenis, baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan, kampanye, publikasi-publikasi, proyek-proyek, percontohan, dan demonstrasi seperti pameran.

2. Pelayanan pada Masyarakat

Pelayanan pada masyarakat di sini ialah pemberian pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang dimaksud, bukan penelitian ilmiah tetapi lebih berupa pekerjaan rutin yang penanganannya perlu oleh tenaga profesional.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi konsultasi, bimbingan karier, pelayanan olah raga, pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup, pembinaan koperasi, pembinaan kewiraswastaan dan sumber daya, pelayanan rintisan dalam bentuk-bentuk keahlian khusus dan sejenisnya.

3. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa

Kuliah kerja mahasiswa merupakan bentuk kegiatan pada masyarakat yang bersifat khusus karena dalam kuliah kerja mahasiswa dharma pendidikan dan penelitian dipadukan ke dalamnya serta melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf pengajar yang banyak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang termasuk dalam bentuk program kuliah kerja mahasiswa meliputi bidang kewiraswastaan (ekonomi), sarana dan prasarana, produksi, pendidikan, sosial budaya, akuntansi dan kependudukan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai wahana pemberian pengalaman belajar, mengkaji, dan mengabdikan bagi para mahasiswa tentang penerapan, pencapaian dan pengembangan ilmu dan teknologi bagi masyarakat di luar kampus, melalui komunikasi, advokasi dan pengamatan potensi lokal masyarakat secara komprehensif dengan cara tinggal bersama masyarakat dalam waktu tertentu (2 bulan).

Dalam kegiatan ini, mahasiswa belajar mengaitkan antara dunia akademik-teoritik dengan dunia empirik-praktis bagi pemecahan permasalahan masyarakat agar masyarakat mampu memberdayakan dirinya untuk menolong diri mereka sendiri (to help people to help themselves) melalui pendekatan agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, dilakukan secara berkelompok maupun individu dalam kurun waktu yang ditentukan dengan tujuan; memfasilitasi pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan, membina serta mengembangkan kehidupan beragama dan sosial budaya masyarakat; menciptakan calon sarjana yang lebih menghayati dan memahami kompleksitas permasalahan yang langsung dihadapi masyarakat dan sekaligus dapat belajar langsung menanggulangi permasalahan tersebut secara pragmatis dan interdisipliner; membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya bidang sosial keagamaan.

Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) berdasarkan ketentuan yang berlaku di IAIN Tulungagung. Dalam penyelenggaraan ini dengan melibatkan partisipasi mahasiswa peserta KKN dan Dosen Pembimbing KKN. Ketua LP2M IAIN Tulungagung membentuk Tim/Panitia pelaksana KKN secara teknis dilaksanakan oleh Kepala PkM yang bertanggung jawab terhadap jalannya program kuliah kerja nyata (KKN) ini, dengan menyusun proposal/desain operasional, mengadakan koordinasi intern dan ekstern, menentukan materi dan obyek KKN, melakukan bimbingan dan supervisi, membuat evaluasi dan penelitian, serta menyerahkan laporan tertulis kepada Ketua LP2M IAIN Tulungagung.

Mahasiswa yang diperkenankan memprogram KKN adalah mereka yang telah menyelesaikan beban studinya pada semester VI sedikitnya 100 sks atau pada awal semester VII sedikitnya 120 sks bersamaan dengan perencanaan studi mata kuliah lainnya, dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh tim pembekalan. KKN dilaksanakan setiap semester/setahun satu kali, setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban perkuliahan dan Ujian Akhir Semester selesai sebagaimana diatur dalam pedoman KKN dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa peserta dan situasi/kondisi masyarakat obyek KKN.

Model KKN yang dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung meliputi dua model/bentuk yaitu :

1. Model Konvensional, yaitu KKN yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan durasi waktu minimal 30 hari kerja dan tempat ditentukan oleh LP2M IAIN Tulungagung.
2. KKN Revolusi Mental, yaitu jenis KKN yang dikembangkan

dengan kerjasama dengan Kemenko PMK.

3. KKN Kebangsaan, yaitu jenis KKN yang merupakan hasil kerjasama dengan Kemenristekdikti.
4. KKN Nusantara, yaitu jenis KKN yang merupakan bentuk kerjasama dengan PTKIN di Indonesia.
5. KKN Plosokandang, yaitu jenis KKN yang dilaksanakan di Desa Plosokandang sebagai wujud pengabdian IAIN Tulungagung terhadap masyarakat tempat IAIN Tulungagung berada.
6. KKN Internasional, dilaksanakan di Thailand Selatan.

4. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu

Pengembangan wilayah secara terpadu merupakan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensif yang secara langsung menunjang proses pembangunan. Untuk melaksanakan kegiatan semacam ini fakultas memiliki ahli yang telah memiliki ilmu pengetahuan secara baik, dan dapat menghimpun berbagai ahli untuk bekerja sama secara baik, dan bekerja sama secara interdisipliner dan multidisipliner.

Jenis-jenis program pengembangan wilayah secara terpadu yaitu kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam rangka perumusan masalah pembangunan, kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan secara komprehensif dalam kegiatan-kegiatan nyata, kerjasama nyata, kerjasama dalam membina masyarakat pedesaan.

5. Pengembangan Hasil Penelitian

Karena semua hasil penelitian terjadi dalam bentuk yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut menjadi produk baru yang lebih siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat pemakai.

Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang berbentuk program pengembangan hasil penelitian meliputi program kaji tindak atau *action research*, program yang dikembangkan dari hasil penelitian sehingga menghasilkan produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi dan seni siap pakai.

PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK

1. Latar Belakang

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) adalah sebuah unit di IAIN Tulungagung yang memiliki tugas dan fungsi mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dan anak di lingkungan kampus dan masyarakat umum. PSGA didirikan atas pertimbangan bahwa masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya masih banyak yang mengalami diskriminasi gender dan anak. Diskriminasi gender yakni pembedaan hak, kewajiban, peran, nilai manusia berdasarkan jenis kelamin yang membawa dampak pada ketidakadilan. Beberapa contoh yang bisa disebutkan adalah dibatasinya hak dan peluang perempuan untuk menikmati pendidikan, karena anggapan bahwa perempuan tidak perlu berilmu tinggi, cukup pandai memasak, berdandan dan melahirkan anak saja. Contoh lain adalah anggapan bahwa wilayah perempuan adalah di rumah saja, sedangkan ruang publik adalah wilayah kekuasaan laki-laki. Anggapan ini mengakibatkan minimnya fasilitas publik yang merespon keberadaan perempuan di ruang publik, misalnya tidak adanya fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja, di terminal, stasiun, kampus. Sedangkan diskriminasi anak dalam hal ini adalah masih belum terpenuhinya hak-hak anak, misalnya belum dihargainya pendapat anak, menelantarkan, *neglect*/melalaikan, eksploitasi, pornografi, *drugs*, dan *abuse* (menyalahgunakan dan menyiksa) anak.

PSGA pada awalnya bernama Pusat Studi Wanita (PSW) kemudian berubah menjadi Pusat Studi Gender (PSG) dan kini berubah menjadi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). PSW lebih memprioritaskan perempuan dalam kajian dan kebijakan. Namun dalam perkembangannya persoalan perempuan semakin kompleks dan tidak dipecahkan hanya dalam perspektif perempuan saja, melainkan dipandang akan lebih mudah dipahami dan dipecahkan jika dikaitkan dengan laki-laki, sehingga berubah menjadi PSG. Namun, perspektif saat ini menunjukkan bahwa selain kajian tentang gender, kajian tentang anak juga harus diperhatikan. Setiap anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam konvensi hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu pada saat ini yang sesuai adalah PSGA.

PSGA memberikan layanan berupa konseling persoalan gender, keluarga, anak, hak asasi manusia, kajian dan pengembangan wacana, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, serta berupaya mengembangkan jejaring dengan pihak-pihak terkait. Sasaran program dan kegiatan PSGA adalah mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum.

2. Visi

Visi PSGA IAIN Tulungagung adalah menjadikan pusat studi dan aksi yang terkemuka dan berkualitas nasional di bidang kesetaraan gender dan anak berperspektif Islam dan budaya melalui pendidikan/pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Misi

- a. Mewujudkan PSGA yang profesional, mandiri, berwawasan kesetaraan gender, serta ramah anak/peduli anak.
- b. Menyediakan informasi studi gender dan anak yang berperspektif Islam dan budaya.
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pelatihan interdisiplin dan transdisiplin yang berperspektif Islam dan budaya untuk pengembangan kebijakan pembangunan responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan pembangunan responsif gender.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, advokasi dan jejaring kerjasama multi pihak (dengan Perguruan Tinggi, Pemda, LSM, dan lembaga terkait lainnya baik lokal, regional, nasional, maupun internasional) untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat yang berperspektif Islam dan budaya.
- e. Menyelenggarakan promosi dan pengintegrasian perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang berperspektif Islam dan budaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pembangunan yang berkelanjutan.

4. Tujuan

- a. Menghasilkan sumber daya (*human resources*) yang profesional dan berwawasan gender yang mampu mengintegrasikan antara agama dan budaya
- b. Menyiapkan kaderisasi dan memperkuat kelembagaan dan jejaring pusat studi gender dan anak yang berperspektif Islam dan budaya.
- c. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam gender dan pembangunan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berperspektif Islam dan budaya.
- d. Menghasilkan advokasi dan kerjasama multi pihak dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan

- dan perlindungan anak yang berperspektif Islam dan budaya.
- e. Mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang berperspektif Islam dan budaya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5. **Motto**

Membangun Kesetaraan Gender bagi Kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan, serta perlindungan anak yang berperspektif Islam dan budaya.

6. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup PSGA IAIN Tulungagung mencakup:

- a. Menyelenggarakan kajian, *short course*, workshop terkait dengan gender dan anak dalam perspektif Islam dan budaya.
- b. Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat yang berperspektif Islam dan budaya.
- c. Penelitian inter dan trans disiplin di bidang kebijakan pembangunan responsif gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berperspektif Islam dan budaya.
- d. Kegiatan penyuluhan keagamaan, layanan konseling dan advokasi terkait dengan gender dan anak.

7. **Kegiatan**

- a. Dokumentasi data dan informasi hasil penelitian, kegiatan penyuluhan keagamaan, layanan advokasi dan aksi terkait gender dan pembangunan, pemberdayaan perempuan, keluarga dan perlindungan anak
- b. Publikasi cetak (majalah dan jurnal) dan pengembangan jejaring melalui promosi di website dan mailing list;
- c. Diskusi rutin bulanan untuk mengembangkan knowledge management masing-masing divisi bersama peminat (dosen, mahasiswa, umum) kajian gender dan pembangunan, pemberdayaan perempuan, keluarga dan perlindungan anak;
- d. Penyuluhan keagamaan tentang gender dan anak melalui dialog interaktif di radio dan Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Pelatihan metodologi penelitian studi gender dan kebijakan; Bersama mitra kerja (pemerintah, LSM dan Swasta), mengadakan konsultasi dan koordinasi tentang kajian dan aksi pemberdayaan perempuan,

keluarga dan perlindungan anak serta kebijakan pembangunan responsif gender;

- f. Seminar, workshop dan sosialisasi implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan kampus dan luar kampus;
- g. Kerjasama lintas institusi dalam penelitian dan aksi untuk mengatasi permasalahan pembangunan utamanya integrated lingkungan, kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, kebijakan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.

Segala layanan dan informasi PSGA dapat diperoleh di Kantor PSGA, yaitu Gedung LP2M IAIN Tulungagung dan melalui website IAIN Tulungagung pada kolom lembaga P2M (www.iain-tulungagung.ac.id/lembaga/p2m).

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. PERPUSTAKAAN

Keberadaan perpustakaan pada sebuah perguruan tinggi adalah mutlak diperlukan dalam rangka mendukung mewujudkan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Perpustakaan berkewajiban untuk menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat mendukung semua aktivitas di perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat (*Tri Dharma Perguruan Tinggi*.) Bahkan dapat dianalogkan bahwa “perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi” (*the heart of the University*).

Hal yang demikian ini tidaklah berlebihan, sebab dalam sistem perkuliahan sekarang, informasi bukan hanya berasal dari dosen. namun mahasiswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi tentang materi yang diajarkan. Mahasiswa akan mendapatkan tugas-tugas tertentu yang perlu untuk segera diselesaikan. Dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut juga diperlukan sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber informasi bagi mahasiswa dalam penyelesaian tugas perkuliahan dapat berasal dari buku, jurnal, koran, majalah, internet atau database online, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sumber-sumber informasi tersebut harus dapat ditemukan di perpustakaan.

1. Fungsi Perpustakaan

- a. Sebagai penunjang utama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat).
- b. Sebagai pusat dan sumber ilmu pengetahuan, penyedia informasi, dan pengembangan literasi.
- c. Sebagai pusat deposit untuk seluruh karya dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya.
- d. Sebagai pusat rekreasi, dengan menyediakan bahan bacaan berupa karya ilmiah populer, karya fiksi maupun non fiksi
- e. Sebagai sumber inspirasi.

2. Tugas Utama

- a. Menyusun program pengembangan perpustakaan
- b. Menghimpun informasi, yang kegiatannya meliputi; mencari, menyeleksi, dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai baik dalam jumlah, jenis, maupun mutu yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi, dana dan kebutuhan pengguna.
- c. Mengolah bahan pustaka/sumber informasi agar dapat didayagunakan oleh pemustaka dengan cepat dan tepat. Kegiatan ini meliputi; inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, pengemasan, penyimpanan dan perawatan.

- d. Memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat pengguna, sehingga perpustakaan menjadi agen perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi serta budaya masyarakat.
- e. Melaksanakan administrasi perpustakaan.

3. Tugas Layanan

Pada prinsipnya semua kegiatan yang dilakukan di perpustakaan merupakan kegiatan layanan atau jasa, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok layanan, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Maksud dari layanan teknis adalah kegiatan *back office* perpustakaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penyajian bahan pustaka kepada pemustaka, seperti kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Setelah selesai diolah dan siap disajikan kepada pemustaka agar dapat dimanfaatkan baik untuk dibaca di tempat, dipinjam, difotokopi atau digunakan sebagai informasi rujukan. Dalam hal ini, yang menanganinya adalah kegiatan layanan pemustaka atau layanan *front office* perpustakaan, yaitu layanan perpustakaan yang langsung berhubungan dengan pemustaka.

Dalam melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan terdapat beberapa unsur yang harus ada, yang diantaranya adalah fasilitas layanan, bahan pustaka yang dilayankan, pemustaka yang membutuhkan, dan petugas layanan. Fasilitas layanan, seperti ruang koleksi, ruang baca, sarana penelusuran baik untuk sumber informasi cetak maupun yang elektronik. Berbagai jenis bahan pustaka yang sesuai dengan sasaran dan kebutuhan informasi pemustaka, serta petugas yang siap melayani dan membantu pemustaka dalam mencari informasi.

4. Waktu Layanan

1. Hari Senin – Kamis jam 08.00 – 16.00 WIB. Istirahat jam 12.00-13.00 WIB.
2. Hari Jum'at jam 08.00 – 16.30 WIB. Istirahat jam 11.30 -13.00 WIB

5. Ketentuan Untuk Bisa Mendapatkan Layanan Perpustakaan

- a. Semua sivitas akademika IAIN Tulungagung berhak menjadi anggota perpustakaan dan mendapatkan layanan.
- b. Bukti keanggotaan adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Perpustakaan.
- c. Untuk memiliki KTA bagi mahasiswa baru harus mengikuti Pendidikan Pemustaka yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan pada awal masa perkuliahan semester pertama.
- d. Bagi mahasiswa yang telah lulus, untuk mengambil ijasah harus melampirkan Surat Keterangan Bebas Pustaka dari perpustakaan.

- e. Surat Keterangan Bebas Pustaka akan diberikan bilamana yang bersangkutan telah meng-*upload* skripsi/ thesis/ desertasi ke repositori dan tidak mempunyai tanggungan administrasi pada UPT perpustakaan.
- f. Ketentuan dan prosedur layanan perpustakaan yang lain dapat dibaca dalam buku “Panduan Perpustakaan” .

B. PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA (P2B)

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Statuta IAIN Tulungagung (Permenag RI nomor 36 tahun 2017) Pusat Pengembangan Bahasa merupakan unsur penunjang akademik yang tugas utamanya adalah melaksanakan tugas koordinasi dan melaksanakan penyusunan program pengembangan profesiensi bahasa Inggris dan bahasa Arab di luar mata kuliah kurikuler bagi mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana baik jurusan bahasa Inggris dan bahasa Arab maupun jurusan non pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam bentuk program pengembangan bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk tujuan khusus, penyelenggaraan tes-tes bahasa Inggris dan bahasa Arab dan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Arab baik bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum, Pusat Pengembangan Bahasa ini dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh beberapa personel fungsional dan administratif yang bertanggung jawab secara langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

2. Visi & Misi

Visi P2B adalah mewujudkan IAIN Tulungagung sebagai perguruan tinggi yang berkualitas internasional yang ditandai dengan terwujudnya civitas akademika yang memiliki kompetensi dan profesiensi bahasa Inggris dan bahasa Arab yang baik dan mampu berkompetisi di kancah pergaulan global.

Sedangkan misi P2B adalah :

- a. Mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab yang efektif khususnya bagi Prodi non Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan tes profesiensi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab baik bagi civitas akademika maupun masyarakat umum.
- c. Membantu mewujudkan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar perkuliahan dan pergaulan di kampus untuk mencapai perguruan tinggi yang berkualitas internasional.

- d. Mengembangkan sumber belajar dan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab.
- e. Menyelenggarakan pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia dan Islam nusantara untuk mahasiswa internasional.

3. Tugas

- a. Penyusunan rencana/program pengembangan bahasa Inggris dan bahasa Arab
- b. Melaksanakan pendidikan/pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk tujuan khusus di luar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
- c. Pendidikan dan latihan (diklat) kemampuan dan ketrampilan bahasa Inggris dan bahasa Arab bagi dosen dan mahasiswa, dan masyarakat umum
- d. Kursus dan test TOEP/TOEFL, IELTS dan TOAP/TOAFL bagi dosen untuk keperluan studi lanjut maupun bagi mahasiswa dan masyarakat umum.
- e. Memberikan layanan fasilitas Self Access Center dan laboratorium bahasa untuk penelitian eksperimen dan lain-lainnya
- f. Inovasi pengembangan sistem pembelajaran, maupun diklat di bidang bahasa Arab dan Inggris.
- g. Pengelolaan administrasi (manajemen, korespondensi dan pelaporan).

4. Program Bagi Dosen & Masyarakat Umum

- a. Pelatihan/Kursus TOEP/TOEFL / IELTS/ TOAP/TOAFL
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan bahasa Inggris bagi dosen dan masyarakat umum agar memenuhi standar internasional yang terefleksikan dalam skor TOEP/TOEFL / IELTS/ TOAP/TOAFL. karena hal itu menjadi sebuah kebutuhan ketika mereka mengembangkan karir akademik dan melanjutkan studi mereka ke luar negeri melalui jalur beasiswa.
- b. TES TOEP/TOEFL/IELTS/TOAFL
Jika pelatihan/ kursus TOEP/ TOEFL/ IELTS/ TOAP/ TOAFL dimaksudkan untuk meningkatkan standar penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab para dosen agar mencapai standar skor tertentu yang telah ditetapkan, misalnya 500, maka program ini diarahkan hanya pada pelayanan tes TOEP/TOEFL/IELTS/TOAP/TOAFL itu sendiri yang dapat dilaksanakan terpisah dari program kursus.

c. Pelatihan/Kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Arab

Cita-cita besar IAIN Tulungagung yang masih menghadapi kendala besar adalah mewujudkan suatu perguruan tinggi yang berkualitas internasional. Salah satu cirinya adalah proses pembelajaran diselenggarakan dan literturnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan atau bahasa Arab.

Tujuan lain dari program ini adalah untuk menyiapkan para dosen agar memiliki kemampuan menulis akademik dan *scholarly articles* menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab dan menyukseskan program seminar dosen dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diselenggarakan dua bulan sekali.

d. *Bimonthly* Seminar

Salah satu tugas penting dosen selain pembelajaran adalah penelitian dan menghasilkan karya tulis ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Program ini akan menjadi suatu wadah bagi para dosen untuk mengkomunikasikan sekaligus mendebatkan hasil temuan ilmiah mereka yang pada akhirnya akan memperkaya khazanah keilmuan para dosen itu sendiri.

Seminar dua bulan sekali ini diselenggarakan menggunakan bahasa Inggris dengan harapan bahwa (1) dosen mampu menyampaikan pemikiran atau temuan mereka dari skop lokal ke skop yang lebih luas yaitu skop internasional, (2) kegiatan ini dapat juga menjadi media bagi para dosen untuk mempraktekkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab mereka. Dengan demikian, selain memperluas cakrawala pemikiran, program ini bermanfaat untuk menambah penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab.

e. *English And Arabic Bulletin*

Salah satu upaya pengembangan bahasa Inggris dan bahasa Arab di IAIN Tulungagung adalah dengan menyiapkan *language exposure* atau pajanan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebanyak mungkin. Buletin ini dimaksudkan sebagai salah satu *language exposure* dalam format tulisan atau bacaan. Selain itu buletin ini diharapkan dapat digunakan baik oleh dosen maupun mahasiswa untuk menyampaikan gagasan mereka dalam bahasa Inggris. Bagi para dosen khususnya, buletin ini juga menjadi sarana penyampaian gagasan dalam format *scientific popular*, melengkapi jurnal ilmiah bahasa LINGUA SCIENTIA yang format tulisannya dalam format *scientific*.

f. JURNAL BAHASA LINGUA SCIENTIA

Jurnal Bahasa Lingua Scientia ini merupakan wahana bagi para akademisi baik dari intern IAIN Tulungagung maupun dari luar IAIN Tulungagung untuk menerbitkan hasil pemikiran dan penelitian mereka di bidang linguistic dan pemelajaran bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab.

5. Program bagi Mahasiswa

a. Pelatihan Persiapan TOEFL / IELTS / TOEIC/ TOEP/ TOAFL/ TOAP

Pembelajaran TOEFL / IELTS / TOEIC/ TOEP/ TOAFL/ TOAP ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan standar penguasaan bahasa Inggris mahasiswa yang akan menunjang proses pembelajaran di kampus, juga dimaksudkan untuk memberikan bekal kemampuan bahasa Inggris mereka untuk melanjutkan studi di pasca sarjana dan memasuki dunia kerja yang notabene menuntut penguasaan bahasa Inggris yang baik.

b. Tes TOEFL / IELTS / TOEIC/TOEP/TOAFL/TOAP

Tes TOEFL / IELTS / TOEIC/TOEP/TOAFL/TOAP ini dimaksudkan untuk mengukur standar penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab mahasiswa sehingga kemampuan bahasa Inggris dan Arab mereka dapat diketahui. Tes ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pengukuran kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab mereka untuk melanjutkan studi di pasca sarjana dan memasuki dunia kerja yang notabene menuntut penguasaan bahasa Inggris atau bahasa Arab yang baik.

Di samping itu, skor TOEP dan TOAP menjadi syarat ujian komprehensif dan ujian akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk mahasiswa S1, skor minimal TOEP yang harus dicapai adalah 425 bagi mahasiswa jurusan Non Tadris Bahasa Inggris dan 450 bagi mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris. Sedangkan skor TOAP adalah 425 bagi mahasiswa jurusan Non Pendidikan Bahasa Arab dan 450 bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab.
- Untuk mahasiswa S2, skor minimal TOEP/TOAP adalah 475.
- Sedangkan untuk mahasiswa S3, skor minimal TOEP/TOAP adalah 500.

Selain tes TOEP/TOAP, ditawarkan juga tes TOEIC yang fokusnya pada pengukuran standar bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi umum dan komunikasi di dunia kerja. Program ini bermanfaat untuk mempersiapkan mahasiswa jika mereka hendak tinggal atau bekerja di luar negeri.

c. *Student Day*

Student day adalah program pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab yang diselenggarakan secara independen oleh para mahasiswa sendiri. Konsep kegiatannya adalah pembelajaran bahasa pada *student day* ini akan diorganisasikan oleh para mahasiswa senior sebagai tenaga penggerak bahasa. Mahasiswa dapat merancang berbagai kegiatan pembelajaran bahasa secara independent menurut kemampuan dan model belajar mereka sendiri. Manfaat dari program ini adalah (a) bagi para mahasiswa senior program ini merupakan media untuk mengasah dan menjaga kompetensi bahasa yang telah mereka peroleh, (b) mahasiswa yunior dapat belajar bahasa melalui senior dan sebaya mereka, dengan demikian pembelajaran bahasa akan semakin efektif, dan (c) secara tidak langsung program ini akan membentuk suatu lingkungan berbahasa di dalam kampus. Program ini diharapkan dapat merangsang minat dan kemampuan kebahasaan tiap mahasiswa dari seluruh prodi.

d. SAC (*Self Access Center*)

Laboratorium bahasa yang dimiliki oleh Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Tulungagung berjumlah satu unit. Selain laboratorium, Pusat Pengembangan Bahasa juga memiliki SAC (*Self Access Center*). Yang membedakan antar SAC dengan laboratorium adalah laboratorium merupakan manifestasi dari pendekatan belajar *audiolingual method* yang pemanfaatannya membutuhkan kehadiran dosen. Berbeda dengan laboratorium, SAC merupakan sumber belajar bahasa lengkap yang berisi piranti elektronik, program pembelajaran bahasa secara mandiri, buku - buku referensi seperti jurnal, bulletin dan ensiklopedi-ensiklopedi berbahasa asing, dan bahan bacaan-bacaan lain seperti majalah, novel, dan buku cerita. Pengoperasian SAC ini tidak membutuhkan kehadiran dosen, tapi cukup oleh tenaga laboran.

e. Kursus BIPA untuk Mahasiswa Internasional

Program ini dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa internasional yang belajar di IAIN Tulungagung agar mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik dan komunikasi dengan masyarakat Indonesia. Selain itu program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai budaya dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia.

C. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

1. Status Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi pada tingkat Institut serta pendidikan dan pangkalan data, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Struktur organisasi dan uraian tugas pusat komputer ditetapkan dengan keputusan Rektor dan pembinaan secara teknis Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

2. Tugas Utama

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan program, pelaksanaan program layanan komputer, dan menyampaikan laporan realisasi program yang telah ditetapkan, serta pangkalan data kelembagaan sebagai unsur penunjang tugas/kegiatan akademik.

3. Fungsi

- Penyusunan program layanan komputer.
- Layanan fasilitas laboratorium komputer untuk keperluan penelitian laboratories.
- Layanan informasi dan promosi berbasis komputer dan internet.
- Layanan seleksi dan informasi akademik untuk keperluan pengembangan kelembagaan.
- Layanan jaringan komputer berbasis internet dan intranet
- Pemeliharaan hardware, soft ware dan basis data.
- Evaluasi berkaitan dengan proses pembelajaran dan diklat kemampuan dan ketrampilan komputer.
- Inovasi dalam pengembangan sistem pembelajaran, maupun diklat komputer.
- Pengelolaan administrasi (personalia, manajemen, korespondensi dan pelaporan).
- Pusat penyimpanan dan pemeliharaan data kelembagaan.

D. PUSAT MA'HAD AL JAMI'AH

1. Status Pusat *Ma'had al Jami'ah*

Pusat *Ma'had al Jami'ah* IAIN Tulungagung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan IAIN Tulungagung yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan institut.

Pusat *Ma'had al Jami'ah* IAIN Tulungagung dipimpin oleh seorang *mudir* (kepala) yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WAKil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi

Visi:

Terwujudnya pusat pengembangan Islam, pencetak sarjana muslim yang mempunyai kearifan lokal.

Misi:

- a. Memberikan keterampilan berbahasa Arab dan Inggris;
- b. Mengantarkan mahasiswa memahami al Qur'an dan al Hadis dengan benar dan baik;
- c. Mengantarkan mahasiswa memiliki keluasan ilmu, berakhlakul karimah, dan kedalaman spiritual.

Tujuan:

- a. Terciptanya *bi'ah lughowiyah* bagi pengembangan kebahasaan mahasiswa;
- b. Terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan ilmu keislaman sebagai pemantapan akidah, pembentukan kepribadian mahasiswa, dan keluhuran akhlak;
- c. Terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan kegiatan *ta'lim al-Qur'an wa hifdzuhu*;
- d. Terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Fungsi:

- a. Sebagai wahana pembinaan mahasiswa IAIN dalam mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu al-Qur'an serta pelestarian budaya keislaman;
- b. Sebagai pusat penelitian, pengkajian ilmu kebahasaan dan keberagaman masyarakat kampus.

3. Sasaran

Mahasiswa IAIN Tulungagung semester satu sampai dua dengan prioritas jarak antara rumah dengan kampus jauh.

4. Program Ma'had

- a. Pengembangan SDM, Kurikulum, dan Kelembagaan
- b. Peningkatan Kompetensi Akademik
- c. Peningkatan Kompetensi Kebahasaan
- d. Peningkatan Kompetensi Keterampilan
- e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ibadah

BAB VII KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. Lembaga Kemahasiswaan

1. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I)

SEMA-I adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan PTKI. SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa PTKI, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat PTKI. Sistem kerjanya adalah "kolektif-kolegial". Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasmakan SEMA-I harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati.

SEMA-I memiliki tugas:

- a. Sebagai mitra kerja DEMA-I dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan PTKI.
- b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
- c. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
- d. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- e. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa PTKI dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- f. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA-I.

Wewenang SEMA-I ialah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat universitas /institut.
- b. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
- c. Meminta progress report DEMA-I atas pelaksanaan program kerjanya.

Pertanggungjawaban SEMA-I:

- a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA-I wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor/Ketua.
- c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, SEMA-I bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. SEMA Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I)

DEMA-I adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I). DEMA-I merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat PTKI. Status Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut adalah:

- a. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat PTKI.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.
Fungsinya adalah:
 - a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
 - c. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA-I bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-I lainnya dalam bentuk program kerja.
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Pertanggungjawaban DEMA-I:

- a. DEMA-I menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA-I.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI, DEMA-I bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat Fakultas yang merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat Fakultas yang berhak membuat kebijakan yang diahgap perlu dalam melaksanakan garis besar haluan organisasi di lingkungan Fakultas, wajib melaksanakan koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-I), mewakili mahasiswa Fakultas baik ke dalam maupun ke luar, membuat rancangan, menetapkan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan fakultasnya masing-masing.

4. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Himpunan Mahasiswa Jurusan atau disingkat dengan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan pada tingkat jurusan dan juga merupakan kelengkapan non struktural pada tingkat jurusan. Tugas pokok lembaga ini adalah menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan jurusannya masing-masing.

B. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Unit Kegiatan Khusus (UKK), dan Komunitas

UKM/UKK

a. Resimen Mahasiswa (Menwa) Surya Cakti

Keberadaan satuan organisasi resimen mahasiswa adalah untuk ikut serta melestarikan integrasi bangsa, disamping secara praktis intern terdapat kegiatan-kegiatan praktis melayani pembimbingan dan pembinaan hukum maupun pendidikan terhadap masyarakat.

b. Pramuka

Pramuka merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang kepramukaan. Unit ini dibagi menjadi dua bagian, Pramuka putri dan Pramuka putra.

c. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dimensi

Lembaga penerbitan mahasiswa adalah lembaga otonom di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan minat menulis mahasiswa di lingkungan IAIN Tulungagung. Lembaga ini bertugas untuk menerbitkan majalah, tabloit atau buletin mahasiswa yang dikelola secara otonom.

d. Radio (Genius 101,8 FM)

Pengembangan bakat mahasiswa dalam bidang publikasi dan penyiaran yang dikembangkan sebagai media informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

e. Olah Raga:

1) Bela Diri:

Unit Beladiri kampus adalah suatu lembaga otonom yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakat bagi mahasiswa khususnya dalam bidang beladiri. Terdiri dari:

- Persaudaraan Setia Hati Terate (Bela Diri)
- Pagar Nusa (Bela Diri)

2) Bakat Minat:

Unit ini merupakan suatu kegiatan mahasiswa yang berfungsi untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat mahasiswa. UKM ini meliputi cabang olah raga:

- Volley
- Badminton
- Sepak Takraw
- Catur
- Tennis Meja

3) Geronimo

Unit ini menampung bagi mahasiswa yang mempunyai bakat dalam bidang sepak bola dan Futsal.

4) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Himalaya.

Mapala merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam rangka mendekatkan mahasiswa dengan alam.

a. Korp Sukarela Remaja-Palang Merah Indoensia (KSR-PMI)

Korp Sukarela Remaja Palang Merah Indonesia adalah lembaga otonom yang berfungsi untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat remaja dalam membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah bencana alam maupun masalah kesehatan masyarakat.

b. Kesenian:

- Larantuka (Band)

Group Musik/Band adalah suatu unit kegiatan mahasiswa dalam bidang seni musik yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam seni musik.

- Sekar Kusir (Seni Rupa)
Bakat mahasiswa dalam seni rupa yang dikembangkan untuk dinikmati keindahannya dengan mengutamakan sifat estetika dibanding kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Protest (Teater)
Lembaga Teater adalah lembaga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat mahasiswa dalam bidang kesenian, khususnya dalam seni teater atau drama kontemporer.
- c. Koperasi al-Kautsar
Koperasi mahasiswa adalah suatu unit usaha yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan dan menumbuhkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam setiap usaha serta dalam rangka membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dalam memperlancar proses pendidikan di IAIN Tulungagung.

Komunitas

- a. Olah Raga
 - Basket
 - Petanque
- b. Kesenian
 - IAIN Voice
 - Al-Banjari
 - Marching Band

C. Kesejahteraan Mahasiswa

1. Beasiswa

Beasiswa merupakan bentuk partisipasi kampus dalam memberikan bantuan secara finansial kepada mahasiswa yang memiliki prestasi dan/atau yang tidak mampu.

Jenis Beasiswa yang ada di IAIN Tulungagung adalah Beasiswa Bidik misi, Beasiswa Prestasi, Beasiswa Prestasi Non Akademik (*Tahfiz*), Beasiswa kerja sama dengan instansi lain, Beasiswa Kerja, Beasiswa tidak mampu. Syarat-syarat penerima beasiswa ini diatur melalui petunjuk teknis tersendiri.

2. Penghargaan Prestasi Lulusan Terbaik

Penghargaan prestasi lulusan terbaik adalah pemberian penghargaan kepada mahasiswa lulusan terbaik pada tahun akademik. Bentuk penghargaan yang diberikan ditentukan sesuai kebijakan Pimpinan.

D. Alumni

Alumni IAIN Tulungagung adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di IAIN Tulungagung pada program sarjana atau pascasarjana dan telah dinyatakan lulus yang ditandai dengan yudisium dan wisuda. Untuk memantau perkembangan alumni IAIN Tulungagung, maka dibentuk lembaga alumni.

Lembaga Alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung bertujuan untuk menjalin komunikasi antara alumni guna meningkatkan kualitas akademik dengan mengadakan lokakarya, seminar terutama yang terkait dengan bidang studi atau profesi. Di samping itu lembaga ini berfungsi untuk memberikan kontribusi pada almamater dengan berbagai macam bentuk demi peningkatan lembaga. Lembaga alumni tersebut diberi nama IKA-IAINTA (Ikatan Alumni IAIN Tulungagung).

BAB VIII SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa

Setiap mahasiswa, baik mahasiswa baru, mahasiswa lama aktif studi, mahasiswa selesai cuti studi, mahasiswa status skorsing maupun mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan ujian akhir, diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi dalam waktu yang ditentukan.

1. Mahasiswa Baru

- a. Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima diharuskan melakukan registrasi.
- b. Persyaratan registrasi mahasiswa baru adalah :
 - 1) Memenuhi administrasi keuangan (membayar UKT)
 - 2) Memenuhi administrasi ketatausahaan (mengisi formulir registrasi online, serta melengkapi berkas administrasi lainnya)
 - 3) Menyelesaikan proses registrasi tepat waktu.
- c. Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima, apabila tidak melakukan registrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.
- d. Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, kepadanya diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), misalnya:

Misal: **12101183001**

| Kode | A | B | C | D | E | F |
|--------|----|---|----|----|---|-----|
| Contoh | 12 | 1 | 01 | 18 | 3 | 001 |

Keterangan:

- A = 12 : Kode IAIN Tulungagung
B = 1 : Kode Fakultas
C = 01 : Kode Jurusan
D = 18 : Tahun masuk (Tahun 2018)
E = 3 : Kode Jenjang Studi
F = 001 : Nomor Urut

Daftar Kode Fakultas dan Jurusan

| Kode Fakultas | Kode Jurusan | Jurusan |
|---------------|---|---|
| 1 | Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum | |
| | 01 | : Hukum Ekonomi Syariah |
| | 02 | : Hukum Keluarga Islam |
| | 03 | : Hukum Tata Negara |
| 2 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | |
| | 01 | : Pendidikan Agama Islam |
| | 02 | : Pendidikan Bahasa Arab |
| | 03 | : Tadris Bahasa Inggris |
| | 04 | : Tadris Matematika |
| | 05 | : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| | 06 | : Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| | 07 | : Manajemen Pendidikan Islam |
| | 08 | : Tadris Biologi |
| | 09 | : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial |
| | 10 | : Tadris Bahasa Indonesia |
| | 11 | : Tadris Fisika |
| | 12 | : Tadris Kimia |
| 3 | Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah | |
| | 01 | : Ilmu Alqur'an dan Hadits |
| | 02 | : Aqidah dan Filsafat Islam |
| | 03 | : Tasawuf Psikoterapi |
| | 04 | : Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| | 05 | : Bahasa dan Sastra Arab |
| | 06 | : Bimbingan Konseling Islam |
| | 07 | : Sejarah Peradaban Islam |
| | 08 | : Psikologi Islam |
| | 09 | : Sosiologi Agama |
| | 10 | : Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam |
| | 11 | : Manajemen Dakwah |
| | 12 | : Ilmu Hadits |
| 4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | |
| | 01 | : Perbankan Syariah |
| | 02 | : Ekonomi Syariah |
| | 03 | : Akuntansi Syariah |
| | 04 | : Manajemen Zakat dan Wakaf |
| | 05 | : Manajemen Bisnis Syariah |
| | 06 | : Manajemen Keuangan Syariah |

2. Herregistrasi Mahasiswa Lama

Setiap mahasiswa lama harus melakukan herregistrasi di awal semester yang akan berlangsung. Syarat-syarat herregistrasi untuk mahasiswa lama adalah:

- a. Melakukan pembayaran UKT di Bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Mengisi *questionnaire* Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara online melalui web: <http://kuesioner.iain-tulungagung.ac.id>
- c. Melaksanakan proses administrasi perencanaan studi: mengisi Isian Rencana Studi (IRS) online melalui SIA (Sistem Informasi Akademik) institut, mencetak IRS online, melakukan pengesahan IRS online, serta menyerahkan IRS yang telah disahkan ke jurusan.
- d. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi/terlambat melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi akademik.

3. Herregistrasi Mahasiswa setelah cuti studi atau skorsing karena pelanggaran

Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa dalam status skorsing karena suatu pelanggaran, juga diharuskan melakukan herregistrasi sebagaimana mahasiswa aktif studi. Semester yang dijalani selama izin cuti studi atau skorsing tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi. Syarat-syarat herregistrasi untuk mahasiswa setelah cuti studi atau menjalani skorsing karena pelanggaran adalah:

- a. Menunjukkan keterangan izin cuti atau surat ketetapan skorsing yang telah habis berlakunya ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut untuk pengaktifan NIM.
- b. Melapor ke subbagian keuangan dan BMN Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUAK untuk pengaktifan tagihan UKT di Bank.
- c. Melakukan pembayaran UKT di Bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d. Mengisi *questionnaire* Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) secara online melalui web: <http://kuesioner.iain-tulungagung.ac.id>
- e. Melaksanakan proses administrasi perencanaan studi: : mengisi Isian Rencana Studi (IRS) online melalui SIA (Sistem Informasi Akademik) lembaga, mencetak IRS online, melakukan pengesahan IRS online, serta menyerahkan IRS yang telah disahkan ke jurusan.
- f. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi/terlambat melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi akademik.

4. Cuti Studi

Cuti studi ialah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada saat program studi sedang berlangsung. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang kesulitan membayar UKT atau karena adanya keperluan/kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Cuti studi bisa diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 2 (dua) semester.
- b. Cuti khusus diberlakukan kepada mahasiswa semester dua yang terlambat membayar UKT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- c. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti studi **kepada Rektor** dengan ditandatangani mahasiswa bersangkutan, orang tua/wali, dan ketua jurusan
- d. Permohonan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa asli, Kartu Perpustakaan asli, foto kopi semua KHS, foto kopi pembayaran UKT dan keterangan lainnya yang relevan
- e. Surat permohonan izin cuti studi diajukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah masa pembayaran UKT/Herregistrasi berakhir.
- f. Pengajuan izin cuti studi maksimal 2 kali. Izin cuti studi diberikan maksimal dua semester berturut-turut dan **tetap** diperhitungkan dalam batas masa studi. Dengan terbitnya surat izin cuti studi, semua layanan kepada mahasiswa yang bersangkutan dihentikan secara otomatis.
- g. Apabila telah habis masa cuti studinya, yang bersangkutan tidak membayar UKT dan tidak melakukan herregistrasi, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa (*Drop Out Studi*). Mahasiswa yang mengundurkan diri diperkenankan meminta surat keterangan yang diterbitkan BAK Institut dan Kartu Hasil Studi (KHS).
- h. Memenuhi kelengkapan cuti studi yang ditetapkan.

5. Gugur Studi

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dapat dijatuhi sanksi akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studinya dalam waktu maksimum 14 semester, dapat dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi (*drop out*).
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut atau terputus-putus dan tidak memberikan keterangan/alasan, maka yang bersangkutan dianggap gugur studi (*drop out*).

- c. Mahasiswa yang terkena sanksi akademik gugur studi dan pemutusan studi, maka diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Studi.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta kartu hasil studi (KHS). Untuk selanjutnya yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti studi di IAIN Tulungagung.

6. Mengundurkan Diri

Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa IAIN Tulungagung dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa IAIN Tulungagung
- b. Pengajuan pengunduran diri ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa
- c. Mahasiswa melampirkan KTM asli, kartu Perpustakaan asli dan Keterangan Bebas Tanggungan dari Perpustakaan

7. Mutasi Studi

Mahasiswa yang mengajukan pindah (mutasi) ke jurusan/program studi pada fakultas yang ada di IAIN Tulungagung, maka **harus lulus uji kompetensi bidang studi** pada jurusan/program studi yang dituju.

- a. Mutasi mahasiswa antar Jurusan/program studi pada Fakultas yang sama di IAIN Tulungagung.

Mutasi mahasiswa antar jurusan dalam satu fakultas dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Telah mengikuti kuliah secara aktif minimal 2 (dua) semester pada jurusan yang sama.
- 2) Mutasi studi tidak diperbolehkan pada jurusan dengan peringkat akreditasi yang lebih tinggi dari jurusan asal.
- 3) Prosedur/alur mutasi dalam satu fakultas sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan, dengan diketahui dan disetujui oleh orang tua/wali, dosen PA dan Ketua Jurusan. Permohonan dilampiri fotokopi KTM dan foto kopi seluruh KHS.
 - b) Jurusan/program studi yang dituju melakukan kajian, seleksi atau uji kompetensi terhadap mahasiswa.
 - c) Jurusan/program studi mengeluarkan hasil uji kompetensi mahasiswa dan ditetapkan oleh Dekan.
 - d) Apabila mahasiswa tersebut dapat diterima di jurusan/program studi yang dituju, maka Jurusan/program studi menetapkan mata kuliah hasil konversi.
 - e) Hasil penetapan mahasiswa mutasi disampaikan ke BAK Institut untuk diterbitkan NIM yang baru.

- f) Penetapan NIM baru selanjutnya ditembuskan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) untuk proses tagihan UKT dan penyesuaian data mahasiswa di sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
 - g) Mahasiswa melakukan pembayaran UKT, dan pengisian IRS
 - h) Ketentuan lain mengenai mutasi antar jurusan dalam satu fakultas diatur tersendiri oleh Dekan dan Ketua Jurusan.
- b. Mutasi Mahasiswa Antar Fakultas di IAIN Tulungagung
- Mutasi mahasiswa antar fakultas dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Mahasiswa diperkenankan pindah antar fakultas apabila telah mengikuti kuliah secara aktif minimal 2 (dua) semester.
 - 2) Mutasi studi tidak diperbolehkan pada jurusan dengan akreditasi yang lebih tinggi dari jurusan asal.
 - 3) Prosedur/alur mutasi antar fakultas di IAIN Tulungagung sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan fakultas yang dituju, dengan diketahui dan disetujui oleh orang tua/wali, dosen PA, Ketua Jurusan asal dan Wakil Dekan Bidang Akademik. Permohonan dilampiri fotokopi KTM dan foto kopi seluruh KHS.
 - b) Jurusan/program studi yang dituju melakukan kajian, seleksi atau uji kompetensi terhadap mahasiswa.
 - c) Jurusan/program studi mengeluarkan hasil uji kompetensi mahasiswa dan ditetapkan oleh Dekan.
 - d) Apabila mahasiswa tersebut dapat diterima di jurusan/program studi yang dituju, maka Jurusan/program studi menetapkan mata kuliah hasil konversi
 - e) Dekan fakultas yang dituju mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa jurusan/fakultas tersebut dapat menerima permohonan mutasi mahasiswa.
 - f) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dekan fakultas asal untuk persetujuan mutasi. Permohonan ini dilampiri dengan fotokopi surat persetujuan penerimaan dari fakultas yang dituju.
 - g) Dekan fakultas asal mengeluarkan surat persetujuan mutasi mahasiswa.
 - h) Mahasiswa menyampaikan surat persetujuan mutasi dari fakultas asal dan fakultas yang dituju ke BAK institut untuk proses pemberian NIM baru.

- i) Penetapan NIM baru selanjutnya ditembuskan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) untuk proses tagihan UKT dan penyesuaian data mahasiswa di sistem pangkalan data pendidikan tinggi.
 - j) Mahasiswa melakukan pembayaran UKT, dan pengisian IRS
 - k) Ketentuan lain mengenai mutasi mahasiswa antar fakultas diatur tersendiri oleh Dekan, Ketua Jurusan dan unsur yang terkait.
- c. Mutasi mahasiswa keluar dari IAIN Tulungagung ke PT lain
- Mutasi mahasiswa keluar dari IAIN Tulungagung dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Mahasiswa yang bersangkutan tidak dalam status cuti studi, skorsing atau gugur studi.
 - 2) Prosedur/alur mutasi keluar dari IAIN Tulungagung ke PT lain sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor IAIN Tulungagung, dengan diketahui dan disetujui oleh orang tua/wali, dosen PA, dan Ketua Jurusan. Permohonan dilampiri dengan:
 - (1) KTM asli;
 - (2) Kartu Perpustakaan asli;
 - (3) Keterangan Bebas Tanggungan dari Perpustakaan; dan
 - (4) Keterangan persetujuan penerimaan dari perguruan tinggi yang dituju.
 - b) BAK Institut menerbitkan surat keterangan mutasi yang dilampiri KHS dan tindakan disampaikan kepada Dekan.
- d. Mutasi Mahasiswa dari Luar IAIN Tulungagung
- Mutasi mahasiswa dari luar IAIN Tulungagung dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang statusnya sama atau lebih tinggi dari IAIN Tulungagung, atau berasal dari perguruan tinggi yang statusnya lebih rendah dengan status akreditasi institusi yang lebih tinggi.
 - 2) Mutasi studi tidak diperbolehkan pada jurusan dengan akreditasi yang lebih tinggi dari jurusan asal.
 - 3) Mahasiswa dapat diterima/pindah ke IAIN Tulungagung setelah mengikuti paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester pada Fakultas/Jurusan/ Program Studi perguruan tinggi asal;

- 4) Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan oleh Dekan atas pertimbangan Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan.
- 5) Batas waktu studi bagi mahasiswa mutasi ditetapkan sama dengan batas waktu studi pada jurusan yang dituju dikurangi waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi asal.
- 6) Mahasiswa mutasi dari luar IAIN Tulungagung pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar biaya pendaftaran mahasiswa baru, UKT yang besarnya sama dengan mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan
- 7) Alur mutasi mahasiswa dari luar IAIN Tulungagung sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor IAIN Tulungagung. Permohonan dilampiri fotokopi KTM, foto kopi seluruh KHS, surat keterangan kelakuan baik dari PT asal, dan SKCK dari kepolisian.
 - b) Jurusan/program studi yang dituju melakukan kajian, seleksi atau uji kompetensi terhadap mahasiswa.
 - c) Jurusan/program studi mengeluarkan hasil uji kompetensi mahasiswa yang ditetapkan oleh Dekan dan diserahkan ke BAK Institut.
 - d) BAK mengeluarkan surat tentang persetujuan permohonan mutasi ke IAIN Tulungagung.
 - e) Apabila permohonan mutasi disetujui maka mahasiswa melengkapi berkas mutasi sebagai berikut:
 - (1) Surat Keterangan pindah dari perguruan tinggi asal;
 - (2) Prestasi Akademik, KHS dari perguruan tinggi asal;
 - (3) Surat Keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal
 - (4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - (5) Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga.
 - (6) Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau BNNK.
 - (7) Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA/ sederajat
 - (8) Bukti pembayaran pendaftaran sebagai mahasiswa
 - f) Berkas permohonan mutasi diserahkan ke BAK Institut.
 - g) BAK Institut menerbitkan NIM bagi mahasiswa mutasi dengan ditembuskan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) untuk proses tagihan UKT dan penyesuaian data mahasiswa di sistem pangkalan data pendidikan tinggi, dan Ketua Jurusan untuk dilakukan konversi mata kuliah.
 - h) Mahasiswa melakukan pembayaran UKT dan pengisian IRS sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

- i) Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran dari Ma'had Al Jamiah IAIN Tulungagung
- j) Batas waktu akhir pengajuan permohonan adalah 2 (dua) minggu menjelang masa herregistrasi. Permohonan pindah tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu tersebut.

B. Penasehat Akademik

1. Pengertian

Kepenasehatan akademik ialah kepenasehatan yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan, melalui kontak pribadi seorang dosen wali studi dengan seseorang atau beberapa orang mahasiswa yang ditentukan, untuk membantu mahasiswa dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Untuk memberikan layanan studi yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa, IAIN menunjuk wali studi yang terdiri dari dosen tetap bagi beberapa orang mahasiswa baru sampai mereka menyelesaikan studi.

2. Tugas Penasehat Akademik

Dosen Penasehat akademik bertugas:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, berpikir dan bertindak dengan kehidupan kampus.
- b. Membantu mahasiswa dalam menerapkan cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
- c. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana dan beban studi serta pemilihan mata kuliah yang akan diprogram.
- d. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati serta mengaktualisasikan sikap ilmiah di perguruan tinggi.
- e. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif untuk menghadapi suatu tantangan, masalah, konflik yang dapat menghambat program studi.

3. Tata Tertib Penasehat Akademik

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penasehat akademik, perlu disusun tata tertib yang mencakup:

- a. Kewajiban penasehat akademik:
 - 1) Setiap penasehat akademik wajib membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara preventif, korektif dan persuasif, baik secara perorangan maupun berkelompok.
 - 2) Apabila ada masalah akademik atau non akademik yang tidak dapat diatasi, wali studi wajib mengkonsultasikan kepada Ketua Jurusan dan Dekan.
 - 3) Penasehat akademik mengadakan pertemuan konsultatif dengan

- mahasiswa yang dibimbing secara periodik dalam waktu yang disepakati bersama.
- 4) Setiap akhir semester penasehat akademik/wali studi wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerja perwalian kepada Dekan melalui Ketua Jurusan, untuk diterbitkan surat keterangan Dekan sebagai bahan penilaian beban tugas tenaga edukatif.
 - 5) Penasehat akademik bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan perwalian dan tidak dibenarkan melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam melaksanakan tugas.
- b. Kewajiban Mahasiswa
- 1) Mahasiswa wajib memahami dan menghayati pentingnya perwalian studi serta memanfaatkannya untuk kelancaran studi.
 - 2) Mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan wali studinya, tentang kegiatan studi berikut kesulitan yang dihadapi.
 - 3) Mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi dan nasehat wali studi serta bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggar kesepakatan.
 - 4) Mahasiswa wajib memberikan laporan hasil prestasi studinya kepada wali studi, selambat-lambatnya seminggu setelah yudisium semester.

C. Sanksi Akademik dan Skorsing

1. Pengertian dan Tujuan

- a. Sanksi akademik (selanjutnya disebut sanksi) adalah tindakan paedagogis yang diberikan kepada mahasiswa yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- b. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menjaga mutu proses/hasil pendidikan dan dorongan kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi optimal, serta berupaya mengemban misi dan visi IAIN.

2. Bentuk-bentuk Sanksi

- a. Sanksi dapat berupa kehilangan hak mengikuti perkuliahan pada semester tertentu secara otomatis dan mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengambil cuti studi apabila mahasiswa tanpa izin yang sah dari Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut terlambat melakukan registrasi/herregistrasi walaupun sudah membayar UKT;
- b. Menerima nilai E bagi mata kuliah tertentu jika mahasiswa melakukan kesalahan pengisian IRS untuk mata kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi memperbaiki atau mengubah IRS yang sudah disahkan Ketua Jurusan dan sudah

- diproses Komputer dan akibat kesalahan pengisian IRS tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, bila mahasiswa yang bersangkutan menjadi peserta kuliah secara tidak sah.
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah tertentu oleh dosen pembina matakuliah dan secara otomatis nilai ujian mata kuliah yang bersangkutan adalah E bila mahasiswa yang bersangkutan kehadirannya kurang dari 75%.
 - e. Tugas kegiatan terstruktur dinyatakan gagal (dengan nilai 0) dan berpengaruh terhadap nilai akhir mata kuliah yang bersangkutan, bila mahasiswa yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas kegiatan terstruktur dari dosen yang ada kaitannya dengan penentuan nilai akhir untuk mata kuliah (seperti penyusunan laporan atau tugas lain yang sejenis) pada hari ujian akhir semester untuk mata kuliah yang bersangkutan.
 - f. Tidak dapat mengambil kembali uang UKT yang telah dibayarkan, bagi mahasiswa yang mengambil cuti studi dengan alasan apapun.
 - g. Kehilangan hak studi secara otomatis bila;
 - 1) Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang ditentukan;
 - 2) Mahasiswa terlambat memproses izin cuti studi;
 - 3) Mahasiswa yang kehilangan hak studinya diperkenankan meminta surat keterangan pernah menjadi mahasiswa IAIN dengan KHS-nya melalui kasubag akademik.
 - h. Peringatan lisan oleh Panasehat Akademik (setelah satu semester);
 - i. Peringatan keras secara tertulis oleh Ketua Jurusan (setelah dua semester berturut-turut);
 - j. Kehilangan hak studi (setelah tiga semester berturut-turut), bila mahasiswa memperoleh IP semester kurang dari batas minimum untuk lulus program studinya.
 - k. Tidak boleh mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu (skorsing) dan/atau nilai yang telah diperoleh pada semester sebelumnya tidak berlaku, dapat dijatuhkan pada mahasiswa yang melakukan pemalsuan nilai dan atau tanda tangan dosen penasehat akademik dan/atau pejabat di IAIN.
 - l. Bagi mahasiswa yang tidak boleh mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu karena suatu pelanggaran tetap diwajibkan membayar UKT.
 - m. Mahasiswa dapat dikeluarkan apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Melakukan tindak pidana kriminal dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

- 2) Melakukan pelanggaran moral yang merusak nama baik almamater;
 - 3) Melanggar tata tertib kampus setelah memperoleh peringatan secara lisan dan tertulis, sebagaimana tertuang pada buku Kode Etik Mahasiswa.
- o. Pemberian sanksi terhadap penyimpangan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian.

D. Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik dibagi menjadi dua semester yaitu semester gasal dan genap, yang masing-masing terdiri dari 18-19 minggu dan dipisahkan oleh masa libur perkuliahan selama 2-4 minggu.

Kegiatan akademik yang dimaksud adalah tidak terbatas pada kegiatan tatap muka perkuliahan saja, tetapi seluruh kegiatan baik yang menunjang terselenggaranya program pendidikan, proses belajar mengajar, praktikum, ujian-ujian maupun proses penyelesaian akhir dari program pendidikan tersebut.

Setiap tahun akademik, IAIN menyusun jadwal kegiatan/kalender akademik yang mencakup seluruh kegiatan akademik dan berlaku efektif untuk semua jurusan di lingkungan IAIN.

Jadwal kegiatan akademik dapat dipisahkan menjadi dua masa kegiatan, yaitu : kegiatan akademik semester gasal dan kegiatan akademik semester genap.

1. Kegiatan Semester Gasal

Rincian kegiatan semester gasal :

- a. Pendaftaran peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).
- b. Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).
- c. Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).
- d. Pelaksanaan registrasi-herregistrasi
- e. Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) untuk mahasiswa baru.
- f. Pelayanan akademik perencanaan studi/pengisian IRS.
- g. Kegiatan kepenasehatan akademik.
- h. Penyelenggaraan perkuliahan.
- i. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin).
- j. Penyelenggaraan ujian-ujian.
- k. Penyelenggaraan praktikum.
- l. Pengumuman hasil-hasil ujian dan penyerahan KHS
- m. Penyelenggaraan Yudisium.
- n. Penyelenggaraan Wisuda.

2. Kegiatan Semester Genap

Rincian kegiatan semester genap:

- a. Pelaksanaan herregistrasi.
- b. Pelayanan administrasi perencanaan studi/pengisian IRS.
- c. Kegiatan Kepenasehatan Akademik.
- d. Penyelenggaraan perkuliahan.
- e. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin).
- f. Penyelenggaraan ujian-ujian.
- g. Penyelenggaraan praktikum.
- h. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata.
- i. Pengumuman hasil-hasil ujian, penyerahan KHS.
- j. Dies Natalis IAIN Tulungagung.
- k. Penyelenggaraan Yudisium.
- l. Penyelenggaraan Wisuda.

3. Waktu perkuliahan setiap hari

| JAM | JAM PERKULIAHAN | |
|------|-----------------|-----------------------|
| | REGULER (1 SKS) | KHUSUS BULAN RAMADHAN |
| I | 07.00 – 07.50 | 08.00 - 08.30 |
| II | 07.50 – 08.40 | 08.30 – 09.00 |
| III | 08.40 – 09.30 | 09.00 – 09.30 |
| IV | 09.30 – 10.20 | 09.30 – 10.00 |
| V | 10.20 – 11.10 | 10.00 – 10.30 |
| VI | 11.10 – 12.00 | 10.30 – 11.00 |
| VII | 13.00 – 13.50 | 13.00 – 13.30 |
| VIII | 13.50 – 14.40 | 13.30 – 14.00 |
| IX | 14.40 – 15.30 | 14.00 – 14.30 |
| X | 15.30 – 16.20 | 14.30 – 15.00 |
| XI | 16.20 – 17.10 | 15.30 – 16.00 |
| XII | 17.10 – 18.00 | 16.00 – 16.30 |
| XIII | 18.20 – 19.10 | 16.30 – 17.00 |
| XIV | 19.10 – 20.00 | 17.00 – 17.30 |
| XV | 20.00 – 20.50 | 19.00 – 19.30 |
| XVI | 20.50 – 21.40 | 19.30 – 20.00 |

4. Wisuda

Untuk menandai berakhirnya seluruh kegiatan akademik, IAIN Tulungagung menyelenggarakan Wisuda bagi para lulusan IAIN 2 (dua) kali dalam satu tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus seluruh mata kuliah.
- b. Mahasiswa tidak memiliki tanggungan apapun pada IAIN Tulungagung
- c. Wisuda bersifat wajib, dan apabila berhalangan, yang bersangkutan dapat mengikuti Wisuda pada periode berikutnya.

5. Kegiatan Akademik Lain

Kegiatan-kegiatan akademik lainnya, seperti pengukuhan guru besar, penelitian/riset kolektif, pengabdian pada masyarakat, seminar keahlian, perkuliahan umum, pelatihan-pelatihan yang bertalian dengan keahlian/jurusan, hari libur kuliah dan lain-lain diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

BAB IX
KETENAGAAN

A. Daftar Pejabat IAIN Tulungagung

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|-----|--|--------------------|--|
| 1. | Dr. Maftukhin, M.Ag | 196707172000031002 | Rektor IAIN Tulungagung |
| 2. | Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd | 197206012000031002 | Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga |
| 3. | Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag | 196010201992031003 | Wakil Rektor Bidang Adm. Umum, Perencanaan & Keuangan |
| 4. | Dr. Abad Badruzzaman, Lc., M.Ag | 197308042000121002 | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama |
| 5. | Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag | 197007202000031001 | Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) |
| 6. | Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag. M.H.I | 197707242003121006 | Wadek bid. Akademik FASIH |
| 7. | Indri Hadisiswati, SH.,MH | 196501261999032001 | Wadek bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FASIH |
| 8. | Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, SH. M.Hum | 196410052001121001 | Wadek bid. Kemahasiswaan FASIH |
| 9. | Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. | 196509031998032001 | Dekan F'TIK |
| 10. | Fathul Mujib, M. Ag | 197505232006041002 | Wadek bid. Akademik F'TIK |
| 11. | Khoirul Anam, M.Pd | | Wadek bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan F'TIK |
| 12. | Dr. Muniri, M.Pd. | 196811302007011002 | Wadek bid. Kemahasiswaan F'TIK |
| 13. | Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., M.A | 197408292008011006 | Dekan FUAD |
| 14. | Dr. H. Teguh, M.Ag | 197003102001121002 | Wadek bid. Akademik FUAD |
| 15. | Dr. H.Nur Kholis., S.Ag., M.Pd | 197103161998031002 | Wadek bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FUAD |
| 16. | Dr. Salamah Noor Hidayati, M.Ag | 197401241999032002 | Wadek bid. Kemahasiswaan FUAD |
| 17. | Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. | 197112182002121003 | Dekan FEBI |
| 18. | Dr.H. Mashudi, M.Pd.I | 196901312001121003 | Wadek bid. Akademik FEBI |
| 19. | Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM | 197009011999032002 | Wadek bid. Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan FEBI |
| 20. | Dr. Chusnul Chotimah, M. Ag | 197512112002122001 | Wadek bid. Kemahasiswaan |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|-----|--|--------------------|-----------------------|
| | | | FEBI |
| 21. | Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag | 196710291994031004 | Direktur Pascasarjana |
| 22. | Dr. H. Nur Efendy, M.Ag | 196501201998031002 | Wadir. Pascasarjana |
| 23. | Ahmad Musonni, M.H.I | 197810242009121001 | Kajur HKI |
| 24. | Dr. Hj. Nur Fadilah, S.H.I., M.H. | 198011232003122002 | Kajur HTN |
| 25. | M.Ali Abd. Shomad VEA., S.Ag., M.Pd.I | 197301112007101001 | Sekjur HES |
| 26. | Arifah Millati Agustina, M.H.I | | Sekjur HKI |
| 27. | Lailatul Nikmah., M.Pd. | 196905202007102001 | Sekjur HTN |
| 28. | Muhammad Zaini, M.Pd.I | 197112281999031002 | Kajur PAI |
| 29. | Dr. Sokip, M.Pd.I | 197104202000031004 | Kajur PBA |
| 30. | Muh. Nurul Huda, M.A | 197404082007101003 | Kajur PGMI |
| 31. | Luluk Aturotu Zahroh, M.Pd | 197110261999032002 | Kajur PIAUD |
| 32. | Drs. H. Masduki, M.Ag | 196207081998031001 | Kajur MPI |
| 33. | H. Nur Samsu, S.Pd.I., M.Pd | | Kajur TBI |
| 34. | Sutopo, M.Pd | 197805092008011012 | Kajur TMT |
| 35. | Ummu Sholihah, M.Si | | Kajur TIPS |
| 36. | Dr. Erna Iftanti, S.S., M.Pd | 197203072009012002 | Kajur TBIN |
| 37. | Dr. Eni Setyowati, S.Pd., MM. | 197605062006042002 | Kajur TBIO |
| 38. | Dra. Umy Zahroh, M.Kes., Ph.D. | | Kajur TKIM |
| 39. | Dr. Maryono, M.Pd | | Kajur TFIS |
| 40. | Germينو Wahyu Broto, M.Si | 198003012014031001 | Sekjur PAI |
| 41. | Nur Yani, S.Ag., M.Pd.I | | Sekjur PBA |
| 42. | Dr. Mukhamad Arif Faizin, M.Ag | | Sekjur PGMI |
| 43. | Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana, M.Pd.I | | Sekjur PIAUD |
| 44. | Indah Komsiah, S.Ag., M.Pd | | Sekjur MPI |
| 45. | Muh. Basuni, M.Pd | | Sekjur TBI |
| 46. | Miswanto M.Pd | | Sekjur TMT |
| 47. | Luluk Indarti, M.Pd.I | | Sekjur TIPS |
| 48. | Mustofa, S.S | | Sekjur TBIN |
| 49. | Susanto, M.Or | 198404102014031002 | Sekjur TBIO |
| 50. | Zainudin Faruq, M.Pd.I. | | Sekjur TKIM |
| 51. | M. Lukman Hakim Abbas, M.Pd | | Sekjur TFIS |
| 52. | Muhamad Aqim Adlan, S.Ag., S.Pd., M.E.I | 197404162008011008 | Kajur PS |
| 53. | Muhammad Aswad, S.Ag., MA | 197506142008011009 | Kajur ES |
| 54. | Dr. Qomarul Huda, M.Ag | 197304142003121003 | Kajur AKS |
| 55. | Nur Aziz Muslim, M.H.I | 197407162009011006 | Kajur MBS |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|-----|------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 56. | Rendra Erdkhadifa, M.Si. | | Sekjur PS |
| 57. | Suminto, M. Pd.I | | Sekjur ES |
| 58. | Dyah Pravitasari, S.E, M.S.A | 197701022014032001 | Sekjur AKS |
| 59. | Ahmad Budiman, M.E | | Sekjur MAZAWA |
| 60. | Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy | 198407132014032002 | Sekjur MBS |
| 61. | Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I | 198412312014032002 | Sekjur MKS |
| 62. | H. Abdulloh Chakim, S.Ag., M.Pd | | Kajur TP |
| 63. | Dr. H. Ahmad Nurcholis, S.S., M.Pd | | Kajur MD |
| 64. | Hj. Uswah Wardiana, M.Si | 197002091999032001 | Kajur PI |
| 65. | Hibbi Farihin, M.Si | 197904042014031002 | Sekjur IAT |
| 66. | Muhammad Khoirul Malik, M.A | 198501242014031003 | Sekjur BSA |
| 67. | Akhol Firdaus, M.Pd | | Sekjur AFI |
| 68. | Arman Marwing, M.A | 198508282014031002 | Sekjur TP |
| 69. | Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I | 198610152015032004 | Sekjur KPI |
| 70. | Lilik Rofiqoh, M.A | 198107212011012010 | Sekjur BPI |
| 71. | Muhammad Mahfud Ridwan, M.Pd.I | 198704252015031002 | Sekjur SPI |
| 72. | Mirna Wahyu Agustina, M.Psi | | Sekjur PI |
| 73. | Budi Hariyahto, M.Fil.I | | Sekjur SA |
| 74. | Darisy Syafa'ah, M.Pd.I | 198906262015032005 | Sekjur IPPI |
| 75. | Ubaidillah, M.Hum | | Sekjur IH |
| 76. | Dr. Achmad Tanzeh, M.Pdi | 196912061999031003 | Kaprodi MPI s2 |
| 77. | Dr. Ahmad Zainal Abidin, M.Ag | 197402131999031002 | Kaprodi IAT s2 |
| 78. | Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.I | 198108012009121004 | Kaprodi PAI s2 |
| 79. | Dr. KH. Kojin, MA. | 196911011998031002 | Kaprodi PBA s2 |
| 80. | Dr. Prim Masrokan, M.Pd.I | 197206082002121001 | Kaprodi PGMI S2 |
| 81. | Dr. Agus Eko Sujianto, M.E | 197108072005011003 | Kaprodi ES s2 |
| 82. | Dr. Zaini, M.Ag | | Kaprodi AFI s2 |
| 83. | Dr. Iffatin Nur., M.Ag | 197301111999032001 | Kaprodi HKI S2 dan HES S2 |
| 84. | Dr. Susanto, M.Pd | | Kaprodi TBI s2 |
| 85. | Prof. Dr. H. Achmad Pathoni, M.Ag | 196005241991031001 | Kaprodi MPI s3 |
| 86. | Dr. KH. Asmawi, M.Ag | 197509032003121004 | Kaprodi SII s3 |
| 87. | Mukhammad Sukur, M.Pd.I | | Sekprodi MPI s2 |
| 88. | Reni Dwi Puspitasari, M.Sy | | Sekprodi HES s2 |
| 89. | Abduloh Safik, M.Th.I | | Sekprodi IAT s2 |
| 90. | Habibie Yusuf, M.Pd | | Sekprodi PAI s2 |
| 91. | Rikhlah Ilmiyah, M.Pd.I | | Sekprodi PBA s2 |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|------|---------------------------------|--------------------|---|
| 92. | Dr. Adi Wijayanto, M.Pd | | Sekprodi PGMI S2 |
| 93. | Khusnul Mufidati, M.Pd | | Sekprodi ES s2 |
| 94. | Liatul Rokhmah, M.Pd.I | | Sekprodi AFI s2 |
| 95. | Samsul Umam, M.H.I | | Sekprodi HKI S2 |
| 96. | Nani Sungkono, M.Pd | | Sekprodi TBI s2 |
| 97. | Dr. Nurul Hidayah, M.Pd | | Sekprodi MPI s3 |
| 98. | M. Ja'far Shodiq, M.Pd.I | | Sekprodi SII s3 |
| 99. | Drs. Samsi, MM | 196801011997031005 | Kabiro AUAK |
| 100. | Sugiarti, SE | 197705062009012005 | Kasubag. Perencanaan |
| 101. | M. Zakiyul Fuad Zein, MM. | 197802182005011011 | Kasubag. Keuangan dan BMN |
| 102. | Isno, S.Kom., M.M | 197206111998031002 | Kabag. Umum |
| 103. | Muhamad Asrori, S.Ag., M.M | 197204102000121001 | Kasubag. OKPP |
| 104. | Tadjudin, S.Ag | 196610022002121001 | Kasubag. Humas dan Informasi |
| 105. | Masruroh Tri Handayani, S.Ag | 197601032005012002 | Kasubag. TU dan Rumah Tangga |
| 106. | Drs. Basuki Rahmad, M.M | 196507261993031003 | Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan |
| 107. | Imam Junaris, M.H.I | 196902052003121005 | Kasubag. Administrasi Akademik |
| 108. | Ahmad Fauzi, M.E | | Kasubag. Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama |
| 109. | H. Nurhadi, S.E., M.M | 196708231998031001 | Kabag. TU FASIH |
| 110. | Ahmad Khudhory, S.Sos., M.M | 197406241994031002 | Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan FASIH |
| 111. | Dra. Siti Nurul Af Ida | 196812232000032001 | Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASIH |
| 112. | Budi Kolistiawan., S.Pd., M.E.I | | Kalab. FASIH |
| 113. | Drs. Mashuri, M.H.I | 196509131997031001 | Kabag. TU FTIK |
| 114. | Herlina Wahyufie, S.Sos | 197204152003122001 | Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan FTIK |
| 115. | Binti Mualamah, | | Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FTIK |
| 116. | Drs. Muh. Kharis, M.Pd | 196505121998031002 | Kalab. FTIK |
| 117. | Nurul Amin, M.Ag | 197301092000031003 | Kabag. TU FUAD |
| 118. | Indah Kusnul Masruroh, M.Ag | 197504142000032001 | Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan FUAD |
| 119. | Drs. H. Miftahul Huda | 196704012003121001 | Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FUAD |
| 120. | Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I | | Kalab. FUAD |

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|------|------------------------------|--------------------|--|
| 121. | Imam Mutolib, S.Ag., M.M | 197107142000031001 | Kabag. TU FEBI |
| 122. | Apriliyah, S.Kom | 198604162009012008 | Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan FEBI |
| 123. | Luluk Widigdo, S.Pd.I, M.Pd | 196503132000031002 | Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FEBI |
| 124. | Siswahyudianto, S.Pd.I.,M.M. | | Kalab. FEBI |
| 125. | Dr. Ngainun Na'im, M.H.I. | 197507192003121002 | Ketua LP2M |
| 126. | Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I. | 198605282014032002 | Sekretaris LP2M |
| 127. | Dr. Asrop Safi'i, M.Ag | 196909182000031002 | Ketua LPM |
| 128. | Zun Azizul Hakim, M.Psi. | 198509302014031003 | Sekretaris LPM |
| 129. | Drs. Samsul Huda., M.Pd.I | 196703142003121001 | Kepala Pusat Perpustakaan |
| 130. | Dr. Asrop Safi'i, M.Ag | 196909182000031002 | Pj. Kepala P'ITPD |
| 131. | Dr. Arina Shofiya, M.Pd | | Kepala Pusat Pengembangan Bahasa |
| 132. | Dr. H. Teguh, M.Ag | 197003102001121002 | Pj. Kepala Pusat Ma'had al-Jami'ah |

B. Tenaga Pendidik (Fungsional) IAIN Tulungagung

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|-----|---|------|-------------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. | 261. | Refki Rusyadi, S.S., M.Pd.I |
| 2. | Prof.Dr.H. Achmad Patoni, M.Ag. | 262. | Reni Dwi Puspitasari, M.Sy. |
| 3. | Prof. Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag. | 263. | Robitoh Widi Astuti, M.Hum. |
| 4. | Prof. Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH.M.Si. | 264. | Rohmat, S.Hum, M.Pd.I |
| 5. | Prof.Dr.H. Mujamil, M.Ag. | 265. | Samsul Bakri, S.Pd.I, M.Pd. |
| 6. | Dr. H. Munardji, M.Ag. | 266. | Septinaningrum, M.Pd. |
| 7. | Dr. H.M. Saifudin Zuhri, M.Ag. | 267. | Siswahyudianto, S.Pd.I, M.M. |
| 8. | Prof.Dr. H. Imam Fu'adi, M.Ag. | 268. | Suminto, M.Pd.I |
| 9. | Dr. Iffatin Nur, M.Ag. | 269. | Syamsul Umam, S.H.I, M.H. |
| 10. | Muhammad Ridho, MA. | 270. | Tika Mardiyah, M.Pd. |
| 11. | Dr. Hj. Elfi Mu'awanah, S.Ag.,M.Pd. | 271. | Tutik Sri Wahyuni, M.Pd. |
| 12. | Drs. Nurhadi, M.H.I | 272. | Ubaidillah, M.Hum |
| 13. | Dr. H. As'aril Muhajir, M.Ag. | 273. | Ucik Ana Fardila, S.Si., M.I.Kom |
| 14. | Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. | 274. | Husni Cahyadi Kurmiawan, S.Si, M.Si |
| 15. | Dra. Hj. Umy Zahroh, M.Kes. Ph.D. | 275. | Mike Rahayu, S.Pd., M.Sc. |
| 16. | Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Pd. | 276. | Ali Amirul Muminin, M.Pd. |
| 17. | Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. | 277. | Silvia Rahmi Ekasari, ST, MT |
| 18. | Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. | 278. | Hamidah Abdul Somad, M.Pd.I |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|-----|---|------|--|
| 19. | Hj. ST. Noer Farida Laila, MA. | 279. | Annas Ribab Sibilana, M.Pd.I |
| 20. | Drs. H. Jani, MM.,M.Pd. | 280. | Muhammad Iqbal Filayani, S.Si., M.Si. |
| 21. | Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag. | 281. | Nurul Setyawati Handayani, M.A |
| 22. | Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I | 282. | Moch. Fikriansyah Wicaksono, S.IIP., M.A. |
| 23. | Dr. Abad Badru Zaman, Lc., M.Ag. | 283. | Prisca Budi Juvitasari, M.A. |
| 24. | Dr. Muhamad Zaini, MA | 284. | Galuh Indah Zatadini, S.Pd., M.Eng. |
| 25. | Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA | 285. | Didin Wahyudin, M.Pd. |
| 26. | Dr. H. Muh. Kharis, M.Pd. | 286. | Mohammad Khadziqun Nuha, M.Pd.I |
| 27. | Dr. H. Ali Rohmad, M.Ag. | 287. | Ahmad Yuzki Faridian Nawafi', S.Hum, M.Pd. |
| 28. | Sri Eka Astutiningsih, SE.,MM. | 288. | Bobby Rachman Santoso, M.S.I. |
| 29. | Dr. H. Kojin, MA. | 289. | Dian Pratiwi Pribadi, S.P., M.Sc. |
| 30. | Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I | 290. | Taufiqurrohim, M.A |
| 31. | H. Abdulloh Chakim, S.Ag.M.Pd. | 291. | Naibin, M.Ag. |
| 32. | Dr. Sokip, M.Pd.I | 292. | Fitria Rismaningtyas, M. Sos |
| 33. | Drs. Timbul, M.Pd.I | 293. | Ali Syahidin Mubarak, S.Th.I., M.Si. |
| 34. | Drs.H.Masduki, M.Ag. | 294. | Ahmad Fauzan, S.S, M.Pd.I |
| 35. | Dr. Hj. Nur Aini Latifah, SE,MM. | 295. | Imam Ahmadi, M.Ag. |
| 36. | Hj. Uswah Wardiana, M.Si. | 296. | Ni Putu Rizky Arnani, M.Psi., Psikolog |
| 37. | Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag. | 297. | Dzinnun Hadi, S.Sos.I, M.Pd |
| 38. | Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. | 298. | Arbi Mulya Sirait, M.A. |
| 39. | Dr. H. Teguh, M.Ag. | 299. | Rhomayda Alfa Aimah, MA |
| 40. | Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I | 300. | Fatiya Halum Husna, S.Psi., M.Psi., Psikolog |
| 41. | Dr. Hj. Luluk 'Atirotu Zahroh, S.Ag. M. Pd. | 301. | Ahmad Saddam, M. Ag |
| 42. | Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd. | 302. | Nurul Ihsannudin, Lc., M.Ag. |
| 43. | Dr. H. Asmawi, M.Ag. | 303. | Rizal Furqan Ramadhan, S.Kom,M.T |
| 44. | Dr. Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I | 304. | Didik Setiawan, S.E., M.M. |
| 45. | Anissatul Mufarokah, S.Ag.,M.Pd. | 305. | Bagus Ahmadi, S.Pd.I, M.Sy |
| 46. | Dr. H.M.Darin Arif Mu'allifin, SH,M.Hum. | 306. | Much. Anam rifai, M.H. |
| 47. | Dr. Susanto, SS, M.Pd. | 307. | H. Ma'arif, S.H., M.Hum |
| 48. | Indri Hadisiswati, S.H, M.H. | 308. | Frandi Argadinata, M.H. |
| 49. | Dr. Qomarul Huda, M.Ag. | 309. | Yudi Eka Putra, S.H., M.H. |
| 50. | Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I | 310. | Agnes Luthfiana Ni'mah, M.H. |
| 51. | Dr. Ngainun Naim, M.H.I | 311. | Dr. H. M. Munawan, S.H, M.Hum. |
| 52. | Dr. Mohamad Jazeri, S.Ag.,M.Pd. | 312. | Drs. H. Machsun, M.H. |
| 53. | Achmad Sauqi, M.Pd.I | 313. | Syihabudin, M.H. |
| 54. | Dr. Luk-Luk Nur Mufidah, M.Pd.I | 314. | Mohammad Hasib, S.H.I, M.H. |
| 55. | Dr. Arina Shofiya, M.Pd. | 315. | Ringgi Candraning Prawerti, S.Pd.I, M.Pd. |
| 56. | Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag | 316. | Moh. Luqman Hakim, M.H. |
| 57. | Rikhlatul Ilmiah, S.Ag., M.Pd.I | 317. | Muhammad Habib Adi Putra, M.H |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|-----|---|------|---|
| 58. | Nanik Sri Rahayu, M.Pd. | 318. | Abdul Hakam Sholahuddin, M.H. |
| 59. | Dr. Agus Eko Sujianto, SE,MM. | 319. | Ondik Andrianto, M.H. |
| 60. | Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag. | 320. | Achmad Su'eb, S.H., M.H. |
| 61. | Zainudin, S.Ag.,M.Pd.I. | 321. | Nur Adib, S.H., M.H. |
| 62. | Dr.H. Mashudi, M.Pd.I | 322. | Habib Luqman Hakim, M.H.I. |
| 63. | Dr. Hj. Nur Fadhillah, MH. | 323. | Irham Rahman, S.H., M.H. |
| 64. | Dr. Sukarsono, M.Pd. | 324. | Mohammad Hendy Mushtofa, M.H. |
| 65. | Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd. | 325. | Ruly Priantilianingtiasari, S.E., M.Sy. |
| 66. | Dr. Fathul Mujib, M.Ag. | 326. | M. Ali Tamrin, M.Sy. |
| 67. | Dr. Eni Setyawati, S.Pd.,MM. | 327. | Habib Wakidatul Ihtiyar, M.H. |
| 68. | Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. | 328. | Prastyo Rinie Budi Utami, M.Sy. |
| 69. | Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I | 329. | Ayuk Wahdanfiari Adibah, M.Sy. |
| 70. | Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc, MA. | 330. | Siti Kalimah, M.Sy |
| 71. | Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag. | 331. | Retno Dewi Zulaikah, S.H.I., M.E. |
| 72. | Dr. H. Zaini, S.Ag., M.Pd.I | 332. | Yogi Dwi Lestari, S.E, M.M. |
| 73. | Dr. Zulfatun Ni'mah, S.H.I, M.Hum. | 333. | Cepy Nurmalia Wahyuningtias, M.Pd. |
| 74. | Muhammad Aswad, S.Ag., M.A. | 334. | Nova Kristian, M.Pd. |
| 75. | Ummu Iffah, S.Ag.,M.Fil.I. | 335. | Anang Haris Firmansyah, M.Pd. |
| 76. | Dr. Agus Zaenul Fitri, M. Pd. | 336. | M. Syarif Thoyib, M.Pd.I |
| 77. | Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. | 337. | Yabunayya Habibi, M.Si |
| 78. | Dr. Maryono, M.Pd. | 338. | Rafika Meilia Sari, S.E., M.M. |
| 79. | Muh. Basuni, M.Pd. | 339. | Fatwa Adhma Khoiri, M.Sc. |
| 80. | Muhamad Asngad Rudisunhaji, S.Ag., M.Si | 340. | Zaki Bahrnun Ni'am, S.Pd., M.A |
| 81. | Dr. Muniri, M.Pd. | 341. | Yulian Hadi Wijaya, S.H.I., M.H |
| 82. | Sutopo, S.Pd.,M.Pd. | 342. | Saeful Anwar, S.Sos., MM |
| 83. | Ummu Sholihah, S.Pd.,M.Si. | 343. | Moh. Habibulloh, M.Pd.I |
| 84. | Muhamad Aqim Adlan,S.Ag., S.Pd., M.E.I | 344. | Ahmad Fauzi, Lc., M.H.I |
| 85. | Lantip Susilowati, S.Pd.,M.M. | 345. | Fitri Handayani, M.Pd. |
| 86. | Musrikah, M.Pd. | 346. | Siti Kalimah, M.Sy. |
| 87. | Ida Isnawati, M.Pd. | 347. | Anang Wahid Cahyono, Lc., M.H.I |
| 88. | Nuryani, S.Ag.,M.Pd.I. | 348. | M. Taslimur Rofiq, S.Th.I, M.Pd. |
| 89. | Indah Komsiyah, S.Ag.,M.Pd. | 349. | Ayu Febri Puspitasari, M.AB |
| 90. | Rohmawati, MA. | 350. | Ana Muntadhirotul Maghfiroh, M.Pd. |
| 91. | Dr. Nurul Chojimah, M.Pd. | 351. | Firda Zulfa Fahriani, M.Sy. |
| 92. | Dr. Erna Iftanti, SS., M.Pd. | 352. | Susilo Edhi Hartopo, ST, M.Pd. |
| 93. | Dr. Ahmad Nurcholis, SS., M.Pd. | 353. | Irfan Fauzi, M.T. |
| 94. | Dwi Astuti Wahyu Nur Hayati, SS., M.Pd. | 354. | Moh. Nu'man, M.H. |
| 95. | Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I., M.Pd. | 355. | Yulia Maris Herdianti, M.E. |
| 96. | H. Muh. Nurul huda, MA. | 356. | Dhony Manggala Putra, S.E., M.M. |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|------|---|------|--|
| 97. | Sri Dwi Estiningrum, SE.Ak., MM. | 357. | Neny Ayu Nourmanita, S.Sos, MPA |
| 98. | Dr. Ali Mauludi AC. MA. | 358. | Nora Ria Retnasih, M.E. |
| 99. | Nur Aziz Muslim, M.H.I | 359. | Nur Laili Fikriah, S.E, M.M |
| 100. | Dr. Dewi Asmarani, M. Pd. | 360. | Larasati Widoningtyas, M. Pd |
| 101. | Faizatul Istiqomah, M. Ed. | 361. | Elfa Septi Hanani, S.E., MSEI |
| 102. | Dr. Moh. Arif, M.Pd. | 362. | Ahmad Hanif Fajrin, M.Pd |
| 103. | Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, M. SI | 363. | Hadi Ma'ruf, M. Pd |
| 104. | Ahmad Musonnif, M. HI. | 364. | Yunesia Pramesthi, M.Pd |
| 105. | Syaiful Hadi, M. Pd. | 365. | Rifki Sahara, M.Pd. |
| 106. | Miswanto, M. Pd. | 366. | Vida Mria Ulfa, MM |
| 107. | Emmi Naja, M. Pd. | 367. | Dhiya'u Shidiqy, S.E., M.M. |
| 108. | Lilik Rofiqoh, S.Hum, MA. | 368. | Achmad Miftachul Huda, M.Pd |
| 109. | Binti Nur Asiyah, M. Si. | 369. | Afrik Yunari, M.H. |
| 110. | Mustofa, SS. M.Pd. | 370. | Luqman Fauzi, S.Sos.I., M.Ag. |
| 111. | Saiful Bahri, S.Ag. M.Pd.I. | 371. | Erlyna Tri Rohmiatun, S.E., M.Ak |
| 112. | Nany Soengkono Madayani, SS. M.Pd | 372. | Eni Susilowati, M.Pd. |
| 113. | Moh. Ali Abdul Shomad V.E.A, M.Pd.I. | 373. | Siti Sunaidah, S.H.I., S.Pd., M.M. |
| 114. | Lailatul Nikmah, M.Pd. | 374. | Drs. H. Usup, SE, AK, MBA, MM |
| 115. | Jusuf Bachtiar, SS. M.Pd | 375. | Muhammad Zen Masruri, S.Pd.I, M.Pd. |
| 116. | Hibbi Farihin, M.S.I. | 376. | Abdul Haris Prawiranegara, S.E., M.M. |
| 117. | Rokhmat Subagiyo, M.E.I. | 377. | Eka Nur Rofik, M.Ak |
| 118. | Dita Hendriani, M.A. | 378. | Eko Zulfikar, M.Ag. |
| 119. | Ahmad Budiman, M.S.I. | 379. | Miftakhul Huda, SE., M.Sy |
| 120. | Germينو Wahyu Broto, M.Si. | 380. | Farihul Lutfi, M.Pd |
| 121. | Muhammad Ridhlo Al Qodri Sri Utomo, M.A. | 381. | Eny Zuhrotin Nasyiah, S.E., M.Ak., CPA |
| 122. | Syaifudin Zuhri, M.A. | 382. | Ahmad Sodik, M.Sy. |
| 123. | Dr. Adi Wijayanto, M.Pd | 383. | Sofarul Mubarak, M.Sy. |
| 124. | Mulia Ardi, M.Phil. | 384. | Kus Irawan Prabowo, M.Pd. |
| 125. | Susanto, M.Or. | 385. | Asna Andriani, S.S., M.Hum |
| 126. | Abdul Aziz Faradi, M.Hum | 386. | Sukron Ma'mun, M.Pd.I |
| 127. | Budi Kolistiawan, M.E.I. | 387. | Eliza Silviana Miftakh, M.Pd |
| 128. | Amalia Nuril Hidayati, M.Sy. | 388. | Eka Sulviayanti, M.Pd |
| 129. | Puspita Mayaratri, M.Pd. | 389. | Hima Widayas Asmara, M.Pd |
| 130. | Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I. | 390. | Moh. Farih Fahmi, S.Pd., M.Pd |
| 131. | Muhammad Khoirul Malik, M.A. | 391. | Rizki Amalia Rachmawati, M.Pd |
| 132. | Ahmad Muhdhor, M.Pd.I. | 392. | Siti Ulin Nikmah, M.Pd.I |
| 133. | Arman Marwing, M.A. | 393. | Yoyok Setiawan, MM |
| 134. | Zun Azizul Hakim, M.Psi. | 394. | Rahmad Syaifuddin, M.Eng |
| 135. | Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I. | 395. | Laila Fickri Amalia, M.Si |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|------|------------------------------------|------|--|
| 136. | Mirna Wahyu Agustina, M.Psi. | 396. | Alindra Yanuardi, S.E., M.M. |
| 137. | Latif Amrullah, M.A. | 397. | Chavid Moyo Jaladri, S.E.I, M.M. |
| 138. | Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A. | 398. | Bambang Triyono, M.Pd. |
| 139. | Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I. | 399. | Efriza Pahlevi Wulandari, M.E |
| 140. | Muhammad Mahfud Ridwan, M.Pd.I. | 400. | Miftakul Huda, M.Sy |
| 141. | Mutrofin, M.Fil.I. | 401. | Hiba Fajarwati, M.H |
| 142. | Intan Sari Dewi, M.A. | 402. | Ayu Imasria Wahyuliarmy, M.Psi. |
| 143. | Darisy Syafaah, M.Pd.I. | 403. | Gading Giovani Putri, M.P.H. |
| 144. | Muhammad Ainun Najib, M.Fil.I. | 404. | Agus Widodo, M.Si. |
| 145. | Rizqa Ahmadi, Lc., M.A. | 405. | Mohammad Solihin, S.Sos. M.A. |
| 146. | Dra. Siti Zumrotul Maulida, M.Pd.I | 406. | Febri Tri Cahyono, M.Pd. |
| 147. | Dr. H. Syamsun Ni'am, M. Ag. | 407. | Shophia Terry Kurniawati, M.Pd. |
| 148. | Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag. | 408. | Iffitah, M.A. |
| 149. | Dr. Nurul Hidayah, M.Ag. | 409. | Arfin Nurma Halida, M.A. |
| 150. | Husnul Haq, Lc., M.A. | 410. | Fajar Nur Cahyani, M.Pd. |
| 151. | Drs. Moh. Nurul umam, M.Ag. | 411. | Jayaning Sila Astuti, S.Psi., Psikolog |
| 152. | Ikfi Khoulita, M.Pd.I | 412. | Malik Maya Faisati, S.Psi., M.Psi. |
| 153. | Desyana Olenka Margaretta, M.Si. | 413. | Nisa Fitriani, M.Si. |
| 154. | Sukma Ari Ragil Putri, M.I.Kom. | 414. | Nuzulunni'mah, S.Psi., M.Psi. |
| 155. | Dian Ferricha, M.H. | 415. | Fatkur Rohman Nur Awaln, M.Pd. |
| 156. | Nurush Shobahah, M.H.I. | 416. | Muhammad Hormus, M. Pd.I. |
| 157. | Ahmad Syaichoni, M.Sy. | 417. | Moh. Very setiawan, S.Hum. M.A. |
| 158. | Ainun Nikmati Laily, M.Si. | 418. | Alifarose Syahda Zahra, M.Pd. |
| 159. | Elok Fitriani Rafikasari, M.Si. | 419. | Aminatul Ummah, S.Psi.I., M.Pd. |
| 160. | Muhammad Mufti Al Anam, M.HI | 420. | Moh Abdul Wahab Tsalatsa, M.Pd.I. |
| 161. | Ifah Silfianah, M.Pd | 421. | Samsul Rifa'i, M.Pd.I. |
| 162. | Adrika Fithrotul Aini, M.Ag. | 422. | Tri Latifatul Sakdiyah, M.I.Kom. |
| 163. | Citra Ayu Kumala Sari, M.Psi. | 423. | Zulva Ismawati, M.Pd. |
| 164. | Mufti Rasyid, M.Pd.I | 424. | Miswanuddin, M.Ag. |
| 165. | Suwanto, M.S.I. | 425. | Soetahar, M.A. |
| 166. | Titik Dwi Ramthi Haki, M.Pd | 426. | Dalhari, M.H.I |
| 167. | Dianita Meirini, S.A., M.Si. | 427. | Ahmad Marzuqi, S.Th.I, M.Pd.I |
| 168. | Machrup Eko Cahyono, M.Pd.I. | 428. | Achris Ahsanud Taqwin, M.Ud |
| 169. | Nurul Baiti Rohmah, S.S., M.Hum. | 429. | Imam Mushafak, M.Pd.I |
| 170. | Ariesta Bagus Pramuwibowo, M.Pd. | 430. | Drs. Watono, M.Pd. |
| 171. | Febranti Putri Navion, M.Pd. | 431. | Drs. H. Yasip, M.Pd. |
| 172. | Arbaul Fauziah, M.Si. | 432. | M. Nasrul Arifin, M.H.I |
| 173. | Citra Mulya Sari, S.E.Sy., M.E. | 433. | Hamda Kharisma Putra, M.Pd. |
| 174. | Lativa Hartiningtyas, M.Pd. | 434. | Yusuf Fauzi, M.THI |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|------|---|------|--------------------------------------|
| 175. | Risdiana Himmati, S.E., M.Si. | 435. | Abi Fa'izzarahman Prabawa M.Pd. |
| 176. | Septi Wulansari, S.Sy., M.H. | 436. | M. Fathun Nadhor, M.Ag |
| 177. | Amrin Nurfieni, S.ST., M.H. | 437. | Afrizal El Adzim Syahputra, MA |
| 178. | Nina Indah Febriana, M.Sy. | 438. | Siti Lailatul Qomariyah, M.Ag |
| 179. | Muksin, M.H. | 439. | Roykhatun Nikmah, MH. |
| 180. | Nuril Farida Maratus, M.H.I. | 440. | Abdul Wafa, M.Ag |
| 181. | Yusron Munawir, S.H.I,M.H. | 441. | Muhamad Khoiri Ridlwan, M.HI |
| 182. | Machsun Rifauddin, S.Pd.I., M.A. | 442. | Tadjudin, M.Pd.I |
| 183. | Ali Abdur Rohman, S.Ud., M.Ag. | 443. | Laili Maulidiana, M.Pd.I |
| 184. | Nur Isroatul Khusna, M.Pd. | 444. | Muhammad Nashrulloh, M.Pd.I |
| 185. | Ivan Ashif Ardhana, M.Pd. | 445. | Muhammad Aris Murtadho, M.Pd.I |
| 186. | Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom. | 446. | Luthfi Abdul Manaf, M.PdI |
| 187. | Wikan Galuh Widyarto, M.Pd. | 447. | Mohamad Sulthon Aziz, M.PdI |
| 188. | Satrio Wibowo, M.H. | 448. | Ahmad Yunus, M.Pd.I |
| 189. | Rifqi As'adah, S.Ud., M.Ag. | 449. | Mukhammad Zainul Muttaqin, M.H |
| 190. | Ahmat Saepuloh, S.Ud., M.Ag. | 450. | Dr. Hj. Dwi Ema, M.Hum |
| 191. | Nadya Alvi Rahma, S.Pd., M.Si. | 451. | Umdatul Khoirot, S.Hum, M.Pd. |
| 192. | Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd. | 452. | Anindita Badianti, M.Pd. |
| 193. | Ahmad Fahrudin, M.Pd.I. | 453. | Anis Azimah, M.Pd. |
| 194. | Yudi Krisno Wicaksono, M.IP. | 454. | Erwan Efendi, S.Psi. MA |
| 195. | Muflihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I. | 455. | M. Chablul Chaq M.Psi |
| 196. | Arifah Millati Agustina, M.H.I. | 456. | Luluk Anjarwati, M.Pd. |
| 197. | Arin Prajawinanti, S.Sos., M.A. | 457. | Aulia Rahman, M.Pd. |
| 198. | Uswatun Hasanah, S.Pd.I., M.Pd. | 458. | Muhammad Manar, S.Fil.I, M.Ag |
| 199. | Siti Khoirotul Ula, M.H.I. | 459. | Rofiq Hamzah, M.Pd. |
| 200. | Hendra Afianto, S.Pd., M.A | 460. | Fathul Ihsani, M.H. |
| 201. | Fahmi Arif, M.H. | 461. | Nafisah Ratnawati, S.Pd. |
| 202. | Rendra Erdkhadifa, M.Si. | 462. | Yatno, M.Pd. |
| 203. | Ahmad Supriyadi, M.Pd.I. | 463. | Farid Imroatus Sholihah, S.Si, M.Pd. |
| 204. | Deny Yudiantoro, S.AP., M.M. | 464. | Erika Suciani, S.Si, M.Pd. |
| 205. | Amrullah Ali Moebin, S.Pd.I., M.I.Kom. | 465. | Qoniatul Fuadiyah, M.Pd. |
| 206. | Dimas Prakoso Nugroho, S.Kom., M.A. | 466. | Dr. Dian Septi Nur Afifah, M.Pd. |
| 207. | Hasanal Khuluqi, S.Ud., M.Ag. | 467. | Amalia Itsna Yunita, M.Pd. |
| 208. | Muhammad Sulthon Aziz, Lc., M.H. | 468. | Dziki Ari Mubarak, M.Pd. |
| 209. | Dian Risdiawati, M.Pd. | 469. | Anisak Heritin, M.Pd. |
| 210. | Nani Sunarmi, S.Si., M.Sc. | 470. | Apri Triana, M.Pd |
| 211. | Mega Tunjung Hapsari, M.AP. | 471. | Galandaru Swalaganata, M.Si |
| 212. | Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc. | 472. | Lina Muawanah, M.Pd |
| 213. | Fardan Mahmudatul Imamah, S.Th.I., M.A. | 473. | Maratus Sholihah, M.Pd |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|------|---|------|--------------------------------------|
| 214. | Ashima Faidati, S.H.I., M.Sy. | 474. | Mei Rina Hadi, M.Pd |
| 215. | Abd. Khair Wattimena, M.H. | 475. | Risa Fitriya M.Si |
| 216. | Abduloh Safik, M.Fil.I | 476. | Ardila Yuni Ermawati S.Pd.M.A |
| 217. | Afinia Sandhya Rini, M.Psi | 477. | Dra. Esti Setya Rahayu, M.Pd |
| 218. | Ahmad Fikri Amrullah, S.Hum., M.Pd.I | 478. | Dewi Robiah M.Pd. |
| 219. | Ahmadi Abdul Shomad Faiz Nahdhiyanto, S.H.I, M.H. | 479. | Muhammad Dwi Toriyono, S.Pd.I, M.Pd. |
| 220. | Akhol Firdaus, S.Ag., M.Pd. | 480. | Maftucha, M.Pd |
| 221. | Alfa Mardiyana, M.Ud. | 481. | Rohmah Ivantri, M.PdI |
| 222. | Amilis Kina, M.E.I | 482. | Rida Sarwiningsih, M.Pd |
| 223. | Anggoro Putranto, S.Pd., M.Sc. | 483. | Zulfa Husnawati, M.Pd |
| 224. | Bagus Setiawan, M.Pd. | 484. | Bagus Wahyu Setyawan, M.Pd |
| 225. | Beni Asyhar, S.Si, M.Pd. | 485. | Ahmad Arif Musyafa, M.Pd. |
| 226. | Budi Harianto, S.Hum, M.Fil.I | 486. | Prasetyo Adi Nugroho, M.Pd |
| 227. | Dafik Hasan Perdana, S.Pd., M.Pd.I | 487. | Diana Lutfiana, M.Pd |
| 228. | Dedi Suselo, S.E., M.M. | 488. | Nindya Nurdiansari, M.Pd |
| 229. | Desika Nanda Nurvita, M.Pd. | 489. | Dra. Selasih Rini |
| 230. | Dika Putri Rahayu, M.Pd. | 490. | Dian Mustikawati, M.Pd. |
| 231. | Elva Yohana, S.Hum, M.Pd. | 491. | Alita Endah Susanti, M.Pd. |
| 232. | Errifa Susilo, M.Pd. | 492. | Marendra Adhi Septya, M.Sn. |
| 233. | Haslinda Yasti Agustin, S.Si., M.Pd. | 493. | Ratna Nila Puspitasari, M.Pd |
| 234. | Hendra Pratama, M.Pd. | 494. | Reni Sulistina, M.Pd |
| 235. | Khabibur Rohman, M.Pd.I | 495. | Siti Istatik Choiriyah, M.Pd |
| 236. | Khusnul Mufidati, S.Sy., M.Pd.I | 496. | Arista Dwi Saputri, M.Pd.I |
| 237. | Labib Muzaki Shobir, S.Hum, M.Pd.I | 497. | Haris Syamsudin, M.Pd,I |
| 238. | Ladin, S.H.I, M.H. | 498. | Gigih Wahyu Pratomo, MA. |
| 239. | Liatul Rohmah, M.Pd I | 499. | Ruli Andayani, M.Pd |
| 240. | Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd. | 500. | Drs. Winarto, M.M. |
| 241. | Luluk Indarti, M.Pd.I | 501. | Dian Etikasari, M.Pd. |
| 242. | Mochamad Chobir Sirad, M.Pd.I | 502. | Elen Nurjanah, M.Pd. |
| 243. | Mochamad Nasichin Al Muiz, S.H.I., M.Pd.I | 503. | Do Merda Nurul Yaqin Al Romdoni, MH |
| 244. | Mochammad Faizun, S.S, M.Pd.I | 504. | Dian Nita Yuliana, M.Pd |
| 245. | Moh. Irsyad Fahmi MR., M.Pd.I | 505. | Ilmawati Fahmi Imron, M.Pd. |
| 246. | Moh. Mashudi, M.Pd.I | 506. | Hany Nur Pratiwi, M.Pd |
| 247. | Moh. Rois Abin, M.Pd.I | 507. | Andhita Risiko Faristiana, MA |
| 248. | Mohammad Ja'far As-Shodiq, S.Kom, M.Pd.I | 508. | Beti Indah Sari, M.Pd |
| 249. | Muhamad Arifin, M.H.I | 509. | Desi Kartikasari, M.Si. |
| 250. | Muhamad Fatoni, M.Pd.I | 510. | Arif Mustaqim, M.Si |
| 251. | Muhamad Mustofa Ludfi, S.Pd., M.Pd.I | 511. | Dyah Palupi Rohmiati, M.Pd. |
| 252. | Muhammad Luqman Hakim Abbas, S.Si M.Pd. | 512. | Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum |

| No | Nama Dosen | No | Nama Dosen |
|------|--|------|-------------------------------|
| 253. | Muhammad Sholihuddin Zuhdi, S.Sos.I, M.Pd. | 513. | Ike Lusi Meilana, M.Pd. |
| 254. | Muhammad Zainul Arifin, M.Pd.I | 514. | Gaguk Resbiantoro, S.Si, M.Pd |
| 255. | Mukhamad Sukur, M.Pd.I | 515. | Firstalenda Susgaleni M.Pd. |
| 256. | Muyassaroh, S.S., M.Pd. | 516. | Nanda Istiqomah M.Pd |
| 257. | Nanang Purwanto, M.Pd. | 517. | Ambar Sari, M.Pd. |
| 258. | Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana, M.Pd.I | 518. | M. Syahrul Ulum, M.Sos |
| 259. | Nur Cholis, S.Pd.I, M.Pd. | 519. | Chintia Rhamandica, M.Pd. |
| 260. | Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd. | 520. | |

C. Tenaga Fungsional Pustakawan

| No | NAMA | PANGKAT/ GOL. | JABATAN | PEND. TERAKHIR |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Drs. Samsul Huda, M.Pd.I | Penata (III/c) | Pustakawan Muda | S-2/STAIN Tulungagung |
| 2. | Endang Rifngati, S.Sos | Penata Muda Tk.I (III/b) | Pustakawan Pertama | S-1/UNAIR Surabaya |
| 3. | Anas Junaedi, ST. | Penata (III/c) | Pustakawan Muda | S-1/UNIPA Surabaya |

GLOSARIUM

1. Almamater adalah perguruan tinggi atau akademi tempat mahasiswa pernah belajar dan menyelesaikan pendidikan.
2. Alumni adalah mahasiswa yang telah tamat dan lulus dari IAIN di pelbagai jurusan dan program studi.
3. Ekstra adalah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kurikulum.
4. Evaluasi adalah kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan, sehingga mengandung unsur subyektifitas, kegiatan yang sistematis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.
5. Evaluasi belajar akhir semester ialah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, meliputi seluruh matakuliah yang diprogram mahasiswa pada semester tersebut. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
6. Evaluasi hasil belajar adalah usaha untuk menilai kemampuan kecakapan mahasiswa dalam rangka menerima, memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan menilai perubahan perilaku dan ketrampilannya.
7. Global adalah mendunia, dunia, menyeluruh.
8. Intra adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan kurikulum.
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh segenap sivitas akademika IAIN untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam dan pengembangannya.
10. Kebebasan mimbar akademik adalah merupakan bagian dari kebebasan yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh mahasiswa selama masih belajar didalam kampus.
12. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan perilaku.
13. Korps adalah himpunan orang yang merupakan satu kesatuan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran pada IAIN serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
15. Larangan adalah segala sesuatu yang harus dihindari atau ditinggalkan oleh mahasiswa selama masih belajar dalam kampus.
16. Lembaga adalah organisasi yang bermaksud melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.

17. Otonomi adalah berdiri sendiri.
18. Otonomi Keilmuan adalah kebijakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
19. Penilaian adalah metode yang bisa digunakan untuk menentukan mutu unjuk kerja individu; persyaratan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau karakteristik sesuatu; penafsiran data hasil pengukuran.
20. Placement test, untuk menentukan klasifikasi kelas mahasiswa sehubungan dengan matakuliah bahasa asing.
21. Pre Test adalah ujian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran nilai rata-rata kelas sehubungan dengan matakuliah yang akan disajikan kepada mahasiswa.
22. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai.
23. Resitasi adalah tugas mandiri yang diberikan oleh dosen pemegang matakuliah kepada mahasiswa.
24. Silabus adalah susunan teratur materi perkuliahan mata kuliah tertentu pada semester tertentu.
25. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan; susunan yang teratur dari pandangan, teori, azas, dan sebagainya.
26. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa IAIN.
27. Statuta IAIN adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tujuan IAIN, berisi dasar yang dipakai sebagai tujuan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.
28. Ujian adalah proses kuantitatif (pemberian angka) kemampuan mahasiswa pada ranah kognitif dan psikomotorik.
29. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Fakultas setelah dosen menyajikan matakuliah minimal 14 kali tatap muka dalam satu semester. Bobot nilai UAS ini maksimal 35% dari nilai mata kuliah dalam satu semester.
30. Ujian Lisan adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk lisan.
31. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan oleh Dosen Matakuliah atau IAIN setelah dosen menyajikan minimal 50% bahan mata kuliah. Bobot nilai UTS ini maksimal 35% dari nilai matakuliah dalam satu semester.
32. Ujian tulis adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tulisan.